



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Cek Endra.**  
Alamat : R.A. Kartini Muara Sawah RT 004/RW 000,  
Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan  
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
2. Nama : **Hj. Ratu Munawaroh.**  
Alamat : Jalan K. H. Ismail Malik RT 046/RW 000,  
Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan  
Alam Barajo, Kota Jambi.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Elfano Eneilmy, S.H., M.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Eddi Mulyono, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **IHZA & IHZA Law Firm**, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Nomor 88, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-MK/I&I/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi**, beralamat di Jalan A. Thalib Nomor 35, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., M.S. Alfarisi, S.H., M.H., dan Daud Fuller Sibagariang, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada **Tim “Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H.”** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay RT 10, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/HK.06.5-SU/15/Prov/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.**  
 Alamat : Jalan H. Syamsudin Uban RT 003 RW 001,  
 Kelurahan Bangko, Kecamatan Bangko,  
 Provinsi Jambi.
2. Nama : **Drs. H. Abdullah Sani, M. Pd.I.**  
 Alamat : Jalan Cendrawasih I, RT 015 RW 000,  
 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal  
 Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum, Dr. Heru Widodo, S.H., M.H., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., Isnaldi, S.H., Andrea Reynaldo, S.H., Idham Hayat, S.H., Dr. Ahmad, S.H., M.H, Titin Fatimah, S.H, M.H., Zul Fahmi, S.H., Erni Rasyid, S.H., Abdul Hafid, S.H., Andi Afdal Hakim, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Naufal Reynaldo, S.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Afiyah Rohana, S.H., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **Zoelva & Partners**, beralamat di Gandaria 8 *Office Tower*, Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/ZP/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Suratno, S.H., Deddy Yuliansyah, S.H., M.H., Musri Nauli, S.H.,

M. Halik Alnemer, S.H., H. Hajis Messah, S.H., Irwan Hendrizal, S.H., Yulia Andriani, S.H., dan Benny Junaidy, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Sarbaini & Associates**, beralamat di Jalan T. Sulaiman/Lrg. Setia Budi Nomor 23 RT. 26, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-PHP.GUB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi;  
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Jambi;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *offline* dengan surat permohonannya bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 17.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **130/PHP.GUB-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-

Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB (*Vide* Bukti P-1) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Jambi tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

3. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.” Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.”.

4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 12 Februari 2020 (*Vide* Bukti P-3), *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tertanggal 24 September 2020 (*Vide* Bukti P-4). Oleh karenanya, Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Jambi Tahun 2020**

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	1
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	2
3	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	3

5. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon

Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon**

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621
Total Suara		1.567.212

6. Bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Jambi mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon, diketahui pula jumlah mata pilih di Seluruh Kabupaten se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 (dua juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) jiwa;
7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang ("**UU No. 10 Tahun 2016**"), pengajuan permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Gubernur yang berpenduduk di atas 2.000.000 (dua juta) penduduk berlaku ketentuan sebagai berikut:

*“Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;”*

8. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”, sehingga Mahkamah Konstitusi telah menentukan, syarat selisih suara tidak diberlakukan untuk mem-filter formalitas permohonan melainkan diberlakukan sebagai dasar untuk menilai aspek materil permohonannya pada bagian pokok permohonan. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara sebesar 1.5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon pada tahap pembuktian adalah sebagai berikut:

**Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon:**

Paslon 1 = **585.203** suara / 37,3 % dari total Suara Provinsi Jambi

Paslon 2 = 385.388 suara / 24.6 % dari total Suara Provinsi Jambi

Paslon 3 = 596.621 suara / 38.1 % dari total Suara Provinsi Jambi

Total = 1.567.212 suara /100.0 % dari total Suara Provinsi Jambi

**Batas Selisih Suara:**

= 1,5 % x total suara sah

= **23.508 Suara**

**Perhitungan Selisih Suara Antar Pasangan Calon:**

- Selisih suara Paslon 03 dan Paslon 01 = 596.621 - 585.203 = **11.418 suara**
- Selisih suara Paslon 01 dan Paslon 02 = 585.203 - 385.388 = 199.815 suara
- Selisih suara Paslon 03 dan Paslon 02 = 596.621 - 385.388 = 211.233 suara

9. Bahwa oleh karena selisih Pemohon (Paslon 01) dengan Paslon 03 sebesar **11.418 suara**, maka selisih suara Pemohon dengan pasangan Calon peraih suara terbanyak masih di bawah ambang batas selisih 1,5 % (23.508 suara)

yang ditentukan peraturan perundang-undangan berlaku. Terlebih Pemohon memiliki bukti-bukti bahwa selisih suara yang terpaut tipis antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni sebesar 0,72 % (atau sekitar 0,8 %) itu terindikasi diperoleh dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Paslon 3 sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB, yang mana hari tersebut bukanlah hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK No. 6 Tahun 2020, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 08.00 WIB dan akan berakhir pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
12. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Pukul 20.05 WIB, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Selanjutnya Perbaikan Permohonan Pemohon juga telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 Pukul \_\_:\_\_ WIB,



dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon diajukan dengan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 (Formulir Model D. HASIL PROVINSI KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 *karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain.*
14. Bahwa sebelumnya Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020, telah menetapkan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621

15. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan

Perolehan Suara sah Pemohon, karena suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga Survey Independent berada di posisi terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 585.203 (lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga) suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 0,8% (nol koma delapan persen). Padahal, dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang *seharusnya* adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203	-	585.203
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388	-	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621	Pemilih Tidak Berhak (tanpa e-KTP&SUKET) (-) 13.487	583.134

16. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, salah satunya yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk:

**ADANYA PEMILIH TIDAK BERHAK (TIDAK MEMPUNYAI KTP ELEKTRONIK ATAUPUN BELUM MELAKUKAN REKAM DATA E-KTP/SUKET) YANG DIBERIKAN KESEMPATAN MEMILIH YANG TERSEBAR DI SEBAGIAN BESAR TPS SE-PROVINSI JAMBI**

17. Bahwa mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilihnya tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

*BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH*

*Bagian Kesatu Hak Memilih*

*Pasal 56*

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

*Pasal 57*

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.*

*Pasal 61*

- (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- (4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

18. Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 5 ayat (1) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 5 ayat (1):*

*untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.*

*Pasal 5 ayat (2) huruf d:*

*pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat:*

*d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.*

*Pasal 5 ayat (4):*

*warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.*

19. Berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya pembuktian melalui KTP Elektronik (KTP-EL) ataupun mempergunakan Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil, atau dengan kata lain, pembuktian seseorang memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah dengan menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih.
20. Bahwa ketika pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sedang berlangsung, Pemohon mulai menemukan satu-per satu pemilih yang tidak berhak ikut diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS-TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, di setiap TPS yang di diduga terdapat pemilih tidak berhak itu, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 (dua) orang per- TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) Pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil. Rekam data tersebut terlampir dalam susunan tabel per-kabupaten di Provinsi Jambi yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan ini (Bukti P-6 A s/d Bukti P-6 I).
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 dapat diketahui suara pemilihan yang berasal dari Pemilih yang tidak memiliki KTP dan/atau SUKET merupakan suara yang tidak sah, karena KTP dan/atau SUKET adalah syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dan juga secara limitatif sebagai pembuktian dari benar atau tidaknya domisili dikaitkan dengan tempat pemungutan suara si pemilih.

22. Bahwa atas temuan masifnya jumlah Pemilih tidak berhak tersebut telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana Nomor Laporan 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 (Bukti P-7) yang kemudian atas laporan tersebut Bawaslu mengeluarkan keputusan yang pada pokoknya menyatakan: "ada potensi pelanggaran namun tidak dapat dibuktikan" sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Jambi tanggal 21 Desember 2020 Mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pemohon (Bukti P-8).
23. Bahwa selanjutnya, mengacu kepada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 112*

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

24. Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari satu orang Pemilih yang tidak berhak namun diberikan kesempatan untuk memilih dan benar-benar menggunakan surat suara di setiap TPS tersebar di sebagian besar

Kabupaten se- Provinsi Jambi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, kami uraikan data-data sebagaimana tabel berikut:

**TABEL DATA PEMILIH TIDAK BERHAK YANG MENGGUNAKAN SURAT SUARA DI LIMA KABUPATEN SE-PROVINSI JAMBI (Bukti P-9)**

**A. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEC	KEL/ DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAK AN/TPS	
Sungai Gelam	1. Sungai Gelam	04	1671081803770009	Marwoto	280	
			1505086409030002	Nova Eliza		
			1505085611020002	Siska Wulandari		
		05	1505082006620002	Parno K		325
			1505085105750008	Mulyati		
			1505080111020010	Riyan Nofriyadi		
			1505085008020004	Eka Lestari		
			1505085902030001	Feriyani Nur Safitri		
			1606020804120003	Alen		
			1505081010960009	Alim		
	2. Ladang Panjang	02	1505086309030002	Zahra Indamaulani	153	
			1505081007020003	Ayu Apiyah		
			1505085301030001	Dewi Fitriana		
			1505084501030007	Dina Tasyah Amelia		
		03	1505086309030002	Anisah	186	
			1505081007020003	Puspa Sari		
		04	-	Kumaira	164	
			1505085702030005	Nur Asiah		
			1505081408030001	Aditia Mikola		
			1505086711970001	Isma Tudayana		
		05	1505085110030005	Sumilda	149	
			1505081709020001	Muammar		
			1505082511020003	M. Taupik		
			1505080303800041	Dedi		
		06	1505084604880006	Susila	144	
			1505081505030009	Rizki Kurniawan		
1505080411020006	Rio Candra					
1505080804020005	Riski Anwar Nasution					
1505081507020027	Rama Andika					
1505080610000003	Hairudin					
07	1505082411030002	Nur Soimah	217			
	1505085609030006	Elmia				
	1606092304030008	Musrifin				
	1505085406820003	Komsyah				

			1505084809710009	Mastiyah		
			-	Peri Yati		
			1505083008970004	Mulyono		
		<b>12</b>	1505082012766006	Suratno	<b>106</b>	
			1505084405810001	Wur Yaningsih		
			1505080202020006	Ari Anggara		
			1505082912020002	Diki Hermawan		
			1505081701010003	Agus Suhendra		
		<b>13</b>	1505082803020004	Risky Amanda	<b>141</b>	
			1505082908020003	Fauzan		
			1505013110030003	Ramadan		
			1505081011020002	Wahyudi		
		<b>14</b>	1505081911030002	Sangkut Riyadi	<b>225</b>	
			1505082701030001	Rindi		
		<b>19</b>	1505082303030010	M. Suhendri Fernando	<b>99</b>	
			1505085206000002	Suci Deviyanti		
			1505084806010002	Dian Rahima		
			1505082706000000	Harga Pangstu		
		<b>16</b>	1505026204760006	Mujila	<b>165</b>	
			1505060806790005	Muslim		
			1505031405030007	Hendri		
			1505071507990038	Nanang Danovan		
Sungai Bahar	3. Tanjung Harapan	<b>04</b>	1505076311020002	Siti Munawaroh	<b>214</b>	
			1505075802020001	Riska Diana		
	4. Mekar Sari Makmur	<b>05</b>	-	M. Ubaidillah Faqih	<b>238</b>	
				1505072612020004		Rizki Putra Romadon
				1505081010010004		Wawan Setiawan
		<b>06</b>	1505072405030005	Irwansyah	<b>157</b>	
				1505071103030001		Angga Eka Wardana
				1505072411030003		Iqbal Faturrahman
			1505072609030005	M. Septian Ihzamahendra		
	5. Suka Makur	<b>05</b>	1505071511030001	Angga Hidayat	<b>192</b>	
				1505072303030002		Achmad Putra Pratama
	6. Marga Mulya	<b>03</b>	1505071011030005	Firmansyah Putra Ramadan	<b>245</b>	
				1505071210030003		Dani Saputra Pratama
				1505070611060001		Muhammad Septa Ferdiansyah
		<b>04</b>	1505072909030004	Adi Nurrohman	<b>149</b>	
				1505070706030001		M. Samsul Huda
				1505076103020002		Nur Hidayatn Janah
				1505106810030001		Siti Aminah
			<b>07</b>	-	Sachrian Syah	<b>169</b>
			-	Dimas Handoyo Murti		



			1505077008030007	Nanda Dewi Astuti	
			1505072111000001	Bagus Rachmanto	
			1505072202800001	Syahid Baharsyah	
			1505071010020008	Arya Saputra	
			1505072609030003	Divci	
		<b>09</b>	1505071208030004	Abdul Ghofur	<b>208</b>
			1505071403020001	Ujang Sofyan	
			1505071611030002	Amim Romadoni	
				Nur Faizal	
Jambi Luar Kota	7. Pijoan	<b>02</b>	1505015107030001	Rts. Gita Putri Erninda	<b>230</b>
			1505010712030001	Rd. Alfikar Ababil	
		<b>03</b>	1505011404020003	Rian	<b>206</b>
			1505011101020001	Muhammat Alfikri	
			1505011806020003	Rd. Wahyu Winanda	
		<b>04</b>	1505016702950001	Ekta Pebriani	<b>129</b>
			1505015006030005	Ria Nurzanah	
			1505040612000003	Muhamad Najib	
			1571012510020061	Raju Munandar	
		<b>08</b>	1505020612010004	Krisna Kenedi Purba	<b>288</b>
			1505011805030006	Dimas Aria T.	
		<b>10</b>	1505011103010002	Legiono	<b>213</b>
	1505011411030004		Kaardi Saputra		
	<b>12</b>	1505010505010001	Abdul	<b>168</b>	
		1608042812000003	Riki Rinaldi		
	8. Pematang Gajah	<b>02</b>	1505011507990048	Marmun	<b>261</b>
			1505012605020003	Maulana Rizki	
			1505010919990004	Ramadani	
			1505012007020004	M. Alhadi Syahputra	
			1505112059620001	Sahat Martua Pardamaian S.	
			1506020209000008	Tegar Saputra	
			1505012410030003	Dirhan Sa'bani	
			1505013110012001	M. Subhanallah	
		<b>04</b>	1571013012750062	Rojali	<b>230</b>
			1505011408020005	Ferry Zuliandri	
			1505013100300007	Dimas Aditya	
<b>05</b>		1505012512740005	Siswanto	<b>142</b>	
		1505011711020009	Riyan Fauan		
		1505010409030008	Adre Riski Saputra		
9. Rengas Bandung		<b>01</b>	1505012507130002	Eric Eka Putra	<b>210</b>
			1505012806020003	Sultan Alami	
			1505014401020002	Bayhanum	
			1505014610030001	Oni	
	1505015810020002		Ulan Dari		
	<b>02</b>	1571054118001001	Zubaidah	<b>137</b>	
		1505011211110002	Destina Safitri		
		1571022810030141	Muhammad Rahmadhani		

			1505015110030005	Siti Patimah	
	<b>06</b>		1505015105030005	Monica Najwa	<b>144</b>
			1505011505170007	Yani	
			1505011103087194	Nuryanisah	
10. Pemata ng Jering	<b>01</b>		1505010102980001	Ego Star	<b>375</b>
			1505010301000003	Leo	
11. Maro Sebo	<b>1</b>		1505010207020007	Sandika Saputra	<b>274</b>
			1505010207020008	Sandiko Perdana	
12. Danau Sarang Elang	<b>02</b>		1505015107040003	Yuliana	<b>283</b>
			1505014307000003	Anita Sri Rahayu	
			1505014709030001	Devi Rahmawati	
			1505010010030002	Abdul Rahman	
13. Sungai Duren	<b>01</b>		150501106030001	Nurahmat	<b>259</b>
			1505016111030004	Indriyani	
	<b>02</b>		1505014706030001	Nanik Kurnia Ningsih	<b>292</b>
			1505014707030002	Elsi Julianti	
			1505012610030008	Muhammad Riski	
	<b>03</b>		1505012805030003	Misbahudin	<b>311</b>
			1505011910030003	Aqsol Jilhan	
			1505011906030006	Windy Cahyu Alfioni	
			1505011810030004	Bayu Oktavian	
			1505010148103008	Nanda Wulandari	
14. Simpang Sungai Duren	<b>01</b>		1505015006030001	Rizki Azizah	<b>206</b>
			1571024407030041	Amelia Naffadila	
			1505016911030001	Winda Rizka Fitria	
			1505010103020000	Yuga Dwi Cahyo	
	<b>05</b>		1505012505020011	Rangga Adinata	<b>208</b>
			1505012501022001	Adefgan	
			1505016901020003	Lastio Novita	
			1505016709032001	Delvi Indriyani	
	<b>06</b>		1505016710030003	Nadia Ramadiani	<b>181</b>
			1505012610010010	Alif Wahyu Ilahi	
	<b>07</b>		1505012008030004	Ega Pramadi	<b>106</b>
			1505013004030004	Rahmat Saputra	
15. Penyeng at Olak	<b>01</b>		1505012506020004	Jeri Ridwan Saputra	<b>142</b>
			1505012510030007	Bayu Satiawan	
			1505015907020001	Rahmiati	
	<b>04</b>		1505012109030001	Rd. Al-Hadi	<b>172</b>
			1505012709030015	Muttaqin	
			1505010311030001	Ahmad Pahrezi	
			1505012305300005	Yayan Saputra	
			1505015203030003	Maharani	
			1505015902030003	Erika Febriyani	
16. Senaun g	<b>04</b>		1505015012020002	Jumami	<b>215</b>
			1505611011030004	Alamsyah	
			1505014309030005	Eki Dwi Lestari	
17. Kade mangan	<b>04</b>		1505012710000001	M. Rido	<b>227</b>
			1505015304030002	Lidia Saputri	

18. Mendalo Darat	15	1505015303970003	Meza Tushazanah	217
		1505011310050004	Kelvin Krisdo	
	16	1505014509020006	Rizkana Elnafia	110
		1505012409030002	Alhadi Delwana	
	19	1505012006030001	Refki Abiandra	228
		1571012510030021	Mario David Turnip	
19. Mendalo Indah	02	15710111105010001	Kurnia Sandi	234
		1971051602030001	Bayu Pranata	
	03	1505010012030006	Ambo Ardhiansyah Saputra	246
		1505010508000006	Deden Walviss Akbar	
	04	1505011110030002	Muhammad Ali Hasan Al Banna	260
		1505012910030004	Refaldo Gabe Sitorus	
		1505012604030004	M. Ridho Apriandi	
	05	1505011103085155	Andini Dirma Septiyani	140
		1505012310030002	Anisa Raihan Fadillah	
	07	1505014504730062	Tri Priska Fauziah	157
		1505014911020003	Ramadanti Zahira	
	08	1505010410020001	Firmansyah	147
		1505011402020001	Steven Valentino	
	20. Muaro Pijoan	01	1505010901200004	Sigit Wahyudi
1505011411030002			Reski	
02		1505014702010004	Milawati	229
		1505014412010002	Desus Yandini Rahmadantia	
		1505010711030006	Oka Parado	
05		1505121110100009	Tedi Irawan	161
	1505011010840010	Hasan		
		1505011208010015	M. Rendra Fathori	
<b>TOTAL:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kecamatan bermasalah: 3 kecamatan</li> <li>- Jumlah Kelurahan / Desa bermasalah: 20 kelurahan / desa</li> <li>- Jumlah TPS bermasalah: 59 TPS bermasalah</li> <li>- Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 11.887 surat suara</li> </ul>				

## B. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KABUPATEN KERINCI:

KEC	KEL/ DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAK AN/TPS
Danau Kerinci	1. Koto Tuo Ujung Pasir	01	1310080508030001	Rangga Gustima	183
			1501024107030010	Windy Amelisastri	
			1501020708030003	Zainudin	

Sitinjau Laut	2. Pondok Beringin	02	1501046209020003	Pazlina	189
			1501044705030001	Zarina	
Bukit Kerman	3. Lolo Gedang	01	1501010904030003	Azmi Isma Halim	257
			1501011808030001	Divo Rio Gilang	
			1501014702030002	Lesi Azari	
			1501011206030001	Fernandes	
			1501011002030002	MD. Yasin	
	4. Lolo Hilir	01	1501015203030001	Winda Putri	230
			1502026603030002	Aksel Aurelia Putri	
	5. Pasar Kerman	01	1501012308030002	Tirta Ardipa	233
1501010806030002			Aqlan Harpiansyah		
Gunung Raya	6. Dusun Baru Lempur	01	1501011412090011	Nomita Sari	297
			1501010512170002	Resa	
			1501012004090012	Sko Andriko Utama	
			1501012402084163	Rori Saputra	
			1501011810120001	Marsanda	
	02	1501014702030003	Ersa Mayora	258	
		1501014702030004	Ersa Mayori		
<b>TOTAL:</b>					
- Jumlah Kecamatan bermasalah: 4 kecamatan					
- Jumlah Kelurahan / Desa bermasalah: 6 kelurahan / desa					
- Jumlah TPS: 7 TPS bermasalah					
- Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 1.647 surat suara					

### C. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KABUPATEN BATANGHARI:

KEC	KEL/ DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN/ TPS
Bajubang	1. Bungku	04	1504074410950001	Rena	100
			1504071902930001	Buan	
			1504072003960001	Manto	
Bajubang	2. Bajubang	10	1504075205910001	Sudarsinah	218
			1504070505850003	Santoso	
Penerokan	3. Penerokan	17	1504072703130002	Riski Febrianto	284
			1504071312070049	Kuswardoyo	
Mersam	4. Sengkati Kecil	03	1504010212020005	Riyan Saputra	286
	5. Kembang Paseban	08	1504016010030001	Oktavia Lestari Indah	311
1504016208030001			Nadia Rahmana		
Maro Sebo Ulu	6. Kembang Seri Baru	02	1504065701030001	Ira Amanda	265
			1504062704020001	Ari Amanda	
		01	1504031611160005	Dewi Irmawati	194

Muara Bulian	7. Napal Sisik			M. Khoiridin	
<b>TOTAL:</b>					
- Jumlah Kecamatan: 4 kecamatan					
- Jumlah Kelurahan/Desa: 7 kelurahan / desa					
- Jumlah TPS Bermasalah: 7 TPS bermasalah					
- Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 1.658 surat suara					

**D. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KOTA SUNGAI PENUH:**

KEC	KEL/DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN/TPS
Koto Baru	Dujung Sakti	01	1572020707030001	Adel Tariandra	280
			1572023008030001	Rahmat Rivaldi	
<b>TOTAL:</b>					
- Jumlah Kecamatan bermasalah: 1 kecamatan					
- Jumlah Kelurahan / Desa bermasalah: 1 kelurahan / desa					
- Jumlah TPS bermasalah: 1 TPS bermasalah					
- Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 280 surat suara					

**E. PEMILIH TIDAK BERHAK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR:**

KEC	KEL/DESA	TPS	NIK	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN/TPS
1. Sadu	1. Sungai Lokan	01		Nurhalisah Ashari	256
				Herwandi	
		05		Syafrizal	154
				Hermalia	
			Candra Wljaya		
2. Mendahara	2. Mendahara Ilir	08		Erwin	301
				Azari	
3. Dendang	3. Kuala Dendang	03		Rini Setiyani	212
				Febrian Mukti	
	4. Kota Kandis Dendang	01		Lilik Indrawati	198
				M. Ramadan	
		02		Nur Jannah	211
				Rahim	
				Ahmat Santoso	

				Ade Bayu Saputra	
				Siti Maisarah	
		<b>03</b>		Wahyudi	<b>154</b>
				Saiful Anam	
	5. Sidomukti	<b>02</b>		Habib Harisman Nizar	<b>196</b>
				Rama Ari Yoga Putra	
				Mazidatul Ilmiah	
				Ali Makmur	
		<b>04</b>		Ahmad Alfi Yusro	<b>295</b>
				Dwi Saputra	
				Mufid Yulianto	
				Silviana	
		<b>06</b>		Anggun Ade Citra	<b>324</b>
				Dwi Eva Siani	
	6. Rantau Indah	<b>01</b>		Ushi Amelia	<b>198</b>
				Veronica Intan Sagita	
		<b>08</b>		Rizal Afriandy	<b>197</b>
				Muhammad Abrar	
	7. Catur Rahayu	<b>01</b>		Alfian Pratama	<b>290</b>
				Ela Ristiani	
		<b>06</b>		Suryadi	<b>246</b>
				Sarif Abdulah	
<b>TOTAL:</b>					
- Jumlah Kecamatan bermasalah: 3 kecamatan					
- Jumlah Kelurahan/Desa bermasalah: 7 kelurahan / desa					
- Jumlah TPS bermasalah: 14 TPS bermasalah					
- Jumlah total surat suara keseluruhan pada TPS yang bermasalah: 3.232 surat suara					

25. Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan seluruh nama-nama pemilih yang tidak berhak namun menggunakan surat suara sebagaimana tabel di atas (vide Bukti P-9) diperkuat dan didukung bukti surat berupa pernyataan yang pada pokoknya menyatakan; "tidak memiliki e-KTP dan belum merekam data e-KTP serta benar-benar telah menggunakan surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020" sebagai berikut:

- Surat Pernyataan atas nama Marwanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 4 (Bukti P-10)

- Surat Pernyataan atas nama Nova Eliza yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 4 (Bukti P-11)
- Surat Pernyataan atas nama Siska Wulandari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 4 (Bukti P-12)
- Surat Pernyataan atas nama Parno K yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (Bukti P-13)
- Surat Pernyataan atas nama Mulyati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (Bukti P-14)
- Surat Pernyataan atas nama Riyan Nofriyadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (Bukti P-15)
- Surat Pernyataan atas nama Eka Lestari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (Bukti P-16)
- Surat Pernyataan atas nama Feriyani Nur Safitri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (Bukti P-17)
- Surat Pernyataan atas nama Alen yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (Bukti P-18)
- Surat Pernyataan atas nama Alim yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5 (Bukti P-19)
- Surat Pernyataan atas nama Zahra Indamaulani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 2 (Bukti P-20)

- Surat Pernyataan atas nama Ayu Aipiah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 2(Bukti P-21)
- Surat Pernyataan atas nama Dewi Fitriana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 2 (Bukti P-22)
- Surat Pernyataan atas nama Dina Tasyah Amelia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 2 (Bukti P-23)
- Surat Pernyataan atas nama Anisah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 3 (Bukti P-24)
- Surat Pernyataan atas nama Puspa Sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 3 (Bukti P-25)
- Surat Pernyataan atas nama Kumaira yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4 (Bukti P-26)
- Surat Pernyataan atas nama Nur Asiah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4 (Bukti P-27)
- Surat Pernyataan atas nama Aditia Mikola yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4 (Bukti P-28)
- Surat Pernyataan atas nama Isma Tudayana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4 (Bukti P-29)
- Surat Pernyataan atas nama Sumilda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4 (Bukti P-30)



- Surat Pernyataan atas nama Muammar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5 (Bukti P-31)
- Surat Pernyataan atas nama M Taupik yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5 (Bukti P-32)
- Surat Pernyataan atas nama Dedi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5 (Bukti P-33)
- Surat Pernyataan atas nama Susila yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5 (Bukti P-34)
- Surat Pernyataan atas nama Rizki Kurniawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6 (Bukti P-35)
- Surat Pernyataan atas nama Rio Cendera yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6 (Bukti P-36)
- Surat Pernyataan atas nama Riski Anwar Nasution yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6 (Bukti P-37)
- Surat Pernyataan atas nama Rama Andika yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6 (Bukti P-38)
- Surat Pernyataan atas nama Hairudin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6 (Bukti P-39)
- Surat Pernyataan atas nama Nur Soimah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6 (Bukti P-40)

- Surat Pernyataan atas nama Elmia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6 (Bukti P-41)
- Surat Pernyataan atas nama Musrifin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 7 (Bukti P-42)
- Surat Pernyataan atas nama Komsyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 7 (Bukti P-43)
- Surat Pernyataan atas nama Peri Yati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 7 (Bukti P-44)
- Surat Pernyataan atas nama Mulyono yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS7 (Bukti P-45)
- Surat Pernyataan atas nama Suratno yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 12 (Bukti P-46)
- Surat Pernyataan atas nama Wur Yaningsih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 12 (Bukti P-47)
- Surat Pernyataan atas nama Ari Anggara yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 12 (Bukti P-48)
- Surat Pernyataan atas nama Diki Hermawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 12 (Bukti P-49)
- Surat Pernyataan atas nama Agus Suhendra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS13 (Bukti P-50)
- Surat Pernyataan atas nama Risky Amanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS13 (Bukti P-51)

- Surat Pernyataan atas nama Fauzan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 13 (Bukti P-52)
- Surat Pernyataan atas nama Ramadan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 13 (Bukti P-53)
- Surat Pernyataan atas nama Wahyudi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 14 (Bukti P-54)
- Surat Pernyataan atas nama Sangkut Riyadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 14 (Bukti P-55)
- Surat Pernyataan atas nama Rindi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 19 (Bukti P-56)
- Surat Pernyataan atas nama M Suhendri Fernando yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 19 (Bukti P-57)
- Surat Pernyataan atas nama Suci Deviyanti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 19 (Bukti P-58)
- Surat Pernyataan atas nama Dian Rahima yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 19 (Bukti P-59)
- Surat Pernyataan atas nama Harga Pangstu yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 16 (Bukti P-60)
- Surat Pernyataan atas nama Mujila yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 16 (Bukti P-61)

- Surat Pernyataan atas nama Muslim yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 16 (Bukti P-62)
- Surat Pernyataan atas nama Hendri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 16 (Bukti 63)
- 
- Surat Pernyataan atas nama Nanang Danovan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Tanjung Harapan TPS 4 (Bukti P-64)
- Surat Pernyataan atas nama Siti Munawaroh yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Tanjung Harapan TPS 4 (Bukti P-65)
- Surat Pernyataan atas nama M Ubaidillah Faqih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 5 (Bukti P-66)
- Surat Pernyataan atas nama Riska Diana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 5 (Bukti P-67)
- Surat Pernyataan atas nama Rizki Putra Romadon yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 5 (Bukti P-68)
- Surat Pernyataan atas nama Wawan Setiawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6 (Bukti P-69)
- Surat Pernyataan atas nama Irwansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6 (Bukti P-70)

- Surat Pernyataan atas nama Angga Eka Wardana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6 (Bukti P-71)
- Surat Pernyataan atas nama Iqbal Faturrahman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6 (Bukti P-72)
- Surat Pernyataan atas nama M Septian Izhamahendra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6 (Bukti P-73)
- Surat Pernyataan atas nama Angga Hidayat yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Suka Makmur TPS 5 (Bukti P-74)
- Surat Pernyataan atas nama Achmad Putra Pratama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Suka Makmur TPS 5 (Bukti P-75)
- Surat Pernyataan atas nama Firmansyah Putra Ramadan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 3 (Bukti P-76)
- Surat Pernyataan atas nama Dani Saputra Pratama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 3 (Bukti P-77)
- Surat Pernyataan atas nama Muhammad Septa Ferdiansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 3 (Bukti P-78)
- Surat Pernyataan atas nama Adi Nurrohman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 4 (Bukti P-79)

- Surat Pernyataan atas nama M Samsul Huda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 4 (Bukti P-80)
- Surat Pernyataan atas nama Nur Hidayatun Janah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 4 (Bukti P-81)
- Surat Pernyataan atas nama Siti Aminah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 4 (Bukti P-82)
- Surat Pernyataan atas nama Sachrian Syah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7 (Bukti P-83)
- Surat Pernyataan atas nama Dimas Handoyo Murti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7 (Bukti P-84)
- Surat Pernyataan atas nama Nanda Dewi Astuti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7 (Bukti P-85)
- Surat Pernyataan atas nama Bagus Rachmanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7 (Bukti P-86)
- Surat Pernyataan atas nama Syahid Baharsyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7 (Bukti P-87)
- Surat Pernyataan atas nama Arya Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7 (Bukti P-88)
- Surat Pernyataan atas nama Divci yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7 (Bukti P-89)
- Surat Pernyataan atas nama Abdul Ghofur yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 9 (Bukti P-90)

- Surat Pernyataan atas nama Ujang Sofyan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 9 (Bukti P-91)
- Surat Pernyataan atas nama Amim Romadoni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 9 (Bukti P-92)
- Surat Pernyataan atas nama Nur Faizal yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 19 (Bukti P-93)
- Surat Pernyataan atas nama Rts Gita Putri Erninda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 2 (Bukti P-94)
- Surat Pernyataan atas nama Rd Alfikar Ababil yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 2 (Bukti P-95)
- Surat Pernyataan atas nama Rian yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 3 (Bukti P-96)
- Surat Pernyataan atas nama Muhammat Alfikri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 3 (Bukti P-97)
- Surat Pernyataan atas nama Rd Wahyu Winanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 3 (Bukti P-98)
- Surat Pernyataan atas nama Ekta Pebriani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 4 (Bukti P-99)
- Surat Pernyataan atas nama Ria Nurzanah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 4 (Bukti P-100)
- Surat Pernyataan atas nama Muhamad Najib yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 4 (Bukti P-101)

- Surat Pernyataan atas nama Raju Munandar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 4 (Bukti P-102)
- Surat Pernyataan atas nama Krisna Kenedi Purba yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 8 (Bukti P-103)
- Surat Pernyataan atas nama Dimas Aria T yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 8 (Bukti P-104)
- Surat Pernyataan atas nama Legiono yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 10 (Bukti P-105)
- Surat Pernyataan atas nama Kaardi Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 10 (Bukti P-106)
- Surat Pernyataan atas nama Abdul yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 12 (Bukti P-107)
- Surat Pernyataan atas nama Riki Rinaldi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 12 (Bukti P-108)
- Surat Pernyataan atas nama Marmun yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2 (Bukti P-109)
- Surat Pernyataan atas nama Maulana Rizki yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2 (Bukti P-110)
- Surat Pernyataan atas nama Ramadani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2 (Bukti P-111)
- Surat Pernyataan atas nama M Alhadi Syahputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di



Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2 (Bukti P-112)

- Surat Pernyataan atas nama Sahat Maratua Pardamaian S yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2 (Bukti P-113)
- Surat Pernyataan atas nama Tegar Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2 (Bukti P-114)
- Surat Pernyataan atas nama Dirhan Sa'bani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2 (Bukti P-115)
- Surat Pernyataan atas nama M Subhanallah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2 (Bukti P-116)
- Surat Pernyataan atas nama Rojali yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 4 (Bukti P-117)
- Surat Pernyataan atas nama Ferry Zuliandri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 4 (Bukti P-118)
- Surat Pernyataan atas nama Dimas Aditya yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 4 (Bukti P-119)
- Surat Pernyataan atas nama Siswanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 5 (Bukti P-120)
- Surat Pernyataan atas nama Riyan Fauan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 5 (Bukti P-121)
- Surat Pernyataan atas nama Adre Riski Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 5 (Bukti P-122)

- Surat Pernyataan atas nama Eric Eka Putra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1 (Bukti P-123)
- Surat Pernyataan atas nama Sultan Alami yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1 (Bukti P-124)
- Surat Pernyataan atas nama Bayhanum yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1 (Bukti P-125)
- Surat Pernyataan atas nama Oni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1 (Bukti P-126)
- Surat Pernyataan atas nama Ulan Dari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1 (Bukti P-127)
- Surat Pernyataan atas nama Zubaidah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 2 (Bukti P-128)
- Surat Pernyataan atas nama Destina Safitri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 2 (Bukti P-129)
- Surat Pernyataan atas nama Muhammad Rahmadhani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 2 (Bukti P-130)
- Surat Pernyataan atas nama Siti Patimah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 2 (Bukti P-131)
- Surat Pernyataan atas nama Monica Najwa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 6 (Bukti P-132)

- Surat Pernyataan atas nama Yani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 6 (Bukti P-133)
- Surat Pernyataan atas nama Nuryanisah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 6 (Bukti P-134)
- Surat Pernyataan atas nama Ego Star yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Jering TPS 1 (Bukti P-135)
- Surat Pernyataan atas nama Leo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Jering TPS 1 (Bukti P-136)
- Surat Pernyataan atas nama Sandika Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Maro Sebo TPS 1 (Bukti P-137)
- Surat Pernyataan atas nama Sandiko Perdana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Maro Sebo TPS 1 (Bukti P-138)
- Surat Pernyataan atas nama Yuliana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang TPS 2 (Bukti P-139)
- Surat Pernyataan atas nama Anita Sri Rahayu yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang TPS 2 (Bukti P-140)
- Surat Pernyataan atas nama Devi Rahmawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang TPS 2 (Bukti P-141)
- Surat Pernyataan atas nama Abdul Rahman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang TPS 2 (Bukti P-142)

- Surat Pernyataan atas nama Nurahmat yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 1 (Bukti P-143)
- Surat Pernyataan atas nama Indriyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 1 (Bukti P-144)
- Surat Pernyataan atas nama Nanik Kurnia Ningsih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 2 (Bukti P-145)
- Surat Pernyataan atas nama Elsi Julianti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 2 (Bukti P-146)
- Surat Pernyataan atas nama Muhammad Riski yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 2 (Bukti P-147)
- Surat Pernyataan atas nama Misbahudin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3 (Bukti P-148)
- Surat Pernyataan atas nama Aqsol Jilhan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3 (Bukti P-149)
- Surat Pernyataan atas nama Windy Cahyu Alfioni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3 (Bukti P-150)
- Surat Pernyataan atas nama Bayu Oktavian yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3 (Bukti P-151)
- Surat Pernyataan atas nama Nanda Wulandari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3 (Bukti P-152)

- Surat Pernyataan atas nama Rizki Azizah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 1 (Bukti P-153)
- Surat Pernyataan atas nama Amelia Naffadila yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 1 (Bukti P-154)
- Surat Pernyataan atas nama Winda Rizka Fitria yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 1 (Bukti P-155)
- Surat Pernyataan atas nama Yuga Dwi Cahyo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 1 (Bukti P-156)
- Surat Pernyataan atas nama Rangga Adinata yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 5 (Bukti P-157)
- Surat Pernyataan atas nama Adefgan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 5 (Bukti P-158)
- Surat Pernyataan atas nama Lastio Novita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 5 (Bukti P-159)
- Surat Pernyataan atas nama Delvi Indriyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 5 (Bukti P-160)
- Surat Pernyataan atas nama Nadia Ramadiani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 6 (Bukti P-161)

- Surat Pernyataan atas nama Alif Wahyu Ilahi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 6 (Bukti P-162)
- Surat Pernyataan atas nama Ega Pramadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 7 (Bukti P-163)
- Surat Pernyataan atas nama Rahmat Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 7 (Bukti P-164)
- Surat Pernyataan atas nama Jeri Ridwan Sputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 1 (Bukti P-165)
- Surat Pernyataan atas nama Bayu Setiawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 1 (Bukti P-166)
- Surat Pernyataan atas nama Rahmiati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 1 (Bukti P-167)
- Surat Pernyataan atas nama Rd Al-Hadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4 (Bukti P-168)
- Surat Pernyataan atas nama Mutaqqin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4 (Bukti P-169)
- Surat Pernyataan atas nama Ahmad Pahrezi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4 (Bukti P-170)

- Surat Pernyataan atas nama Yayan Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4 (Bukti P-171)
- Surat Pernyataan atas nama Maharani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4 (Bukti P-172)
- Surat Pernyataan atas nama Erika Febriyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4 (Bukti P-173)
- Surat Pernyataan atas nama Jumami yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung TPS 4 (Bukti P-174)
- Surat Pernyataan atas nama Alamsyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung TPS 4 (Bukti P-175)
- Surat Pernyataan atas nama Eki Dwi Lestari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung TPS 4 (Bukti P-176)
- Surat Pernyataan atas nama M Rido yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Kademangan TPS 4 (Bukti P-177)
- Surat Pernyataan atas nama Lidia Saputri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Kademangan TPS 4 (Bukti P-178)
- Surat Pernyataan atas nama Meza Tushazanah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 15 (Bukti P-179)
- Surat Pernyataan atas nama Kelvin Krisdo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 15 (Bukti P-180)
- Surat Pernyataan atas nama Rizkana Elnafia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di

- Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 16 (Bukti P-181)
- Surat Pernyataan atas nama Alhadi Delwana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 16 (Bukti P-182)
  - Surat Pernyataan atas nama Refki Abiandra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 19 (Bukti P-183)
  - Surat Pernyataan atas nama Mario David Turnip yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 19 (Bukti P-184)
  - Surat Pernyataan atas nama Kurnia Sandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 2 (Bukti P-185)
  - Surat Pernyataan atas nama Bayu Pranata yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 2 (Bukti P-186)
  - Surat Pernyataan atas nama Ambo Ardhiansyah Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 3 (Bukti P-187)
  - Surat Pernyataan atas nama Deden Walviss Akbar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 3 (Bukti P-188)
  - Surat Pernyataan atas nama Muhammad Ali Hasan Al Banna yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 4 (Bukti P-189)
  - Surat Pernyataan atas nama Refaldo Gabe Sitorus yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di



- Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 4 (Bukti P-190)
- Surat Pernyataan atas nama M Ridho Apriandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 4 (Bukti P-191)
  - Surat Pernyataan atas nama Andini Dirma Septiyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 5 (Bukti P-192)
  - Surat Pernyataan atas nama Anisa Raihan Fadillah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 5 (Bukti P-193)
  - Surat Pernyataan atas nama Tri Riska Fauziah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 7 (Bukti P-194)
  - Surat Pernyataan atas nama Ramadanti Zahira yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 7 (Bukti P-195)
  - Surat Pernyataan atas nama Firmansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 8 (Bukti P-196)
  - Surat Pernyataan atas nama Steven Valentino yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 8 (Bukti P-197)
  - Surat Pernyataan atas nama Sigit Wahyudi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 1 (Bukti P-198)

- Surat Pernyataan atas nama Reski yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 1 (Bukti P-199)
  - Surat Pernyataan atas nama Milawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 2 (Bukti P-200)
  - Surat Pernyataan atas nama Desus YandiniRahmadantia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 2 (Bukti P-201)
  - Surat Pernyataan atas nama Oka Parado yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 2 (Bukti P-202)
  - Surat Pernyataan atas nama Tedi Irawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 2 (Bukti P-203)
  - Surat Pernyataan atas nama Hasan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 5 (Bukti P-204)
  - Surat Pernyataan atas nama M Rendra Fathori yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 5 (Bukti P-205)
- 
- Surat Pernyataan atas nama Rangga Gustima yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Koto Tuo Ujung Pasir TPS 1 (Bukti P-206)
  - Surat Pernyataan atas nama Windy Amelisastri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Koto Tuo Ujung Pasir TPS 1 (Bukti P-207)

- Surat Pernyataan atas nama Zainudin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Koto Tuo Ujung Pasir TPS 1 (Bukti P-208)
- Surat Pernyataan atas nama Pazlina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Pondok Beringin TPS 2 (Bukti P-209)
- Surat Pernyataan atas nama Zarina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Pondok Beringin TPS 2 (Bukti P-210)
- Surat Pernyataan atas nama Azmi Isma Halim yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1 (Bukti P-211)
- Surat Pernyataan atas nama Divo Rio Gilang yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1 (Bukti P-212)
- Surat Pernyataan atas nama Lesi Azari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1 (Bukti P-213)
- Surat Pernyataan atas nama Fernandes yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1 (Bukti P-214)
- Surat Pernyataan atas nama MD Yasin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1 (Bukti P-215)
- Surat Pernyataan atas nama Winda Putri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Hilir TPS 1 (Bukti P-216)
- Surat Pernyataan atas nama Aksel Aurelia Putri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Lolo Hilir TPS 1 (Bukti P-217)
- Surat Pernyataan atas nama Tirta Ardipa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Pasar Keman TPS 1 (Bukti P-218)

- Surat Pernyataan atas nama Aqlan Harpiansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Keman, Kelurahan Pasar Keman TPS 1 (Bukti P-219)
  - Surat Pernyataan atas nama Nomita Sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 1 (Bukti P-220)
  - Surat Pernyataan atas nama Resa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 1 (Bukti P-221)
  - Surat Pernyataan atas nama Sko Andriko Utama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 1 (Bukti P-222)
  - Surat Pernyataan atas nama Rori Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 1 (Bukti P-223)
  - Surat Pernyataan atas nama Marsanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 1 (Bukti P-224)
  - Surat Pernyataan atas nama Ersa Mayora yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 2 (Bukti P-225)
  - Surat Pernyataan atas nama Ersa Mayori yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 2 (Bukti P-226)
- 
- Surat Pernyataan atas nama Rena yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku TPS 4 (Bukti P-227)
  - Surat Pernyataan atas nama Buan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku TPS 4 (Bukti P-228)

- Surat Pernyataan atas nama Manto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku TPS 4 (Bukti P-229)
- Surat Pernyataan atas nama Sudarsinah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bajubang TPS 10 (Bukti P-230)
- Surat Pernyataan atas nama Santoso yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bajubang TPS 10 (Bukti P-231)
- Surat Pernyataan atas nama Riski Febrianto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Penerokan TPS 17 (Bukti P-232)
- Surat Pernyataan atas nama Kuswardoyo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Penerokan TPS 17 (Bukti P-233)
- Surat Pernyataan atas nama Riyan Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Sengkati Kecil TPS 03 (Bukti P-234)
- Surat Pernyataan atas nama Bohori yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Sengkati Kecil TPS 03 (Bukti P-235)
- Surat Pernyataan atas nama Oktavia Lestari Indah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Kembang Paseban TPS 8 (Bukti P-236)
- Surat Pernyataan atas nama Nadia Rahmana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Kembang Paseban TPS 8 (Bukti P-237)
- Surat Pernyataan atas nama Ira Amanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan Kembang Seri Baru TPS 2 (Bukti P-238)
- Surat Pernyataan atas nama Ari Amanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan Kembang Seri Baru TPS 2 (Bukti P-239)

- Surat Pernyataan atas nama Dewi Irmawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan Napal Sisik TPS 1 (Bukti P-240)
- Surat Pernyataan atas nama M. Khoiridin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan Napal Sisik TPS 1 (Bukti P-241)

- 
- Surat Pernyataan atas nama Adel Tariandra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Kota Baru, Kelurahan Dujung Sakti TPS 1 (Bukti P-242)
  - Surat Pernyataan atas nama Rahmat Rivaldi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Kota Baru, Kelurahan Dujung Sakti TPS 1 (Bukti P-243)

- 
- Surat Pernyataan atas nama Nurhalisah Ashari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 1 (Bukti P-244)
  - Surat Pernyataan atas nama Herwandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 1 (Bukti P-245)
  - Surat Pernyataan atas nama Syafrizal yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 5 (Bukti P-246)
  - Surat Pernyataan atas nama Hermalia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 5 (Bukti P-247)
  - Surat Pernyataan atas nama Candra Wijaya yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 5 (Bukti P-248)
  - Surat Pernyataan atas nama Erwin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mendahara, Kelurahan Mendahara Ilir TPS 8 (Bukti P-249)

- Surat Pernyataan atas nama Azari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mendahara, Kelurahan Mendahara Ilir TPS 8 (Bukti P-250)
- Surat Pernyataan atas nama Rini Setiyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kuala Dendang TPS 3 (Bukti P-251)
- Surat Pernyataan atas nama Febrian Mukti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kuala Dendang TPS 3 (Bukti P-252)
- Surat Pernyataan atas nama Lilik Indrawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 1 (Bukti P-253)
- Surat Pernyataan atas nama M Ramadan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 1 (Bukti P-254)
- Surat Pernyataan atas nama Nur Jannah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 2 (Bukti P-255)
- Surat Pernyataan atas nama Rahim yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di TPS 2 (Bukti P-256)
- Surat Pernyataan atas nama Ahmat Santoso yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 2 (Bukti P-257)
- Surat Pernyataan atas nama Ade Bayu Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 2 (Bukti P-258)
- Surat Pernyataan atas nama Siti Maisarah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 2 (Bukti P-259)
- Surat Pernyataan atas nama Wahyudi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 3 (Bukti P-260)

- Surat Pernyataan atas nama Saiful Anam yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 3 (Bukti P-261)
- Surat Pernyataan atas nama Habib Harisman Nizar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 2 (Bukti P-262)
- Surat Pernyataan atas nama Rama Ari Yoga Putra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 2 (Bukti P-263)
- Surat Pernyataan atas nama Mazidatul Ilmiah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 2 (Bukti P-264)
- Surat Pernyataan atas nama Ali Makmur yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 2 (Bukti P-265)
- Surat Pernyataan atas nama Ahmad Alfi Yusro yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 4 (Bukti P-266)
- Surat Pernyataan atas nama Dwi Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti PS 4 (Bukti P-267)
- Surat Pernyataan atas nama Mufid Yulianto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 4 (Bukti P-268)
- Surat Pernyataan atas nama Silviana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 4 (Bukti P-269)
- Surat Pernyataan atas nama Anggun Ade Citra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 6 (Bukti P-270)
- Surat Pernyataan atas nama Dwi Eva Siani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 6 (Bukti P-271)



- Surat Pernyataan atas nama Ushi Amelia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah TPS 6 (Bukti P-272)
  - Surat Pernyataan atas nama Veronica Intan Sagita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah TPS 1 (Bukti P-273)
  - Surat Pernyataan atas nama Rizal Afriandy yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah TPS 8 (Bukti P-274)
  - Surat Pernyataan atas nama Muhammad Abrar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah TPS 8 (Bukti P-275)
  - Surat Pernyataan atas nama Alfian Pratama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu TPS 1 (Bukti P-276)
  - Surat Pernyataan atas nama Ela Ristiani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu TPS 1 (Bukti P-277)
  - Surat Pernyataan atas nama Suryadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu TPS 6 (Bukti P-278)
  - Surat Pernyataan atas nama Sarif Abdulah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu TPS 6 (Bukti P-279)
26. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas (vide bukti P-9) dikaitkan dengan surat pernyataan pemilih yang tidak berhak sebagaimana bukti P-10 s/d bukti P-279, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa adanya pelanggaran Pemilu berupa pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada 5 (Lima) kabupaten – 15 (lima belas) Kecamatan – 41 Kelurahan/Desa – 88 (delapan puluh delapan) TPS, sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh surat suara yang digunakan pada TPS-TPS yang bersangkutan yang berjumlah 18.704 surat suara.

27. Bahwa disamping bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga telah menyiapkan saksi-saksi fakta Pemilih tidak berhak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang yang akan menerangkan bahwa benar yang bersangkutan diberikan kesempatan memilih di TPS meskipun tidak memiliki E-KTP ataupun SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih.
28. Bahwa atas adanya pelanggaran yang luas tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk meyakini bahwa penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota – 15 (lima belas) Kecamatan – 41 Kelurahan/Desa – 88 (delapan puluh enam) TPS dimaksud telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran tersebut juga berdampak pada 18.704 surat suara menjadi cacat hukum dan tidak sah, yang mana jumlah tersebut melebihi batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 03 (11.418 suara).
29. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di 5 (lima) kabupaten/kota – 15 (lima belas) kecamatan – 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa tersebut dengan selisih perolehan antara suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan pemungutan suara ulang pada 5 (lima) kabupaten/kota – 15 (lima belas) kecamatan – 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa tersebut dan/atau setidaknya-tidaknya pada TPS-TPS sebagaimana diuraikan di atas.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul

12.35 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang benar dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Benar**

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Benar
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	<b>585.203</b>
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	<b>385.388</b>
3	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	<b>583.134</b>

4. Atau Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di seluruh 15 (lima belas) kecamatan pada 5 (lima) Kabupaten sebagai berikut:
  1. Kabupaten Muaro Jambi
    - 1.1 Kecamatan Sungai Gelam
    - 1.2 Kecamatan Sungai Bahar
    - 1.3 Kecamatan Jambi Luar Kota
  2. Kabupaten Kerinci
    - 2.1 Kecamatan Danau Kerinci
    - 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut
    - 2.3 Kecamatan Bukit Kerman
    - 2.4 Kecamatan Gunung Raya
  3. Kabupaten Batanghari
    - 3.1 Kecamatan Bajubang
    - 3.2 Kecamatan Mersam
    - 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
    - 3.4 Kecamatan Muaro Bulian
  4. Kabupaten/Kota Sungai Penuh

- 4.1 Kecamatan Koto Baru
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  - 5.1 Kecamatan Sadu
  - 5.2 Kecamatan Mendahara
  - 5.3 Kecamatan Dendang
5. Atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS - TPS yang tersebar di masing-masing 5 (lima) Kabupaten, 15 (lima belas) kecamatan, 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa sebagai berikut:
  1. Kabupaten Muaro Jambi
    - 1.1 Kecamatan Sungai Gelam
      - Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
      - Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19;
    - 1.2 Kecamatan Sungai Bahar
      - Kel/ Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
      - Kel/ Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
      - Kel/ Desa Suka Makmur di TPS 05;
      - Kel/ Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;
    - 1.3 Kecamatan Jambi Luar Kota
      - Kel/ Desa Pijoan di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
      - Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
      - Kel/ Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
      - Kel/ Desa Pematang Jering di TPS 01;
      - Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;
      - Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
      - Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
      - Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
      - Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
      - Kel/Desa Senaung di TPS 04;

- Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
  - Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
  - Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08;
  - Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;
2. Kabupaten Kerinci
- 2.1 Kecamatan Danau Kerinci
    - Kel/Desa Koto tuo Ujung Pasir di TPS 01;
  - 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut
    - Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;
  - 2.3 Kecamatan Bukit Kerman
    - Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
    - Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
    - Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;
  - 2.4 Kecamatan Gunung Raya
    - Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;
3. Kabupaten Batanghari
- 4.1 Kecamatan Bajubang
    - Kel/Desa Bungku di TPS 04;
    - Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
    - Kel/Desa Penerokan di TPS 17;
  - 4.2 Kecamatan Mersam
    - Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03
    - Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08
  - 4.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
    - Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02
  - 4.4 Kecamatan Muaro Bulian
    - Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01
4. Kabupaten/Kota Sungai Penuh
- 4.1 Kecamatan Koto Baru
    - Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 5.1 Kecamatan Sadu

- Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;
- 5.2 Kecamatan Mendahara
- Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;
- 5.3 Kecamatan Dendang
- Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
  - Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
  - Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
  - Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;
  - Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-959, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-MK/I&I/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Drs. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi kepada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm (bukti belum dileges meterai);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Tertanggal 12 Februari 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 (Satu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020 Atas nama atas nama Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh;
6. Bukti P-6 A : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten Muaro Jambi;
7. Bukti P-6 B : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten Kerinci;
8. Bukti P-6 C : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten Batanghari;
9. Bukti P-6 D : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten/Kota Sungai Penuh;

10. Bukti P-6 E : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
11. Bukti P-6 F : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Bukti P-6 G : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten Tebo;
13. Bukti P-6 H : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten Sarolangon;
14. Bukti P-6 I : Fotokopi Tabel Rekam Data Pemilih Yang Tidak Berhak Karena Tidak Memiliki KTP Elektronik Dan Belum Melakukan Rekam Data Elektronik Disdukcapil Di Kabupaten Merangin;
15. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
16. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jambi tanggal 21 Desember 2020 Mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
17. Bukti P - 9 : Fotokopi Tabel Data Pemilih Tidak Berhak Yang Menggunakan Surat Suara Di Lima Kabupaten Se-Provinsi Jambi;
18. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marwoto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 4;



19. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nova Eliza yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 4 (bukti fisik tidak ada);
20. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siska Wulandari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 4;
21. Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parno K yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (bukti fisik tidak ada);
22. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulyati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (bukti fisik tidak ada);
23. Bukti P - 15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riyan Nofriyadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (bukti fisik tidak ada);
24. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eka Lestari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (bukti fisik tidak ada);
25. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Feriyani Nur Safitri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan

- Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (bukti fisik tidak ada);
26. Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alen yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Sungai Gelam TPS 5 (bukti fisik tidak ada);
27. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alim yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5 (bukti fisik tidak ada);
28. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zahra Indamaulani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 2;
29. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ayu Alpiyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 2;
30. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Fitriana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 2;
31. Bukti P - 23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dina Tasyah Amelia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 2;
32. Bukti P - 24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anisah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun

- menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 3;
33. Bukti P - 25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Puspa Sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 3;
34. Bukti P - 26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kumaira yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4;
35. Bukti P - 27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurasiah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4;
36. Bukti P - 28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aditia Mikola yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4;
37. Bukti P - 29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isma Tudayana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4;
38. Bukti P - 30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumilda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sei Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 4;
39. Bukti P - 31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muammar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5;
40. Bukti P - 32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M Taupik yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun

- menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5;
41. Bukti P - 33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5;
42. Bukti P - 34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susila yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 5;
43. Bukti P - 35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizki Kurniawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6;
44. Bukti P - 36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rio Candra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6;
45. Bukti P - 37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riski Anwar Nasution yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6;
46. Bukti P - 38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rama Andika yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Ladang Panjang, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6;
47. Bukti P - 39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hairudin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6;
48. Bukti P - 40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Soimah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun

- menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6;
49. Bukti P - 41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elmia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 6;
50. Bukti P - 42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Musrifin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 7;
51. Bukti P - 43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Komsyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 7;
52. Bukti P - 44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Peri Yati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 7;
53. Bukti P - 45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulyono yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 7;
54. Bukti P - 46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suratno yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 12;
55. Bukti P - 47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wur Yaningsih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panja TPS 12;
56. Bukti P - 48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ari Anggara yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun

- menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 12;
57. Bukti P - 49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diki Hermawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 12;
58. Bukti P - 50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Suhendra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 13;
59. Bukti P - 51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Risky Amanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 13;
60. Bukti P - 52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fauzan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 13;
61. Bukti P - 53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramadan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 13;
62. Bukti P - 54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyudi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 14;
63. Bukti P - 55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sangkut Riyadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 14;
64. Bukti P - 56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rindi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun

- menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 19;
65. Bukti P - 57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M Suhendri Pernando yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 19;
66. Bukti P - 58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suci Deviyanti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 19;
67. Bukti P - 59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dian Ranima yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sei Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 19;
68. Bukti P - 60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harga Pangstu yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 16;
69. Bukti P - 61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mujila yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 16;
70. Bukti P - 62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muslim yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 16;
71. Bukti P - 63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang TPS 16;
72. Bukti P - 64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanang Danovan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil,

- namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Tanjung Harapan TPS 4;
73. Bukti P - 65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Munawaroh yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Tanjung Harapan TPS 4;
74. Bukti P - 66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M Ubaidillah Faqih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 5;
75. Bukti P - 67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riska Diana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 5;
76. Bukti P - 68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizki Putra Romadon yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 5;
77. Bukti P - 69 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wawan Setiawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6;
78. Bukti P - 70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6;
79. Bukti P - 71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Angga Eka Wardana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6;



80. Bukti P - 72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iqbal Faturrahman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6;
81. Bukti P - 73 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Septian Ihza Mahendra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Mekar Sari Makmur TPS 6;
82. Bukti P - 74 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Angga Hidayat yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Suka Makmur TPS 5;
83. Bukti P - 75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achmad Putra Pratama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Suka Makmur TPS 5;
84. Bukti P - 76 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firmansyah Putra Ramadan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 3;
85. Bukti P - 77 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dani Saputra Pratama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 3;
86. Bukti P - 78 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Septa Ferdiansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di

Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 3;

87. Bukti P - 79 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Nurrohman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 4;
88. Bukti P - 80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Samsul Huda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 4;
89. Bukti P - 81 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Hidayatun Janah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 4;
90. Bukti P - 82 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Amina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 4;
91. Bukti P - 83 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sachrian Syah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7;
92. Bukti P - 84 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dimas Handoyo Murti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7;
93. Bukti P - 85 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanda Dewi Astuti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7;
94. Bukti P - 86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bagus Rachmanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di

- Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7;
95. Bukti P - 87 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahid Baharsyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7;
96. Bukti P - 88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arya Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7;
97. Bukti P - 89 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Divci yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 7;
98. Bukti P - 90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Ghofur yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 9;
99. Bukti P - 91 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ujang Sofyan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 9;
100. Bukti P - 92 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amim Romadoni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 9;
101. Bukti P - 93 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Faizal yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sungai Bahar, Kelurahan Marga Mulya TPS 9;
102. Bukti P - 94 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rts Gita Putri Ernindra yang tidak memiliki KTP dan SUKET

- Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 2;
103. Bukti P - 95 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rd Alfikar Ababil yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 2;
104. Bukti P - 96 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rian yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 3;
105. Bukti P - 97 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammat Alfikri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 3;
106. Bukti P - 98 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rd Wahyu Winanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 3;
107. Bukti P - 99 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ekta Pebriani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 4;
108. Bukti P - 100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ria Nurzanah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 4;
109. Bukti P - 101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Najib yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 4;
110. Bukti P - 102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raju Munandar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil,

- namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 4;
111. Bukti P - 103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Krisna Kenedi Purba yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 8;
112. Bukti P - 104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dimas Aria T yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 8;
113. Bukti P - 105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Legiono yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 10;
114. Bukti P - 106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kaardi Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 10;
115. Bukti P - 107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 12;
116. Bukti P - 108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riki Rinaldi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pijoan TPS 12;
117. Bukti P - 109 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marmun yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2;
118. Bukti P - 110 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maulana Rizki yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil,

- namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2;
119. Bukti P - 111 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramadani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2;
120. Bukti P - 112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M Alhadi Syahputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2;
121. Bukti P - 113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahat Martua Pardamaian S yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2;
122. Bukti P - 114 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tegar Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2;
123. Bukti P - 115 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dirhan Sa'bani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2;
124. Bukti P - 116 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M Subhanallah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 2;
125. Bukti P - 117 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rojali yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 4;

126. Bukti P - 118 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ferry Zuliandri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 4;
127. Bukti P - 119 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dimas Aditya yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 4;
128. Bukti P - 120 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siswanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 5;
129. Bukti P - 121 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riyan Favan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 5;
130. Bukti P - 122 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adre Riski Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah TPS 5;
131. Bukti P - 123 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eric Eka Putra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1;
132. Bukti P - 124 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sultan Alami yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1;
133. Bukti P - 125 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bayhanum yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1;

134. Bukti P - 126 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1;
135. Bukti P - 127 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ulan Dari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 1;
136. Bukti P - 128 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zubaidah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 2;
137. Bukti P - 129 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Destina Safitri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 2;
138. Bukti P - 130 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Rahmadhani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 2;
139. Bukti P - 131 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Patimah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 2;
140. Bukti P - 132 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Monica Najwa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 6;
141. Bukti P - 133 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 6;



142. Bukti P - 134 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nuryanisah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Rengas Bandung TPS 6;
143. Bukti P - 135 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ego Star yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Jering TPS 1;
144. Bukti P - 136 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Leo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Jering TPS 1;
145. Bukti P - 137 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sandika Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Maro Sebo TPS 11;
146. Bukti P - 138 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sandiko Perdana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Maro Sebo TPS 11;
147. Bukti P - 139 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuliana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang TPS 2;
148. Bukti P - 140 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anita Sri Rahayu yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang TPS 2;
149. Bukti P - 141 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Devi Rahmawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan

- Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang TPS 2;
150. Bukti P - 142 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Rahman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang TPS 2;
151. Bukti P - 143 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurahmat yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 1;
152. Bukti P - 144 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indriyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 1;
153. Bukti P - 145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanik Kurnia Ningsih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 2;
154. Bukti P - 146 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elsi Julianti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 2;
155. Bukti P - 147 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Riski yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 2;
156. Bukti P - 148 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misbahudin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3;

157. Bukti P - 149 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aqsol Jilhan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3;
158. Bukti P - 150 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Windy Cahyu Alfioni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3;
159. Bukti P - 151 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bayu Oktavian yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3;
160. Bukti P - 152 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanda Wulandari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Sungai Duren TPS 3;
161. Bukti P - 153 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizki Azizah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 1;
162. Bukti P - 154 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amelia Naffadila yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 1;
163. Bukti P - 155 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Winda Rizka Fitria yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 1;
164. Bukti P - 156 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yoga Dwi Cahyo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan

- Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 1;
165. Bukti P - 157 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rangga Adinata yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 5;
166. Bukti P - 158 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adefgan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 5;
167. Bukti P - 159 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lastio Novita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 5;
168. Bukti P - 160 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Delvi Indriyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 5;
169. Bukti P - 161 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nadia Ramadiani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 6;
170. Bukti P - 162 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alif Wahyu Ilahi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 6;
171. Bukti P - 163 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ega Pramadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil,

- namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 7;
172. Bukti P - 164 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmat Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Simpang Sungai Duren TPS 7;
173. Bukti P - 165 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jeri Ridwan Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan ... TPS 1;
174. Bukti P - 166 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bayu Setiawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 1;
175. Bukti P - 167 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmiati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 1;
176. Bukti P - 168 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rd. Al-Hadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4;
177. Bukti P - 169 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muttaqin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4;
178. Bukti P - 170 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Pahrezi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4;

179. Bukti P - 171 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yayan Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4;
180. Bukti P - 172 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maharani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4;
181. Bukti P - 173 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erika Febriyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Penyengat Olak TPS 4;
182. Bukti P - 174 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumami yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung TPS 4;
183. Bukti P - 175 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alamsyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung TPS 4;
184. Bukti P - 176 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eki Dwi Lestari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Senaung TPS 4;
185. Bukti P - 177 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Rido yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Kademangan TPS 4;
186. Bukti P - 178 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lidia Saputri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Kademangan TPS 4;

187. Bukti P - 179 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meza Tushazanah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 15;
188. Bukti P - 180 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kelvin Krisdo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 15;
189. Bukti P - 181 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizkana Elnafia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 16;
190. Bukti P - 182 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alhadi Dewana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 16;
191. Bukti P - 183 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Refki Abiandra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 19;
192. Bukti P - 184 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mario David Turnip yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Darat TPS 19;
193. Bukti P - 185 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kurnia Sandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 2;
194. Bukti P - 186 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bayu Pranata yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 2;

195. Bukti P - 187 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ambo Ardhiansyah Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 3;
196. Bukti P - 188 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deden Walviss Akbar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 3;
197. Bukti P - 189 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Ali Hasan Al Banna yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 4;
198. Bukti P - 190 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Refaldo Gabe Sitorus yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 4;
199. Bukti P - 191 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Ridho Apriandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 6;
200. Bukti P - 192 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andini Dirma Septiyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 5;
201. Bukti P - 193 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anisa Raihan Fadillah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 5;



202. Bukti P - 194 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tri Priska Fauziah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 7;
203. Bukti P - 195 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramadanti Zahira yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 7;
204. Bukti P - 196 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firmansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 8;
205. Bukti P - 197 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Steven Valentino yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Mendalo Indah TPS 8;
206. Bukti P - 198 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sigit Wahyudi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 1;
207. Bukti P - 199 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Reski yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 1;
208. Bukti P - 200 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Milawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 2;
209. Bukti P - 201 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desus Yandini Rahmadantia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di

- Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 2;
210. Bukti P - 202 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oka Parado yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 2;
211. Bukti P - 203 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tedi Irawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 2;
212. Bukti P - 204 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 5;
213. Bukti P - 205 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M Rendra Fathori yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Muaro Pijoan TPS 5;
214. Bukti P - 206 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rangga Gustima yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Ujung Pasir TPS 1;
215. Bukti P - 207 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Windy Amelisastri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Ujung Pasir TPS 1;
216. Bukti P - 208 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainudin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Danau Kerinci, Kelurahan Ujung Pasir TPS 1;
217. Bukti P - 209 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pazlina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun

- menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Pondok Beringin TPS 2;
218. Bukti P - 210 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zarina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sitinjau Laut, Kelurahan Pondok Beringin TPS 2;
219. Bukti P - 211 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Azmi Isma Halim yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1;
220. Bukti P - 212 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Divo Rio Gilang yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1;
221. Bukti P - 213 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lesi Azari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1;
222. Bukti P - 214 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fernandes yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1;
223. Bukti P - 215 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MD. Yasin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Lolo Gedang TPS 1;
224. Bukti P - 216 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Winda Putri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Lolo Hilir TPS 1;
225. Bukti P - 217 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aksel Aurelia Putri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil,

- namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Lolo Hilir TPS 1;
226. Bukti P - 218 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tirta Ardipa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Pasar Kerman TPS 1;
227. Bukti P - 219 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aqlan Harpiansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bukit Kerman, Kelurahan Pasar Kerman TPS 1;
228. Bukti P - 220 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nomita Sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Baru Lempur TPS 1;
229. Bukti P - 221 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Resa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Baru Lempur TPS 1;
230. Bukti P - 222 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sko Andriapo Utama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 1;
231. Bukti P - 223 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rori Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Dusun Baru Lempur TPS 1;
232. Bukti P - 224 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marsanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Baru Lempur TPS 1;

233. Bukti P - 225 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ersya Mayora yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Baru Lempur TPS 2;
234. Bukti P - 226 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ersya Mayori yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Gunung Raya, Kelurahan Baru Lempur TPS 2;
235. Bukti P - 227 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rena yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku TPS 4;
236. Bukti P - 228 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Buan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku TPS 4;
237. Bukti P - 229 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Manto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bungku TPS 4;
238. Bukti P - 230 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudarsinah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bajubang TPS 10;
239. Bukti P - 231 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Santoso yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Bajubang TPS 10;
240. Bukti P - 232 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riski Febrianto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Penerokan TPS 17;

241. Bukti P - 233 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kuswardoyo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Bajubang, Kelurahan Penerokan TPS 17;
242. Bukti P - 234 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riyan Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Sengkati Kecil TPS 03;
243. Bukti P - 235 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bohori yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Sengkati Kecil TPS 03;
244. Bukti P - 236 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oktavia Lestari Indah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Kembang Paseban TPS 8;
245. Bukti P - 237 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nadia Rahmana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mersam, Kelurahan Kembang Paseban TPS 8;
246. Bukti P - 238 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ira Amanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan Kembang Seri Baru TPS 2;
247. Bukti P - 239 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ari Amanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan Kembang Seri Baru TPS 2;
248. Bukti P - 240 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Irmawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan Napal Sisik TPS 1;

249. Bukti P - 241 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Khoiridin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan Napal Sisik TPS 1;
250. Bukti P - 242 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adel Tariandra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Kota Baru, Kelurahan Dujung Sakti TPS 1;
251. Bukti P - 243 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmat Rivaldi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Kota Baru, Kelurahan Dujung Sakti TPS 1;
252. Bukti P - 244 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhalisah Ashari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 1;
253. Bukti P - 245 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herwandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 1;
254. Bukti P - 246 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafrizal yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 5;
255. Bukti P - 247 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Helmalia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 5;
256. Bukti P - 248 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Candra Wijaya yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Sadu, Kelurahan Sungai Lokan TPS 5;

257. Bukti P - 249 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erwin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mendahara, Kelurahan Mendahara Ilir TPS 8;
258. Bukti P - 250 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Azari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Mendahara, Kelurahan Mendahara Ilir TPS 8;
259. Bukti P - 251 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rini Setiyanti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kuala Dendang TPS 3;
260. Bukti P - 252 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Febrian Mukti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kuala Dendang TPS 3;
261. Bukti P - 253 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lilik Indarwati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Koto Kandis Dendang TPS 1;
262. Bukti P - 254 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Ramadan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Kota Kandis Dendang TPS 1;
263. Bukti P - 255 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Jannah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Koto Kandis Dendang TPS 2;
264. Bukti P - 256 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahim yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di TPS 2;
265. Bukti P - 257 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmat Santoso yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil,



- namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Koto Kandis Dendang TPS 2;
266. Bukti P - 258 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ade Bayu Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Koto Kandis Dendang TPS 2;
267. Bukti P - 259 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Maisarah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Koto Kandis Dendang TPS 2;
268. Bukti P - 260 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyudi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Koto Kandis Dendang TPS 3;
269. Bukti P - 261 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saiful Anam yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Koto Kandis Dendang TPS 3;
270. Bukti P - 262 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Habib Harisman Nizar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 2;
271. Bukti P - 263 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rama Ari Yoga Putra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 2;
272. Bukti P - 264 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mazidatul Ilmiah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 2;
273. Bukti P - 265 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Makmur yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun

- menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 2;
274. Bukti P - 266 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Alfi Yusro yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 4;
275. Bukti P - 267 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dwi Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti PS 4;
276. Bukti P - 268 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mufid Yulianto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 4;
277. Bukti P - 269 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Silviana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 4;
278. Bukti P - 270 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anggun Ade Citra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 6;
279. Bukti P - 271 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dwi Eva Siani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Sidomukti TPS 6;
280. Bukti P - 272 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ushi Amelia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah TPS 1;
281. Bukti P - 273 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Veronica Intan Sagita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil,

- namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah TPS 1;
282. Bukti P - 274 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizal Afriandy yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah TPS 8;
283. Bukti P - 275 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Abrar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Ratau Indah TPS 8;
284. Bukti P - 276 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfian Pratama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu TPS 1;
285. Bukti P - 277 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ela Ristiani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu TPS 1;
286. Bukti P - 278 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu TPS 6;
287. Bukti P - 279 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarif Abdulah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan pencoblosan di Kecamatan Dendang, Kelurahan Catur Rahayu TPS 6;
288. Bukti P-280 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
289. Bukti P-281 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

290. Bukti P-282 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
291. Bukti P-283 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
292. Bukti P-284 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
293. Bukti P-285 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
294. Bukti P-286 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 06 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
295. Bukti P-287 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 07 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
296. Bukti P-288 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 12 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
297. Bukti P-289 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 13 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
298. Bukti P-290 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 14 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
299. Bukti P-291 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 16 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
300. Bukti P-292 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 19 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

301. Bukti P-293 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
302. Bukti P-294 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Mekar Sari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
303. Bukti P-295 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 06 Kelurahan/Desa Mekar Sari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
304. Bukti P-296 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
305. Bukti P-297 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
306. Bukti P-298 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
307. Bukti P-299 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 07 Kelurahan/Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
308. Bukti P-300 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 09 Kelurahan/Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
309. Bukti P-301 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
310. Bukti P-302 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
311. Bukti P-303 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

312. Bukti P-304 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 08 Kelurahan/Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
313. Bukti P-305 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 10 Kelurahan/Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
314. Bukti P-306 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 12 Kelurahan/Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
315. Bukti P-307 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi
316. Bukti P-308 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
317. Bukti P-309 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
318. Bukti P-310 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
319. Bukti P-311 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
320. Bukti P-312 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 06 Kelurahan/Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
321. Bukti P-313 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
322. Bukti P-314 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

323. Bukti P-315 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Danau Sarang Elang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
324. Bukti P-316 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
325. Bukti P-317 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
326. Bukti P-318 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
327. Bukti P-319 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
328. Bukti P-320 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
329. Bukti P-321 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 06 Kelurahan/Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
330. Bukti P-322 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 07 Kelurahan/Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
331. Bukti P-323 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
332. Bukti P-324 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
333. Bukti P-325 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

334. Bukti P-326 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
335. Bukti P-327 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 15 Kelurahan/Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
336. Bukti P-328 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 16 Kelurahan/Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
337. Bukti P-329 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 19 Kelurahan/Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
338. Bukti P-330 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
339. Bukti P-331 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
340. Bukti P-332 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
341. Bukti P-333 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
342. Bukti P-334 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 07 Kelurahan/Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
343. Bukti P-335 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 08 Kelurahan/Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
344. Bukti P-336 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;



345. Bukti P-337 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
346. Bukti P-338 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
347. Bukti P-339 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci;
348. Bukti P-340 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;
349. Bukti P-341 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci;
350. Bukti P-342 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci;
351. Bukti P-343 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci;
352. Bukti P-344 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Dusun Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci;
353. Bukti P-345 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Dusun Baru Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci;
354. Bukti P-346 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
355. Bukti P-347 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 10 Kelurahan/Desa Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;

356. Bukti P-348 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 17 Kelurahan/Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
357. Bukti P-349 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
358. Bukti P-350 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 08 Kelurahan/Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
359. Bukti P-351 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
360. Bukti P-352 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Napal Sisik, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari;
361. Bukti P-353 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sungai Penuh;
362. Bukti P-354 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
363. Bukti P-355 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
364. Bukti P-356 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 08 Kelurahan/Desa Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
365. Bukti P-357 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
366. Bukti P-358 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Kota Kandis Dendang,

- Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
367. Bukti P-359 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
368. Bukti P-360 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
369. Bukti P-361 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
370. Bukti P-362 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
371. Bukti P-363 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 06 Kelurahan/Desa Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
372. Bukti P-364 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
373. Bukti P-365 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 08 Kelurahan/Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
374. Bukti P-366 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
375. Bukti P-367 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 06 Kelurahan/Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

376. Bukti P-368 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Solihin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Pulau TPS 1;
377. Bukti P-369 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahpus yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Pulau TPS 1;
378. Bukti P-370 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Alwi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Pulau TPS 2;
379. Bukti P-371 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arian Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Pulau TPS 2;
380. Bukti P-372 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rapi Husaini yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Pulau TPS 3;
381. Bukti P-373 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ayu Lestari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Pulau TPS 3;
382. Bukti P-374 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rian Hidayat yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Rambutan Masam TPS 1;
383. Bukti P-375 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tekad Nugroho yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Rambutan Masam TPS 1;

384. Bukti P-376 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deni Irawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Rambutan Masam TPS 6;
385. Bukti P-377 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sobri Ardiansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Rambutan Masam TPS 6;
386. Bukti P-378 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fajri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa TJ. Pasir TPS 7;
387. Bukti P-379 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Emillia Rossa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan/Desa Tj. Pasir TPS 7;
388. Bukti P-380 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Najua Holik yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Batu Sawar TPS 2;
389. Bukti P-381 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Batu Sawar TPS 2;
390. Bukti P-382 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Rengas IX TPS 3;
391. Bukti P-383 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nardi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Rengas IX TPS 3;

392. Bukti P-384 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Sapi'i yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Kampung Baru TPS 1;
393. Bukti P-385 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hayati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Kampung Baru TPS 1;
394. Bukti P-386 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ismail yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Kampung Baru TPS 2;
395. Bukti P-387 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Urbaiya yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Kampung Baru TPS 2;
396. Bukti P-388 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Rawah Mekar TPS 1;
397. Bukti P-389 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maryati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Rawa Mekar TPS 1;
398. Bukti P-390 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heriansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Teluk Leban TPS 3;
399. Bukti P-391 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Teluk Leban TPS 3;

400. Bukti P-392 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasrun yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Peninjauan TPS 2;
401. Bukti P-393 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saprianto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Peninjauan TPS 2;
402. Bukti P-394 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ilhamudin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Peninjauan TPS 5;
403. Bukti P-395 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rukmana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Peninjauan TPS 5;
404. Bukti P-396 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Reja Tri Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru TPS 3;
405. Bukti P-397 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Ramidin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru TPS 3;
406. Bukti P-398 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sefty Anggraini yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru TPS 4;
407. Bukti P-399 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hana Aulia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru TPS 4;

408. Bukti P-400 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misna yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Buluh Kasab TPS 1;
409. Bukti P-401 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andre Putra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Bulu Kasab TPS 1;
410. Bukti P-402 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Disman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Bulu Kasab TPS 3;
411. Bukti P-403 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hartini yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Bulu Kasab TPS 3;
412. Bukti P-404 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alwi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Olak Kemang TPS 1;
413. Bukti P-405 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Al. Hamid yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Olak Kemang TPS 1;
414. Bukti P-406 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Sei Lingkar TPS 2;
415. Bukti P-407 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sayuti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Sei Lingkar TPS 2;



416. Bukti P-408 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ishak yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Padang Kelapo TPS 4;
417. Bukti P-409 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nazir yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kelurahan/Desa Padang Kelapo TPS 4;
418. Bukti P-410 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sopianto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan/Desa Malapari TPS 4;
419. Bukti P-411 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyu Isa Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan/Desa Malapari TPS 4;
420. Bukti P-412 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ardi Yansa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan/Desa Malapari TPS 5;
421. Bukti P-413 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indah Apriyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan/Desa Malapari TPS 5;
422. Bukti P-414 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Shopian Adi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan/Desa Pasar Baru TPS 7;
423. Bukti P-415 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Septian Rahmatullah Tarina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara

- di Kecamatan Muara Bulian, Kelurahan/Desa Pasar Baru TPS 7;
424. Bukti P-416 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supriyanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 1;
425. Bukti P-417 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dhea Sulistya Ningrum yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 1;
426. Bukti P-418 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Hakwan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 2;
427. Bukti P-419 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Novita Sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 2;
428. Bukti P-420 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanda Meinda Sarah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 2;
429. Bukti P-421 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ade Aldi Ariansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 2;
430. Bukti P-422 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suranto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 3;

431. Bukti P-423 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pujo Catur Wibowo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 3;
432. Bukti P-424 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bayu Puji Laksono yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 3;
433. Bukti P-425 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nia Revita Yani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 3;
434. Bukti P-426 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aviq Nazifa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 3;
435. Bukti P-427 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Apriantika Ika Saputri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 3;
436. Bukti P-428 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Lestari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 4;
437. Bukti P-429 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 4;
438. Bukti P-430 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parjianti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun

- menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 4;
439. Bukti P-431 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Furqon yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 4;
440. Bukti P-432 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rini Puji Rahayu yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 5;
441. Bukti P-433 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Reno Ulfanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 5;
442. Bukti P-434 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Nurhalimah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 6;
443. Bukti P-435 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Kholil yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 6;
444. Bukti P-436 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eva Musliyani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 6;
445. Bukti P-437 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rintan Selviana Nurmala sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 6;
446. Bukti P-438 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wanda Atri Kusuma yang tidak memiliki KTP dan SUKET

- Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jangga Baru TPS 6;
447. Bukti P-439 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ario Triandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Bulian Baru TPS 2;
448. Bukti P-440 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andika Afrilia Setiawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Bulian Baru TPS 2;
449. Bukti P-441 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman Hariyanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Bulian Baru TPS 3;
450. Bukti P-442 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suri Indri Yani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Bulian Baru TPS 3;
451. Bukti P-443 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susanti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 1;
452. Bukti P-444 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hutoma yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 1;
453. Bukti P-445 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suhaimi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 1;

454. Bukti P-446 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Iza Bila yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 2;
455. Bukti P-447 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 2;
456. Bukti P-448 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsidad yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 2;
457. Bukti P-449 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lidiya yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 4;
458. Bukti P-450 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agam Pratama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 4;
459. Bukti P-451 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maryan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Jelutih TPS 4;
460. Bukti P-452 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Romayasari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Sp. Jelutih TPS 1;
461. Bukti P-453 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wagiman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batin XXIV, Kelurahan/Desa Sp. Jelutih TPS 1;

462. Bukti P-454 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arfan Fadli Azhari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Paseban TPS 1;
463. Bukti P-455 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amilia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Paseban TPS 1;
464. Bukti P-456 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Putri Ningsih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Paseban TPS 5;
465. Bukti P-457 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainal Abidin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Paseban TPS 5;
466. Bukti P-458 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asep Tiara Renja yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Paseban TPS 9;
467. Bukti P-459 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sartina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Paseban TPS 9;
468. Bukti P-460 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suwadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Paseban TPS 10;
469. Bukti P-461 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erwin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Paseban TPS 10;

470. Bukti P-462 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Randi Setiawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa SP. Rantau Gedang TPS 1;
471. Bukti P-463 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ririn Siska Oktarina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa SP. Rantau Gedang TPS 1;
472. Bukti P-464 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salma yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa SP. Rantau Gedang TPS 2;
473. Bukti P-465 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Linda Wati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa SP. Rantau Gedang TPS 2;
474. Bukti P-466 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riyan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa SP. Rantau Gedang TPS 4;
475. Bukti P-467 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kumaini yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Simp. Rantau Gedang TPS 4;
476. Bukti P-468 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Endang yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa SP. Rantau Gedang TPS 5;
477. Bukti P-469 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amsal yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa SP. Rantau Gedang TPS 5;



478. Bukti P-470 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indra Julian yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Sengkati Gedang TPS 1;
479. Bukti P-471 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosa Lia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Sengkati Gedang TPS 1;
480. Bukti P-472 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Huda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Teluk Melintang TPS 1;
481. Bukti P-473 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibnu Hajar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Teluk Melintang TPS 1;
482. Bukti P-474 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Widiya Wati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Tanjung TPS 1;
483. Bukti P-475 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ridwan Havis yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Tanjung TPS 1;
484. Bukti P-476 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Egy. Yoandha yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Tanjung TPS 2;
485. Bukti P-477 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zam Zami yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Kembang Tanjung TPS 2;

486. Bukti P-478 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahida yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Sengkati Kecil TPS 1;
487. Bukti P-479 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Melisa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Sengkati Kecil TPS 1;
488. Bukti P-480 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ade Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Sengkati Kecil TPS 2;
489. Bukti P-481 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Basri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Sengkati Kecil TPS 2;
490. Bukti P-482 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizal Aryanto Lasmana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Benteng TPS 2;
491. Bukti P-483 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dimas Jefri Prasetyo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Benteng Rendah TPS 2;
492. Bukti P-484 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Benteng TPS 3;
493. Bukti P-485 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marko Bahari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Benteng Rendah TPS 3;

494. Bukti P-486 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dodi Dika Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Benteng Rendah TPS 3;
495. Bukti P-487 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Pematang Gadung TPS 1;
496. Bukti P-488 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irfan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa P. Gadung TPS 1;
497. Bukti P-489 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mitahul Janah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Pematang Gadung TPS 2;
498. Bukti P-490 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahari Batul yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mersam, Kelurahan/Desa Pematang Gadung TPS 2;
499. Bukti P-491 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dodi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pemayang, Kelurahan/Desa Selat TPS 1;
500. Bukti P-492 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desinta Rosari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pemayang, Kelurahan/Desa Selat TPS 1;
501. Bukti P-493 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Hasbi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pemayang, Kelurahan/Desa Selat TPS 2;

502. Bukti P-494 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dinda Revita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pemayung, Kelurahan/Desa Selat TPS 2;
503. Bukti P-495 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aswadi Kaswin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pemayung, Kelurahan/Desa Selat TPS 5;
504. Bukti P-496 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mohatir Roma Rahman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pemayung, Kelurahan/Desa Selat TPS 5;
505. Bukti P-497 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sikin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Bajubang, Kelurahan/Desa Bajubang TPS 8;
506. Bukti P-498 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Piya Budi Mulyanto. T yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Bajubang, Kelurahan/Desa Bajubang TPS 8;
507. Bukti P-499 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Taufik Hidayat yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Bajubang, Kelurahan/Desa Mekar Jaya TPS 3;
508. Bukti P-500 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Sah Roni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Bajubang, Kelurahan/Desa Mekar Jaya TPS 3;
509. Bukti P-501 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurul Samsiah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Bajubang, Kelurahan/Desa Mekar Jaya TPS 4;

510. Bukti P-502 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumarno yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Bajubang, Kelurahan/Desa Mekar Jaya TPS 4;
511. Bukti P-503 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Budiono yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kelurahan/Desa Danau Embat TPS 1;
512. Bukti P-504 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tasripul Alam yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kelurahan/Desa Danau Embat TPS 1;
513. Bukti P-505 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gilang Ramadani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kelurahan/Desa Danau Embat TPS 3;
514. Bukti P-506 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Munawaroh yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kelurahan/Desa Danau Embat TPS 3;

#### Muaro Jambi

515. Bukti P-507 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmat Zainuri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa Ladang Panjang TPS 1;
516. Bukti P-508 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Widia Riantika Safiri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa Ladang Panjang TPS 1;
517. Bukti P-509 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rewandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa L. Panjang TPS 9;

518. Bukti P-510 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Katiman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa L. Panjang TPS 9;
519. Bukti P-511 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ngadilan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa L. Panjang TPS 9;
520. Bukti P-512 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Selamat yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa Ladang Panjang TPS 11;
521. Bukti P-513 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faujan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa L. Panjang TPS 11;
522. Bukti P-514 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tomi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa Ladang Panjang TPS 15;
523. Bukti P-515 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Doni Suhendro yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa Ladang Panjang TPS 15;
524. Bukti P-516 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dima Maulana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan/Desa Ladang Panjang TPS 15;
525. Bukti P-517 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Harif Supriyanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pematang Jering TPS 1;

526. Bukti P-518 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erlangga yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pematang Jering TPS 1;
527. Bukti P-519 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Ryan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pijoan TPS 5;
528. Bukti P-520 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amelia Puspita Sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pijoan TPS 5;
529. Bukti P-521 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rd. Rendi Amansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pijoan TPS 6;
530. Bukti P-522 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meyshara Sugiarsih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pijoan TPS 6;
531. Bukti P-523 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ica Ananda Putri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Sembubuk TPS 2;
532. Bukti P-524 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramadani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Sembubuk TPS 2;
533. Bukti P-525 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tamara Noveliza Br. Tobing yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di

- Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Mendalo Darat TPS 13;
534. Bukti P-526 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riki Amrullah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Mendalo Darat TPS 13;
535. Bukti P-527 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Winnie Williany yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Mendalo Indah TPS 1;
536. Bukti P-528 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Theradies Yunizha yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Mendalo Indah TPS 1;
537. Bukti P-529 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ananda Aldi Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pematang Gajah TPS 6;
538. Bukti P-530 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizky Wahyu Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pematang Gajah TPS 6;
539. Bukti P-531 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanda Elfan Putra SR yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pematang Gajah TPS 8;
540. Bukti P-532 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ella yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun



- menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Pematang Gajah TPS 8;
541. Bukti P-533 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Rengas Bandung TPS 3;
542. Bukti P-534 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oxta Firduansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Rengas Bandung TPS 3;
543. Bukti P-535 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marsiya yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Rs. Bandung TPS 5;
544. Bukti P-536 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fadli Perdana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Rengas Bandung TPS 5;
545. Bukti P-537 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Azizah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Kademangan TPS 5;
546. Bukti P-538 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahman Yogi Nofriansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan/Desa Kademangan TPS 5;

Tanjung Jabung Timur

547. Bukti P-539 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Vina Asnawati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Berbak, Kelurahan/Desa Simpang TPS 1;

548. Bukti P-540 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eko Wahyuanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Berbak, Kelurahan/Desa Simpang TPS 1;
549. Bukti P-541 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Eliza yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Berbak, Kelurahan/Desa Simpang TPS 2;
550. Bukti P-542 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wibowo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Berbak, Kelurahan/Desa Simpang TPS 2;
551. Bukti P-543 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Septamin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mendahara, Kelurahan/Desa Mendahara Ilir TPS 3;
552. Bukti P-544 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Abdul Hannan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mendahara, Kelurahan/Desa Mendahara Ilir TPS 3;
553. Bukti P-545 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anisa Amalia Afifah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Jati Mulyo TPS 2;
554. Bukti P-546 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Katrian Budiarto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Jati Mulyo TPS 2;
555. Bukti P-547 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Risma Safaatin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Rantau Indah TPS 4;

556. Bukti P-548 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hari Wahyu Setiawan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Rantau Indah TPS 4;
557. Bukti P-549 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Wahyu Saputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Rantau Indah TPS 10;
558. Bukti P-550 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fera Saputri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Rantau Indah TPS 10;
559. Bukti P-551 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Rasyid yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Rantau Indah TPS 11;
560. Bukti P-552 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Putri Maidasari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Rantau Indah TPS 11;
561. Bukti P-553 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Rahmadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Kota Kandis Dendang TPS 2;
562. Bukti P-554 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khomsariyanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Dendang, Kelurahan/Desa Kota Kandis Dendang TPS 2;

563. Bukti P-555 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tari Yulia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Lambur II, Kelurahan/Desa Cempaka TPS 2;
564. Bukti P-556 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fikri Ardiansyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Lambur II, Kelurahan/Desa Cempaka TPS 2;
565. Bukti P-557 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Arita Agustani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan/Desa Berkat TPS 4;
566. Bukti P-558 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulfahmi AF yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan/Desa Berkat TPS 4;
567. Bukti P-559 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mustang yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Lambur Dalam, Kelurahan/Desa Harapan TPS 5;
568. Bukti P-560 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karmono yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Lambur Dalam, Kelurahan/Desa Harapan TPS 5;
569. Bukti P-561 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamsa Mulyadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Lambur Dalam, Kelurahan/Desa Harapan TPS 5;
570. Bukti P-562 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sawiyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Lambur Dalam, Kelurahan/Desa Harapan TPS 5;

## Kerinci

571. Bukti P-563 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Putri Nopita Sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Gunung Tujuh, Kelurahan/Desa Pelompek Pasar Baru TPS 1;
572. Bukti P-564 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diyos Dewalza yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Gunung Tujuh, Kelurahan/Desa Pelompek Pasar Baru TPS 1;
573. Bukti P-565 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mina Okta Yustira yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Gunung Tujuh, Kelurahan/Desa Pelompek Pasar Baru TPS 1;
574. Bukti P-566 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Repiar Manda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Gunung Tujuh, Kelurahan/Desa Pelompek Pasar Baru TPS 1;
575. Bukti P-567 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Awaldi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Gunung Tujuh, Kelurahan/Desa Pelompek Pasar Baru TPS 1;
576. Bukti P-568 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Haris Pramudya yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hangat, Kelurahan/Desa Sawahan Jaya TPS 1;
577. Bukti P-569 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dianda Muhammad Azil yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di

- Kecamatan Air Hangat, Kelurahan/Desa Sawahan Jaya TPS 1;
578. Bukti P-570 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nabila Dwi Adianti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hangat, Kelurahan/Desa Sawahan Jaya TPS 1;
579. Bukti P-571 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Afif Amarta yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hangat, Kelurahan/Desa Sawahan Jaya TPS 1;
580. Bukti P-572 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sachio Faiq Altaf Danny yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hangat, Kelurahan/Desa Sawahan Jaya TPS 2;
581. Bukti P-573 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zikri Alfelys yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hangat, Kelurahan/Desa Sawahan Jaya TPS 2;

#### Sarolangun

582. Bukti P-574 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Era Fitriana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mandiangin, Kelurahan/Desa Talang Serdang TPS 2;
583. Bukti P-575 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Della Angriani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mandiangin, Kelurahan/Desa Talang Serdang TPS 2;
584. Bukti P-576 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmarita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mandiangin, Kelurahan/Desa Pemusiran TPS 1;

585. Bukti P-577 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Santi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Mandiangin, Kelurahan/Desa Pemusiran TPS 1;
586. Bukti P-578 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Everyadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Baru TPS 1;
587. Bukti P-579 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baharun yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Baru TPS 1;
588. Bukti P-580 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ishamudi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Baru TPS 8;
589. Bukti P-581 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jinah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Baru TPS 8;
590. Bukti P-582 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Napsiah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Jernih TPS 6;
591. Bukti P-583 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Zainuri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Jernih TPS 6;
592. Bukti P-584 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan Alhasari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Jernih TPS 8;

593. Bukti P-585 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Barawi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Jernih TPS 8;
594. Bukti P-586 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Akbar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Semurung TPS 2;
595. Bukti P-587 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Syahril Amri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Semurung TPS 2;
596. Bukti P-588 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lamah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Lubuk Jering TPS 1;
597. Bukti P-589 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RIB yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Lubuk Jering TPS 1;
598. Bukti P-590 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Lubuk Jering TPS 2;
599. Bukti P-591 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Raidah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Lubuk Jering TPS 2;
600. Bukti P-592 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hotria BR. Sianipar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Air Hitam TPS 1;



601. Bukti P-593 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Nyoman Artika Perdana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Air Hitam TPS 1;
602. Bukti P-594 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isti Qomah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Ulu TPS 3;
603. Bukti P-595 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitra Ramdani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Ulu TPS 3;
604. Bukti P-596 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iva Riyandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Ulu TPS 3;
605. Bukti P-597 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Ulu TPS 4;
606. Bukti P-598 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yitmo Raharjo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Ulu TPS 4;
607. Bukti P-599 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kaiman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Ulu TPS 6;
608. Bukti P-600 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Teguh Hariyanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Ulu TPS 6;

609. Bukti P-601 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lusi Romiyana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Baru TPS 2;
610. Bukti P-602 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Randi Ego Prasetyo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Baru TPS 2;
611. Bukti P-603 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surono yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Baru TPS 4;
612. Bukti P-604 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Latip Hidayanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Baru TPS 4;
613. Bukti P-605 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ludirno yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Baru TPS 5;
614. Bukti P-606 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muntamah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Baru TPS 5;
615. Bukti P-607 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ardi Nurwahidin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Baru TPS 9;
616. Bukti P-608 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yugo Ponco Sutrisno yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di

Kecamatan Air Hitam, Kelurahan/Desa Mentawak Baru  
TPS 9;

Merangin

617. Bukti P-609 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hunzir yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Pembarap, Kelurahan/Desa Air Batu TPS 4;
618. Bukti P-610 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parida yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Pembarap, Kelurahan/Desa Air Batu TPS 4;
619. Bukti P-611 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andri Gulpa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Pembarap, Kelurahan/Desa Air Batu TPS 5;
620. Bukti P-612 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Horizal yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Pembarap, Kelurahan/Desa Air Batu TPS 5;
621. Bukti P-613 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yulisniati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Pembarap, Kelurahan/Desa Air Batu TPS 5;
622. Bukti P-614 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Angga Septia yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batang Masumai, Kelurahan/Desa Rantau Alai TPS 4;
623. Bukti P-615 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Mas'uri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Batang Masumai, Kelurahan/Desa Rantau Alai TPS 4;

Sungai Penuh

624. Bukti P-616 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raffi Akram Dewantara yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Kumun Debai, Kelurahan/Desa Kumun Mudik TPS 2;
625. Bukti P-617 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adriyaldi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Kumun Debai, Kelurahan/Desa Kumun Mudik TPS 2;
626. Bukti P-618 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulpardi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Kumun Debai, Kelurahan/Desa Kumun Mudik TPS 3;
627. Bukti P-619 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sidi Yusman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Kumun Debai, Kelurahan/Desa Kumun Mudik TPS 3;
628. Bukti P-620 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nopendra Rajab yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Kumun Debai, Kelurahan/Desa Air Teluh TPS 3;
629. Bukti P-621 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Putra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Kumun Debai, Kelurahan/Desa Air Teluh TPS 3;
630. Bukti P-622 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eriyanto Musa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Bungkal, Kelurahan/Desa Pelayang Raya TPS 1;
631. Bukti P-623 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Bungkal, Kelurahan/Desa Pelayang Raya TPS 1;

632. Bukti P-624 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herlina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Bungkal, Kelurahan/Desa Pelayang Raya TPS 4;
633. Bukti P-625 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abd Malik yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Bungkal, Kelurahan/Desa Pelayang Raya TPS 4;
634. Bukti P-626 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marjad yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Bungkal, Kelurahan/Desa Sumur Anyir TPS 2;
635. Bukti P-627 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jeri Renaldo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Bungkal, Kelurahan/Desa Sumur Anyir TPS 2;
636. Bukti P-628 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eka Fitri Ningsih yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 1;
637. Bukti P-629 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riki Wahyu yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 1;
638. Bukti P-630 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nana yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 1;
639. Bukti P-631 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eko Purnamen yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 2;

640. Bukti P-632 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riska Ramadani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 2;
641. Bukti P-633 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nova Syahfitri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 3;
642. Bukti P-634 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwan Eka Putra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 3;
643. Bukti P-635 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andianto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 4;
644. Bukti P-636 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andrian Mayzerti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 4;
645. Bukti P-637 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desi Frina Sari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 5;
646. Bukti P-638 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Angga Tri Arga Syahputra yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Gedang TPS 5;
647. Bukti P-639 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dellon Kuswari yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Pasar Baru TPS 2;

648. Bukti P-640 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Efan Gusnanda yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Sungai Penuh, Kelurahan/Desa Pasar Baru TPS 2;
649. Bukti P-641 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Pondok Tinggi TPS 2;
650. Bukti P-642 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zalmi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Pondok Tinggi TPS 2;
651. Bukti P-643 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusniarni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Pondok Tinggi TPS 4;
652. Bukti P-644 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Latisah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Pondok Tinggi TPS 4;
653. Bukti P-645 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rani yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Pondok Tinggi TPS 4;
654. Bukti P-646 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susi Riamti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Karya Bakti TPS 1;
655. Bukti P-647 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Shamin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Karya Bakti TPS 1;

656. Bukti P-648 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baharudin Jelas yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Karya Bakti TPS 2;
657. Bukti P-649 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yandri Roni yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Karya Bakti TPS 2;
658. Bukti P-650 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tri Anderto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Karya Bakti TPS 2;
659. Bukti P-651 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Shidqi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Karya Bakti TPS 3;
660. Bukti P-652 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Himawanti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Karya Bakti TPS 3;
661. Bukti P-653 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oswita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Lawang Agung TPS 1;
662. Bukti P-654 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Apdi Panri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Lawang Agung TPS 1;
663. Bukti P-655 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maulizah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Lawang Agung TPS 8;



664. Bukti P-656 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Vellya Aplina. E yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Lawang Agung TPS 8;
665. Bukti P-657 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dasmita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Koto Lebu TPS 2;
666. Bukti P-658 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yarmina yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Koto Lebu TPS 2;
667. Bukti P-659 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yemi Maizal yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Sungai Jernih TPS 1;
668. Bukti P-660 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yudi Afrianto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan/Desa Sungai Jernih TPS 1;
669. Bukti P-661 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yopi Al aziz yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Dujung Sakti TPS 2;
670. Bukti P-662 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amar yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Dujung Sakti TPS 2;
671. Bukti P-663 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurkuswi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Dujung Sakti TPS 5;

672. Bukti P-664 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jon Ferizon yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Dujung Sakti TPS 5;
673. Bukti P-665 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kamel Rahman yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Koto Baru TPS 2;
674. Bukti P-666 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mat Nasir yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Koto Baru TPS 2;
675. Bukti P-667 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dasna yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Koto Baru TPS 3;
676. Bukti P-668 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diniyah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Koto Baru TPS 3;
677. Bukti P-669 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dede yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Koto Baru TPS 4;
678. Bukti P-670 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fajri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Koto Baru, Kelurahan/Desa Koto Baru TPS 4;
679. Bukti P-671 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eti Maswati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pesisir Bukit, Kelurahan/Desa Koto Keras TPS 1;

680. Bukti P-672 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sandi Caya Noperi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pesisir Bukit, Kelurahan/Desa Koto Keras TPS 1;
681. Bukti P-673 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meri yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pesisir Bukit, Kelurahan/Desa Koto Lolo TPS 2;
682. Bukti P-674 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andre Yunda Pratama yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pesisir Bukit, Kelurahan/Desa Koto Lolo TPS 2;
683. Bukti P-675 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Haryadi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pesisir Bukit, Kelurahan/Desa Koto Tengah TPS 2;
684. Bukti P-676 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iwardin yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Pesisir Bukit, Kelurahan/Desa Koto Tengah TPS 2;

Tanjung Jabung Barat

685. Bukti P-677 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kartini yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lampisi TPS 1;
686. Bukti P-678 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raka Andika Sitepu yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lampisi TPS 1;
687. Bukti P-679 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pipin Triyanti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil,

- namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lampisi TPS 4;
688. Bukti P-680 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Reni Intan Pratiwi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lampisi TPS 4;
689. Bukti P-681 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mangihut Maruli Sinaga yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lubuk Kambing TPS 2;
690. Bukti P-682 : Fotokopi Pernyataan atas nama Noprika Hayati yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lubuk Kambing TPS 2;
691. Bukti P-683 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hartini yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lubuk Kambing TPS 2;
692. Bukti P-684 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Berti Anggita yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lubuk Kambing TPS 5;
693. Bukti P-685 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Subhi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Lubuk Kambing TPS 5;
694. Bukti P-686 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Boy Joshua Silaban yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Aur Gading TPS 5;

695. Bukti P-687 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sardolis Siswanto yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Aur Gading TPS 5;
696. Bukti P-688 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Liza Kristiani Silaban yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Renah Mendalu, Kelurahan/Desa Aur Gading TPS 5;
697. Bukti P-689 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khairun Nisa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Bram Itam, Kelurahan/Desa D. Bumi Suci (Bram Itam Raya) TPS 4;
698. Bukti P-690 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Putri Elisa yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Bram Itam, Kelurahan/Desa D. Bumi Suci (Bram Itam Raya) TPS 4;

Tebo

699. Bukti P-691 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mujo yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 1;
700. Bukti P-692 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Metah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 1;
701. Bukti P-693 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gentan yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 2;

702. Bukti P-694 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miti yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 2;
703. Bukti P-695 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarno yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 3;
704. Bukti P-696 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nyerah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 3;
705. Bukti P-697 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siswandi yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 4;
706. Bukti P-698 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Makusus yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 4;
707. Bukti P-699 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Natal yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 4;
708. Bukti P-700 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Asbullah yang tidak memiliki KTP dan SUKET Disdukcapil, namun menggunakan surat suara di Kecamatan Muara Tabir, Kelurahan/Desa Tanah Garo TPS 4;
709. Bukti P-701 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;

710. Bukti P-702 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
711. Bukti P-703 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
712. Bukti P-704 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
713. Bukti P-705 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 06 Kelurahan/Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
714. Bukti P-706 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 07 Kelurahan/Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
715. Bukti P-707 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Batu Sawar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
716. Bukti P-708 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Rengas IX, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
717. Bukti P-709 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
718. Bukti P-710 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
719. Bukti P-711 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Rawa Mekar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
720. Bukti P-712 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Teluk Leban, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;

721. Bukti P-713 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Peninjauan, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
722. Bukti P-714 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Peninjauan, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
723. Bukti P-715 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
724. Bukti P-716 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
725. Bukti P-717 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
726. Bukti P-718 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Buluh Kasab, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
727. Bukti P-719 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
728. Bukti P-720 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Sungai Lingkar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
729. Bukti P-721 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
730. Bukti P-722 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari;
731. Bukti P-723 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari;



732. Bukti P-724 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 07 Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari;
733. Bukti P-725 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
734. Bukti P-726 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
735. Bukti P-727 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
736. Bukti P-728 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
737. Bukti P-729 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
738. Bukti P-730 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 06 Kelurahan/Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
739. Bukti P-731 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Bulian Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
740. Bukti P-732 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Bulian Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
741. Bukti P-733 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
742. Bukti P-734 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;

743. Bukti P-735 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
744. Bukti P-736 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Simpang Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari;
745. Bukti P-737 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
746. Bukti P-738 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
747. Bukti P-739 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 09 Kelurahan/Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
748. Bukti P-740 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 10 Kelurahan/Desa Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
749. Bukti P-741 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
750. Bukti P-742 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
751. Bukti P-743 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
752. Bukti P-744 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
753. Bukti P-745 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;

754. Bukti P-746 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Teluk Melintang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
755. Bukti P-747 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
756. Bukti P-748 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
757. Bukti P-749 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
758. Bukti P-750 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
759. Bukti P-751 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
760. Bukti P-752 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
761. Bukti P-753 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
762. Bukti P-754 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
763. Bukti P-755 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Selat, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batanghari;
764. Bukti P-756 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Selat, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batanghari;

765. Bukti P-757 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 05 Kelurahan/Desa Selat, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;
766. Bukti P-758 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 08 Kelurahan/Desa Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
767. Bukti P-759 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
768. Bukti P-760 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 04 Kelurahan/Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari
769. Bukti P-761 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Danau Embat, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari;
770. Bukti P-762 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 03 Kelurahan/Desa Danau Embat, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari;
771. Bukti P-763 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
772. Bukti P-764 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 09 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
773. Bukti P-765 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 11 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
774. Bukti P-766 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 15 Kelurahan/Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
775. Bukti P-767 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 01 Kelurahan/Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

776. Bukti P-768 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 02 Kelurahan/Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
777. Bukti P-769 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 13 Kelurahan/Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
778. Bukti P-770 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
779. Bukti P-771 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 6 Kelurahan/Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
780. Bukti P-772 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 8 Kelurahan/Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
781. Bukti P-773 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
782. Bukti P-774 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 5 Kelurahan/Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
783. Bukti P-775 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 5 Kelurahan/Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
784. Bukti P-776 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
785. Bukti P-777 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
786. Bukti P-778 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

787. Bukti P-779 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
788. Bukti P-780 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
789. Bukti P-781 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 10 Kelurahan/Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
790. Bukti P-782 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 11 Kelurahan/Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
791. Bukti P-783 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
792. Bukti P-784 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
793. Bukti P-785 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
794. Bukti P-786 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 5 Kelurahan/Desa Lambur , Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
795. Bukti P-787 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci;
796. Bukti P-788 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Sawahan Jaya, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci;

797. Bukti P-789 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Sawahan Jaya, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci;
798. Bukti P-790 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangon;
799. Bukti P-791 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangon;
800. Bukti P-792 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
801. Bukti P-793 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 8 Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
802. Bukti P-794 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 6 Kelurahan/Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
803. Bukti P-795 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 8 Kelurahan/Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
804. Bukti P-796 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
805. Bukti P-797 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
806. Bukti P-798 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
807. Bukti P-799 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;

808. Bukti P-800 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
809. Bukti P-801 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
810. Bukti P-802 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 6 Kelurahan/Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
811. Bukti P-803 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
812. Bukti P-804 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
813. Bukti P-805 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 5 Kelurahan/Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
814. Bukti P-806 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 9 Kelurahan/Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon;
815. Bukti P-807 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin;
816. Bukti P-808 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 5 Kelurahan/Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin;
817. Bukti P-809 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Rantau Alai, Batang Masumai, Kabupaten Merangin;
818. Bukti P-810 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kabupaten Sungai Penuh;



819. Bukti P-811 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kabupaten Sungai Penuh;
820. Bukti P-812 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kabupaten Sungai Penuh;
821. Bukti P-813 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kabupaten Sungai Penuh;
822. Bukti P-814 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kabupaten Sungai Penuh;
823. Bukti P-815 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kabupaten Sungai Penuh;
824. Bukti P-816 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Sungai Penuh;
825. Bukti P-817 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Sungai Penuh;
826. Bukti P-818 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Sungai Penuh;
827. Bukti P-819 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Sungai Penuh;
828. Bukti P-820 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 5 Kelurahan/Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Sungai Penuh;
829. Bukti P-821 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Sungai Penuh;

830. Bukti P-822 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
831. Bukti P-823 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
832. Bukti P-824 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
833. Bukti P-825 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
834. Bukti P-826 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
835. Bukti P-827 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
836. Bukti P-828 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 8 Kelurahan/Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
837. Bukti P-829 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
838. Bukti P-830 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kabupaten Sungai Penuh;
839. Bukti P-831 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sungai Penuh;
840. Bukti P-832 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 5 Kelurahan/Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sungai Penuh;

841. Bukti P-833 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sungai Penuh;
842. Bukti P-834 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sungai Penuh;
843. Bukti P-835 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sungai Penuh;
844. Bukti P-836 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kabupaten Sungai Penuh;
845. Bukti P-837 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kabupaten Sungai Penuh;
846. Bukti P-838 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kabupaten Sungai Penuh;
847. Bukti P-839 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
848. Bukti P-840 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
849. Bukti P-841 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
850. Bukti P-842 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 5 Kelurahan/Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
851. Bukti P-843 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

852. Bukti P-844 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 1 Kelurahan/Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
853. Bukti P-845 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 2 Kelurahan/Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
854. Bukti P-846 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 3 Kelurahan/Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
855. Bukti P-847 : Fotokopi Bukti Surat C.Hasil Salinan-KWK (C1) dari TPS 4 Kelurahan/Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
856. Bukti P-848 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/ Kota Muaro Jambi Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
857. Bukti P-849 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Gelam Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
858. Bukti P-850 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Ladang Panjang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
859. Bukti P-851 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Gelam Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
860. Bukti P-852 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Bahar Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
861. Bukti P-853 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Tanjung Harapan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

862. Bukti P-854 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Mekar Sari Makmur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
863. Bukti P-855 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Suka Makmur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
864. Bukti P-856 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Marga Mulya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
865. Bukti P-857 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
866. Bukti P-858 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pijoan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
867. Bukti P-859 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pematang Gajah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
868. Bukti P-860 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Rengas Bandung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
869. Bukti P-861 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Duren Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
870. Bukti P-862 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Mendalo Darat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
871. Bukti P-863 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Mendalo Indah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

872. Bukti P-864 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pematang Jering Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
873. Bukti P-865 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota Kerinci Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
874. Bukti P-866 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Danau Kerinci Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
875. Bukti P-867 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Sitinjau Laut Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
876. Bukti P-868 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Kerman Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
877. Bukti P-869 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Raya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
878. Bukti P-870 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gunung Tujuh Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
879. Bukti P-871 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Air Hangat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
880. Bukti P-872 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota Batanghari Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

881. Bukti P-873 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Maro Sebo Ulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
882. Bukti P-874 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Kembang Seri Baru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
883. Bukti P-875 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Batu Sawar Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
884. Bukti P-876 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Rengas IX Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
885. Bukti P-877 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Teluk Leban Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
886. Bukti P-878 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Peninjauan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
887. Bukti P-879 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Buluh Kasab Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
888. Bukti P-880 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Bulian Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
889. Bukti P-881 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pasar Baru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
890. Bukti P-882 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Napal Sisik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

891. Bukti P-883 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Malapari Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
892. Bukti P-884 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Mersam Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
893. Bukti P-885 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Kembang Paseban Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
894. Bukti P-886 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Simpang Rantau Gedang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
895. Bukti P-887 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Sengkati Gedang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
896. Bukti P-888 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Teluk Melintang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
897. Bukti P-889 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Sengkati Kecil Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
898. Bukti P-890 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Benteng Rendah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
899. Bukti P-891 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pematang Gadung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
900. Bukti P-892 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bajubang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
901. Bukti P-893 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Bajubang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;



902. Bukti P-894 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Bungku Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
903. Bukti P-895 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Mekar Jaya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
904. Bukti P-896 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Tembesi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
905. Bukti P-897 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pulau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
906. Bukti P-898 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Rambutan Masam Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
907. Bukti P-899 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Batin XXIV Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
908. Bukti P-900 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Pelayung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
909. Bukti P-901 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Selat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
910. Bukti P-902 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Maro Sebo Ilir Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
911. Bukti P-903 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Danau Embat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

912. Bukti P-904 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota Sungai Penuh Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
913. Bukti P-905 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Koto Baru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
914. Bukti P-906 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Dujung Sakti Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
915. Bukti P-907 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Koto Baru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
916. Bukti P-908 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Kumun Debai Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
917. Bukti P-909 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Kumun Mudik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
918. Bukti P-910 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Air Teluh Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
919. Bukti P-911 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Penuh Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
920. Bukti P-912 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Gedang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
921. Bukti P-913 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pasar Baru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

922. Bukti P-914 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Pondok Tinggi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
923. Bukti P-915 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pondok Tinggi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
924. Bukti P-916 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Karya Bakti Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
925. Bukti P-917 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Lawang Agung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
926. Bukti P-918 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Koto Lebu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
927. Bukti P-919 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Jernih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
928. Bukti P-920 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Pesisir Bukit Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
929. Bukti P-921 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Timur Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
930. Bukti P-922 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Sadu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
931. Bukti P-923 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Sungai Lokan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

932. Bukti P-924 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Mendahara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
933. Bukti P-925 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Mendahara Ilir Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
934. Bukti P-926 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Dendang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
935. Bukti P-927 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Kuala Dendang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
936. Bukti P-928 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Sido Mukti Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
937. Bukti P-929 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Rantau Indah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
938. Bukti P-930 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Catur Rahayu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
939. Bukti P-931 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Jati Mulyo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
940. Bukti P-932 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Koto Kandis Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
941. Bukti P-933 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Berbak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

942. Bukti P-934 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Simpang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
943. Bukti P-935 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
944. Bukti P-936 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Renah Mendaluh Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
945. Bukti P-937 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Lampisi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
946. Bukti P-938 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Lubuk Kambing Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
947. Bukti P-939 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bram Itam Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
948. Bukti P-940 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Bram Itam Raya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
949. Bukti P-941 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota Tebo Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
950. Bukti P-942 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Tabir Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
951. Bukti P-943 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Tebo Ilir Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

952. Bukti P-944 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota Sarolangun Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
953. Bukti P-945 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandiangin Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
954. Bukti P-946 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Talang Serdang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
955. Bukti P-947 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Pemusiran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
956. Bukti P-948 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Air Hitam Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
957. Bukti P-949 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kelurahan/Desa Baru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
958. Bukti P-950 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Jernih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
959. Bukti P-951 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Semurung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
960. Bukti P-952 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Lubuk Jering Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
961. Bukti P-953 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Mentawak Baru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

962. Bukti P-954 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Mentawak Ulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
963. Bukti P-955 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota Merangin Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
964. Bukti P-956 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Renah Pembarap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
965. Bukti P-957 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Air Batu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
966. Bukti P-958 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Masumai Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
967. Bukti P-959 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa/Kelurahan Rantau Alai Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dan seorang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-saksi:**

**1. Riyan Saputra**

- Saksi seorang pelajar di SMA 07 Batang;
- Saksi terdaftar pada DPT dan mempunyai KTP-el;
- Saksi mencoblos dengan menggunakan formulir C-Pemberitahuan (Undangan);
- Saksi menyerahkan surat undangan C-Pemberitahuan kepada Petugas KPPS dan Saksi menandatangani daftar hadir;

- Saksi didatangi Ansori dan meminta Saksi membuat surat pernyataan tentang belum rekam data KTP-el;
- Saksi diminta orang yang mengaku dari KPU untuk membuat surat pernyataan dengan cara tulis tangan dan didikte.

## **2. MD. Yasin**

- Saksi seorang pelajar di SMA Negeri 10 Kerinci;
- Saksi terdaftar pada DPT dan belum mempunyai KTP-el dan belum rekam KTP-el;
- Saksi datang ke TPS menggunakan surat undangan C-Pemberitahuan;
- Saksi menandatangani daftar hadir dan kemudian diberikan kertas surat suara untuk mencoblos;
- Kepala Desa menyuruh saksi untuk rekam data KTP-el setelah pencoblosan (setelah tujuh hari pencoblosan);
- Saksi diminta membuat surat pernyataan dan menandatangani;
- Saksi tidak ingat isi surat pernyataan tersebut;

## **3. Edwin**

- Saksi seorang nelayan dan belum menikah tinggal di Tanjung Jabung Timur;
- Saksi terdaftar pada DPT serta belum memiliki KTP-el dan belum rekam KTP-el;
- Pada saat memilih, Saksi menggunakan formulir C-Pemberitahuan (undangan) dan tidak membawa KTP-el, Suket, dan KK;
- Saksi diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan;
- Saksi tidak ingat isi surat pernyataan tersebut;
- Saksi diminta membaca surat pernyataan tersebut dan direkam di dalam video;
- Saksi didatangi tiga orang, tetapi yang dikenal hanya satu orang, dan meminta surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Saksi.

## **4. Abdul Rahman**

- Saksi seorang pelajar di MAN 1 Batang;
- Saksi terdaftar pada DPT serta belum memiliki KTP-el dan belum rekam KTP-el;



- Saksi datang ke TPS hanya membawas surat undangan (Formulir C-Pemberitahuan);
- Saksi rekam KTP-el dua hari setelah hari pencoblosan di Desa Danau Sarang Elang;
- Saksi didatangi dua orang dan diminta untuk membuat surat pernyataan dengan tulis tangan tentang belum rekam data KTP-el tetapi sudah memilih;
- Kemudian diminta menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh dua orang tersebut;
- Saksi menandatangani surat pernyataan yang dibawa oleh dua orang tersebut tetapi tidak tahu isinya.

#### **5. M. Khoiridin**

- Saksi seorang pelajar di SMA 10 Batang;
- Saksi terdaftar pada DPT serta belum memiliki KTP-el dan belum rekam KTP-el;
- Saksi pada saat memilih tidak membawa formulir C-Pemberitahuan;
- Saksi diminta mengisi absen (daftar hadir) dan kemudian diberi surat surat untuk memilih;
- Saksi didatangi Ardianto dan diberi surat pernyataan yang berisi tentang belum rekam data KTP-el;
- Pada hari yang lain, Saksi didatangi Kepala Desa Tim Paslon 03 yang meminta Saksi untuk membuat surat pernyataan tetapi Saksi tidak mau.
- Saksi juga didatangi oleh orang dari KPU bernama Hasin dan meminta Saksi membuat surat pernyataan tetapi Saksi tidak mau.

#### **Ahli:**

##### **Bambang Eka Cahya Widodo**

- Dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang belum memiliki e-KTP dan belum melakukan rekam data elektronik kependudukan yang menggunakan hak pilih di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020. Terkait dengan persoalan tersebut perlu mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak pilih. Pasal 56 ayat (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun dan

sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian pada Pasal 57, untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- Ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara konstitusional sepanjang sudah berusia 17 tahun dan sudah pernah kawin dan terdaftar dalam DPT serta secara *de facto* berdomisili lokasi TPS yang bersangkutan. Oleh karena itu warga negara tersebut mempunyai hak memilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP yang sesuai dengan alamat TPS tersebut dapat menggunakan hak memilihnya dengan batasan harus mendaftar terlebih dahulu di TPS bersangkutan dan di daftar dalam DPTb dan dapat menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS ditutup. Hak dan kesempatan yang setara untuk memilih adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin dipenuhi dan ditegakkan dalam Pemilihan Umum Putusan MK Nomor 011, 017/PUU/2003 menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih *right to vote and right to be candidate* adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang maupun konferensi internasional. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi warga negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak pemilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan. "Setiap warga negara mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Proses pendaftaran pemilih diatur dalam peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 pada Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (4) menegaskan pentingnya dokumen e-KTP antara lain untuk membuktikan domisili pemilih, membuktikan telah kawin meskipun belum berumur 17 tahun dan ketentuan ayat (4) menegaskan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi meskipun sudah terdaftar dalam DPT, maka calon pemilih yang bersangkutan tidak dapat

menggunakan hak memilihnya. Sekali pun demikian, seandainya calon pemilih tidak memiliki e-Ktp peraturan ini memberikan jalan keluar boleh diganti surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat (Disdukcapil).

- Proses penyusunan DPT lain dimulai dengan penyerahan DP-4 dari pemerintah daerah kepada provinsi pemilihan umum. Daftar penduduk potensial pemilih pada pemilihan yang disingkat DP-4 adalah data yang disediakan pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. DP-4 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin secara terinci untuk setiap desa kelurahan atau sebutan lain.
- Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019, adalah DP-4 itu minimal harus memuat informasi mengenai nomor urut, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat jalan atau dukuh rukun tetangga, rukun warga, jenis disabilitas dan yang terakhir dan paling dalam persoalan ini dipersoalkan, yaitu status rekaman kartu tanda penduduk elektronik. Status perekaman KTP elektronik itu bisa diketahui bahwa calon pemilih bersangkutan sudah memiliki KTP elektronik atau sudah melakukan perekaman data untuk KTP elektronik tapi belum memiliki KTP elektronik dan bisa juga belum melakukan perekaman data untuk KTP elektronik. Bahwa dari 3 kondisi tersebut, KPU bisa merencanakan program bekerja sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mendorong warga negara calon pemilih melakukan perekaman data untuk KTP elektronik. Atau mendorong warga yang telah melakukan perekaman, mengurus surat keterangan sudah melakukan perekaman data KTP elektronik. Dalam kenyataannya tidak semua warga memiliki kesadaran atau kepedulian terhadap persoalan ini.
- Kebutuhan untuk memiliki identitas berupa KTP elektronik tidak sama pada semua warga, ada sekelompok warga yang tidak terlalu sering menggunakan KTP apakah sebagai identitas untuk transaksi keuangan

atau pun untuk verifikasi identitas di pelabuhan udara misalnya tidak terlalu membutuhkan KTP elektronik ini. Sehingga kemungkinan besar tidak ada kebutuhan untuk mengurusnya. Ancaman tidak bisa memilih dalam peraturan KPU bukanlah sesuatu yang memaksa kelompok masyarakat ini untuk peduli dan bergegas mengurus KTP elektronik. Begitu juga ancaman pidana dalam Undang-Undang Kependudukan. Kondisi demikian memerlukan kreatifitas, keberanian melakukan press program untuk jemput bola dengan cara mendatangi warga yang belum melakukan perekaman e-KTP langsung ke rumah-rumah atau sekolah dimana mereka berada. Hal ini sebenarnya banyak dilakukan oleh KPU dibanyak daerah kerja sama dengan dinas kependudukan catatan sipil setempat. Pentingnya KTP elektronik atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil tentu bukan sekadar kebutuhan untuk memastikan dalam pemilihan yang bersangkutan adalah warga negara yang mempunyai hak memilih tapi lebih dari itu sebenarnya KTP.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 2) Bahwa sejalan dengan Pasal 157 ayat (3) di atas, Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6/ 2020) juga telah menegaskan adanya kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 2 PMK No. 6/2020:

*Objek dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih.*

Dengan demikian, telah tampak bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi, hanya berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan;

- 3) Bahwa selain apa yang termaktub dalam beberapa ketentuan di atas, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi kembali dipertegas Mahkamah dalam beberapa Pertimbangan Hukum pada Perselisihan Hasil Pemilihan yang pernah diadili oleh Mahkamah pasca berakhirnya pemilihan kepala daerah yang digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Diantaranya pada pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

*"Terhadap masalah yang kesatu, perihal kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017, mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:*

- a. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor: 97/PUU-X/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka

*kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari pasal 24C ayat (1) UUD 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*

- b. *bahwa sifat sementara kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dikatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapny berbunyi:*
- 1) *perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
  - 2) *badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada agat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
  - 3) *perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- c. *Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU No. 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan panitia pengawas pemililhan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU No. 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU No. 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU No. 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Kotstitusi (vide Pasal 157 UU No. 10/2016).”*

- 4) *Bahwa sejak diberlakukannya rezim UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan*

perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (money politics)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<input type="checkbox"/> KPU <input type="checkbox"/> Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<input type="checkbox"/> Sentra Gakkumdu <input type="checkbox"/> Pengadilan Negeri <input type="checkbox"/> Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<input type="checkbox"/> Bawaslu <input type="checkbox"/> Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara <input type="checkbox"/> Mahkamah Agung
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

- 5) Bahwa dari uraian di atas untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga merupakan ranah wewenang Mahkamah untuk mengadilinya, setidaknya dapat diuji pada 2 (dua) hal pokok, yakni: *pertama*, apakah *objectum litis* permohonan adalah berkait Keputusan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020, dan *kedua* apakah pokok (dalil) permohonan yang dimohonkan berkait perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020;
- 6) Bahwa benar yang diajukan sebagai *objectum litis* dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 (Bukti T-1). Akan Tetapi, setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh Permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana dalil permohonan Pemohon

sebagaimana termuat dalam permohonan, yang pada pokoknya mendalilkan:

***ADANYA PEMILIH TIDAK BERHAK (TIDAK MEMPUNYAI KTP ELEKTRONIK ATAUPUN BELUM MELAKUKAN REKAM DATA E-KTP/SUKET) YANG DIBERIKAN KESEMPATAN MEMILIH YANG TERSEBAR DI SEBAGIAN BESAR TPS SE-PROVINSI JAMBI.***

- 7) Bahwa dari hal pokok yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terlihat bahwasanya substansi permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah berkaitan langsung dengan perselisihan penetapan perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020, Termohon berpendapat *permohonan yang dimohonkan lebih cenderung Terkait dengan Pelanggaran Proses Administrasi*. Sehingga “*untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide: Pasal 10 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)*”. Seharusnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diselesaikan pada masing-masing institusi yang berwenang. Untuk itu, Termohon berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karenanya, dirasa patut kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan permohonan dari Pemohon *Tidak dapat diterima (niet vankerlijk on verklaard)*.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tertanggal 23 September 2020, telah menetapkan yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) Pasangan Calon. (Bukti T-2);



- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020, tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 (Bukti T-3), telah diketahui bahwa masing-masing pasangan calon telah mendapatkan nomor urut sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1.	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	1
2.	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	2
3.	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	3

- 3) Bahwa dengan keputusan Termohon di atas, maka benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bagi Provinsi yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 jiwa hingga 6.000.000 jiwa adalah 1,5% (satu koma lima persen). Demikian pula dengan Lampiran V PMK No.6/2020 yang juga menetapkan ambang batas bagi Provinsi yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 jiwa hingga 6.000.000 jiwa adalah 1,5% (satu koma lima persen);
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 470/15146/Dukcapil tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020 dan Surat Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-046/SOSDUKCAPIL-6.1/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 (Bukti T-4) diketahui jumlah penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3.497.833 jiwa,

sehingga berlakulah ambang batas 1,5% (satu koma lima persen) untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan sengketa ke Mahkamah Konstitusi;

- 6) Bahwa dari ketiga pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dari hasil pemungutan suara yang digelar, mendapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203
2.	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388
3.	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>1.567.239</b>

- 7) Bahwa dari tabel di atas tersebut, dapat diketahui jumlah suara sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebanyak 1.567.239 suara. Jumlah suara terbanyak diperoleh pasangan Nomor urut 3 yaitu Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I dengan total 596.621 suara. Sementara itu pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 585.203;
- 8) Bahwa dalam menetapkan ambang batas, maka dihitung 1,5% (satu koma lima persen dikali total suara sah ( $1,5\% \times 1.567.239$ ), dengan hasil 23.509 suara. Jika perbedaan selisih antara peraih suara terbanyak dengan total perolehan 596.621 suara, dikurangi dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 585.203, maka didapatkan hasil= 11.413 suara atau 0.8% (nol koma delapan persen) dan memenuhi ambang batas suara yang ditentukan;
- 9) Bahwa persoalan *legal standing* bukan hanya terkait masalah apakah mereka merupakan pasangan calon pada kontestasi pemilihan serentak ataupun memenuhi ambang batas yang ditentukan, namun jauh dari itu harus dilihat secara *kompherensif* mengenai uraian yang tertuang dalam permohonan. Apakah pemohon telah memenuhi

syarat yang ditentukan dengan menjelaskan beberapa data yang dibutuhkan yang menjelaskan identitas pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK No. 6/2020:

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formil suatu permohonan, karena permohonan pemohon harus disusun secara jelas, lengkap, dan tegas mengenai identitas pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK No. 6/2020;*

- 10) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat alamat surat elektronik (e-mail) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi Advokat sebagai Kuasa Hukum sebagaimana yang menjadi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK No. 6/2020;
- 11) Bahwa ketiadaan permohonan yang memuat hal yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK No. 6/2020, membuat tidak kongkretnya sebuah gambaran mengenai identitas Pemohon yang secara langsung membuat kedudukan hukum pemohon menjadi tidak jelas, dan selayaknya harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;
- 12) Bahwa demikian pula uraian dalil Permohonan yang diajukan pemohon yang dijadikan dasar *legal standing* bagi Pemohon dengan menerangkan "*karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain*" adalah keliru. Termohon menganggap bahwa dalil demikian hanyalah persoalan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang seharusnya selesai di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing di Provinsi Jambi;
- 13) Bahwa dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

*jo.* PMK No. 06/2020. Sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perolehan Suara Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- 2) Bahwa benar Pasal 57 Ayat (5) UU Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* pasal 7 ayat (2) PMK No 6/2020 yang menyebutkan 3 hari kerja yang berakhir pada pukul 24.00 WIB. Namun ketentuan tersebut juga harus disesuaikan dengan jam pelaksanaan penetapan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon;
- 3) Bahwa pada faktanya, keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* di tetapkan pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB. Seharusnya permohonan Pemohon diajukan tidak boleh melebihi tanggal 23 Desember 2020 pukul 13.35 WIB. Oleh karena permohonan pemohon dalam perkara *a quo* diajukan oleh pemohon pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 17.55 WIB, maka permohonan pemohon telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut hemat Termohon, waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon lewat tenggang waktu pengajuan permohonan, maka beralasan secara hukum permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak Jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa suatu permohonan harus jelas dan cermat, baik itu mengenai identitas Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, objek yang disengketakan, ataupun mengenai bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan dengan tuntutan yang diinginkan oleh pemohon;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon dan/atau Kuasa Hukum tidak memuat alamat surat elektronik (e-mail) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi Advokat sebagai Kuasa Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK No. 6/2020, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, *antara lain memuat: a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.* Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formil suatu permohonan, karena permohonan pemohon harus disusun secara jelas, lengkap, dan tegas mengenai identitas pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK No. 6/2020;
- 3) Bahwa Pemohon juga tidak cermat dalam menuliskan SK Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang diterbitkan Termohon tertanggal 23 September 2020 bukan tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam halaman 3 (tiga) permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa untuk selanjutnya, Termohon menyoroti pada Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon, sekaligus menilai kesesuaian posita dan petitum yang menjadi tuntutan Pemohon dalam permohonan yang telah diajukan pada Mahkamah. Dengan tegas Pemohon menyatakan apa yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah kabur. Baik kabur mengenai objek yang disengketakan, maupun kabur antara Posita dan Petitum yang terdapat dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK No. 6/2020 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, yang mengatur tentang struktur dan sistematika penyusunan permohonan;
- 6) Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun menguraikan dalil yang relevan mengenai perselisihan hasil suara yang menjadi kewenangan mahkamah terutama dalam kaitannya untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020. Misalnya, di TPS mana terdapat kesalahan perhitungan suara, bagaimana kesalahan itu terjadi, apakah Pemohon sebelumnya telah mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan telah dimuat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya, dan apakah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan serta Panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian, apa yang didalilkan dalam posita jika dikaitkan dengan pembatalan Keputusan Termohon merupakan bentuk dari ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon;
- 7) Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena menurut Termohon, permasalahan sengketa proses bukan menjadi bagian sengketa hasil dan bukan pula menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, karena petitum Pemohon antara petitum satu dengan petitum lainnya saling bertentangan. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan dengan menyatakan "permohonan pemohon tidak dapat diterima". (*niet vankerlijk on verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/ bewijslaast*);
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan Pemohon atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon dengan dalil Pemohon yang menyatakan “*terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain*”, karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

### a. Langsung

Bahwa berkenaan dengan asas Langsung tersebut, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 pada Hari Rabu tertanggal 9 Desember 2020, dilaksanakan secara langsung tanpa perantara bagi pemilih yang telah memenuhi syarat dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain atau keluarga sekalipun;

### b. Umum

Bahwa berkenaan dengan asas Umum tersebut, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi syarat memilih untuk ikut memilih;

### c. Bebas

Bahwa berkenaan dengan asas Bebas tersebut, setiap warga negara atau pemilih yang memenuhi syarat bebas untuk memilih Pasangan Calon yang telah terdaftar dan memenuhi syarat pencalonan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;

**d. Rahasia**

Bahwa berkenaan dengan asas Rahasia tersebut, setiap warga negara atau pemilih yang memenuhi syarat dalam memilih Pasangan Calon yang telah terdaftar dan memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 dijamin kerahasiaan atas pilihannya;

**e. Jujur**

Bahwa berkenaan dengan asas jujur tersebut, Termohon telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan tersebut, Termohon tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Provinsi Jambi berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil, maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi tersebut di Provinsi Jambi. Bahwa seiring berjalannya penyelenggaraan yang mana semuanya telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS seProvinsi Jambi dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang, dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga bilamana terdapat tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran tersebut kepada Instansi yang berwenang (Bawaslu), namun hingga saat



Permohonan Pemohon disidangkan dalam Majelis Mahkamah Konstitusi yang Mulia ini, tidak ada satupun temuan/terbukti tentang adanya pelanggaran yang diajukan sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Provinsi Jambi.

**f. Adil**

Bahwa berkenaan dengan asas adil, Termohon telah mampu melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, semua keputusan yang diberlakukan, berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, sehingga adalah tidak tepat jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 diperlakukan sama oleh Termohon baik untuk hak maupun kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kota. Jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Bawaslu Provinsi beserta jajarannya, untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

4. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2020 telah ditetapkan oleh Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Termohon Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020, *jo.* Keputusan Termohon Nomor: 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tertanggal 24 September 2020. Adapun Daftar Nama beserta nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1.	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	1
2.	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	2
3.	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	3

Bahwa benar berdasarkan hasil pemungutan dan perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 pada tanggal 19 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Objek perkara *a quo*, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	<b>585.203</b>
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	<b>385.388</b>
3	Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	<b>596.621</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.567.212</b>

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 15 dalam permohonannya yang menyatakan:

*adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan Suara Sah Pemohon, karena suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga Survey Independent berada posisi*

*terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 585.203 (lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga) suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen). Padahal, dari yang perhitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya-tidaknya Perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:*

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203	-	585.203
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388	-	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621	Pemilih Tidak Berhak (tanpa e-KTP & SUKET) (-) 13.487	583.134

Bahwa dalil permohonan Pemohon seperti tersebut di atas, terutama terkait hasil survey tidak dapat dijadikan acuan dalam penghitungan hasil pemilihan. Hal tersebut dikarenakan bahwasanya Termohon tidak pernah menggunakan hasil survey sebagai pedoman penghitungan suara, melainkan Termohon menggunakan hasil sebagaimana yang terdapat pada formulir C1 Plano – KWK (C Hasil Bukti T-5);

Perihal yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat kecurangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam sistem pembuktian, apa yang didalilkan haruslah merupakan suatu kenyataan yang terjadi, bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi semata Pemohon. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon

pada angka 16 yang menyatakan:

*praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara massif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, salah satunya yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk:*

**“ADANYA PEMILIH TIDAK BERHAK (TIDAK MEMPUNYAI KTP ELEKTRONIK ATAUPUN BELUM MELAKUKAN REKAM DATA E-KTP/SUKET) YANG DIBERIKAN KESEMPATAN MEMILIH YANG TERSEBAR DI SEBAGIAN BESAR TPS SE-PROVINSI JAMBI”**

Bahwa Termohon perlu menanggapi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dimulai dari Tahap Persiapan Pelaksanaan, Pendaftaran, Penetapan Pasangan Calon, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, Sosialisasi, Kampanye hingga Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan suara tidak terdapat masalah, sehingga berlangsung dengan lancar dan aman sesuai tahapannya;
- b. Bahwa terhadap tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
  - 1) Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020  
Pemutakhiran data pemilih dimulai dari persiapan pembuatan TPS dengan menggunakan asumsi pemilih Pemilu 2019. Pemetaan TPS merujuk kepada PKPU 19 Tahun 2019 bahwa jumlah pemilih maksimal dalam TPS adalah 800 Pemilih. Hasil Pemetaan TPS, yaitu:

NO	KABUPATEN/KOTA	Kecamatan	Desa/Kel	TPS Hasil Pemetaan
1	KERINCI	16	287	570
2	MERANGIN	24	215	858
3	SAROLANGUN	10	158	636
4	BATANGHARI	8	124	652
5	MUARO JAMBI	11	155	894
6	TANJUNG JABUNG BARAT	13	134	645
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	11	93	571
8	BUNGO	17	153	770
9	TEBO	12	112	669
10	KOTA JAMBI	11	62	1.114
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	145
<b>TOTAL</b>		<b>141</b>	<b>1.562</b>	<b>7.524</b>

## 2) Penerimaan DP4 Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Selanjutnya proses penyerahan DP4 oleh Kemendagri kepada KPU RI pada tanggal 24 Januari 2020, yang selanjutnya diserahkan kepada KPU Kab/Kota melalui KPU Provinsi Jambi, dengan total rincian data sebagai berikut:

No.	KABUPATEN/KOTA	DPT 2019			DP4 2020		
		Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	KERINCI	104.872	107.043	211.915	89.611	91.626	181.237
2	MERANGIN	133.643	130.041	263.684	124.836	121.225	246.061
3	SAROLANGUN	100.007	97.496	197.503	95.416	91.917	187.333
4	BATANGHARI	98.051	94.578	192.629	108.982	104.559	213.541
5	MUARO JAMBI	143.261	136.438	279.699	139.976	130.814	270.790
6	TANJAB BARAT	110.505	103.768	214.273	116.700	108.152	224.852
7	TANJAB TIMUR	85.913	82.662	168.575	85.803	81.513	167.316
8	BUNGO	120.265	119.053	239.318	119.879	118.570	238.449
9	TEBO	121.266	116.932	238.198	119.583	113.741	233.324
10	KOTA JAMBI	199.450	204.374	403.824	217.405	221.939	439.344
11	KOTA SUNGAI PENUH	32.170	33.867	66.037	36.972	38.025	74.997
	JUMLAH	1.249.403	1.226.252	2.475.655	1.255.163	1.222.081	2.477.244

## 3) Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2019 untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Setelah penerimaan DPS, maka KPU Kabupaten/ Kota melakukan sinkronisasi data DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yakni DPT Pemilu 2019. Hasil dari proses sinkronisasi adalah memasukkan pemilih yang belum masuk ke dalam DPT (terutama pemilih pemula) Pemilu 2019 dari data DP4, dan menghapus data Pemilih TMS pada DPT Pemilu terakhir, sesuai dengan informasi data yang ada dalam DP4, yang selanjutnya hasil tersebut menjadi Daftar Pemilih (Model A-KWK) untuk bahan Pencocokan dan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), dengan hasil A-KWK sebagai berikut:

No.	KABUPATEN/KOTA	DP4 2020			A-KWK		
		Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	KERINCI	89.611	91.626	181.237	99.204	99.605	198.809
2	MERANGIN	124.836	121.225	246.061	150.569	145.069	295.638
3	SAROLANGUN	95.416	91.917	187.333	120.877	116.079	236.956

4	BATANGHARI	108.982	104.559	213.541	115.567	111.459	227.026
5	MUARO JAMBI	139.976	130.814	270.790	151.538	144.003	295.541
6	TANJAB BARAT	116.700	108.152	224.852	117.730	109.400	227.130
7	TANJAB TIMUR	85.803	81.513	167.316	88.819	84.558	173.377
8	BUNGO	119.879	118.570	238.449	137.044	135.700	272.744
9	TEBO	119.583	113.741	233.324	122.942	117.273	240.215
10	KOTA JAMBI	217.405	221.939	439.344	214.933	219.365	434.298
11	KOTA SUNGAI PENUH	36.972	38.025	74.997	38.535	39.791	78.326
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.255.163</b>	<b>1.222.081</b>	<b>2.477.244</b>	<b>1.357.758</b>	<b>1.322.302</b>	<b>2.680.060</b>

#### 4) Pemetaan Ulang TPS untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020

Karena adanya penundaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dikarenakan adanya COVID19, maka sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 (Bukti T-6), ditentukan bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak adalah 500 Pemilih. Sehingga jumlah TPS untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 mengalami perubahan sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	TPS Hasil Pemetaan Awal	Perubahan	TPS Hasil Pemetaan 500 Pemilih/TPS
1	KERINCI	570	41	611
2	MERANGIN	858	66	924
3	SAROLANGUN	636	98	734
4	BATANGHARI	652	12	664
5	MUARO JAMBI	894	23	917
6	TANJUNG JABUNG BARAT	645	25	670
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	571	41	612
8	BUNGO	770	24	794
9	TEBO	669	70	739
10	KOTA JAMBI	1.114	220	1.334
11	KOTA SUNGAI PENUH	145	55	200
	<b>TOTAL</b>	<b>7.524</b>	<b>675</b>	<b>8.199</b>

#### 5) Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Vide Bukti T-7).

Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian dilaksanakan oleh 8.199 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dengan cara mendatangi setiap rumah pemilih, dan melakukan pengecekan kesesuaian data pemilih dengan dasar data model A-KWK, yang selanjutnya hasil kerja PPDP tersebut akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil

pencocokan dan penelitian (Coklit) yang ditetapkan ke Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	KABUPATEN/KOTA	A-KWK			DPS		
		Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	KERINCI	99.204	99.605	198.809	95.661	97.127	192.788
2	MERANGIN	150.569	145.069	295.638	126.384	123.749	250.133
3	SAROLANGUN	120.877	116.079	236.956	101.333	99.321	200.654
4	BATANGHARI	115.567	111.459	227.026	99.179	96.141	195.320
5	MUARO JAMBI	151.538	144.003	295.541	142.557	136.097	278.654
6	TANJAB BARAT	117.730	109.400	227.130	107.770	101.062	208.832
7	TANJAB TIMUR	88.819	84.558	173.377	82.978	80.038	163.016
8	BUNGO	137.044	135.700	272.744	119.664	118.929	238.593
9	TEBO	122.942	117.273	240.215	118.823	114.414	233.237
10	KOTA JAMBI	214.933	219.365	434.298	192.653	198.090	390.743
11	KOTA SUNGAI PENUH	38.535	39.791	78.326	33.272	34.616	67.888
	JUMLAH	1.357.758	1.322.302	2.680.060	1.220.274	1.199.584	2.419.858

6) Pengumuman DPS dan Pelaksanaan Uji Publik.

Setelah Penetapan DPS, maka diumumkan kepada masyarakat baik secara fisik yang ditempelkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, maupun melalui website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id).

Untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran data yang akuntabel, maka KPU Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Uji Publik di setiap tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi (*Vide* Bukti T-8), untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Hasil dari masukan dan tanggapan masyarakat, dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang merupakan bahan untuk menjadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

7) Penetapan dan Pengumuman DPT.

Setelah proses pengumuman DPS, tanggapan masyarakat dan uji publik, serta masukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Serentak Tahun 2020, yang selanjutnya direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi.

Pada saat Rekapitulasi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan masukan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Nomor: 337/BAWASLU/PROV.JA/PM.001.01/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 (Bukti T-9). Bahwa sebagaimana dimaksud dengan Surat Nomor: 597/PL.02.1-SD/15/Prov/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/ Kota serta jajaran di bawahnya, telah melakukan upaya maksimal guna memastikan dan memvalidasi data – data by name by address yang diberikan. Dan KPU Provinsi Jambi telah melakukan perubahan terhadap penetapan DPT KPU Kabupaten/ Kota, dengan hasil penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL	TPS	DPT SEBELUM		
					LK	PR	LK+PR
1	KERINCI	16	287	621	95.721	97.463	193.184
2	MERANGIN	24	215	926	126.333	123.388	249.721
3	SAROLANGUN	10	158	737	100.612	98.656	199.268
4	BATANG HARI	8	124	664	99.001	95.928	194.929
5	MUARO JAMBI	11	155	926	142.358	136.067	278.425
6	TANJUNG JABUNG BARAT	13	134	670	109.340	102.283	211.623
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	11	93	615	83.252	79.918	163.170
8	BUNGO	17	153	799	118.500	117.593	236.093
9	TEBO	12	112	744	117.741	113.338	231.079
10	KOTA JAMBI	11	62	1334	192.400	197.742	390.142
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	200	33.401	34.696	68.097
TOTAL		141	1.562	8.236	1.218.659	1.197.072	2.415.731

NO	KABUPATEN/KOTA	Kecamatan	Desa/Ke-l	TPS	DPT Sesudah		
					Lk	Pr	Lk + Pr
1	KERINCI	16	287	621	95.721	97.463	193.184
2	MERANGIN	24	215	926	126.324	123.397	249.721
3	SAROLANGUN	10	158	737	100.612	98.656	199.268



4	BATANGHARI	8	124	664	99.001	95.928	194.929
5	MUARO JAMBI	11	155	926	142.358	136.067	278.425
6	TANJAB BARAT	13	134	670	109.340	102.283	211.623
7	TANJAB TIMUR	11	93	615	83.252	79.918	163.170
8	BUNGO	17	153	799	118.500	117.593	236.093
9	TEBO	12	112	744	117.741	113.338	231.079
10	KOTA JAMBI	11	62	1334	192.438	197.835	390.273
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	200	33.401	34.696	68.097
<b>TOTAL</b>		<b>141</b>	<b>1.562</b>	<b>8.236</b>	<b>1.218.688</b>	<b>1.197.174</b>	<b>2.415.862</b>

8) Gerakan Mendukung Perekaman KTP-EL.

Setelah DPT ditetapkan, KPU RI melakukan rapat koordinasi dengan seluruh KPU Provinsi untuk mendukung percepatan gerakan mendukung perekaman KTP-EL. Sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, KPU RI bersama Kemendagri melakukan sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan, yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk Surat KPU RI Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI2020 tanggal 11 November 2020 perihal Gerakan Mendukung Rekap KTP-EL Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Bukti T-10). Dari hasil sinkronisasi tersebut, diperoleh data yang belum melaksanakan perekaman KTP-EL sebagai berikut:

NO	PROVINSI	TOTAL BELUM REKAM
1	SUMATERA UTARA	165.196
2	SUMATERA BARAT	49.088
3	RIAU	37.541
4	<b>JAMBI</b>	<b>30.563</b>
5	SUMATERA SELATAN	29.159
6	BENGKULU	14.141
7	LAMPUNG	117.900
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8.844
9	KEPULAUAN RIAU	13.717
10	JAWA BARAT	145.738
11	JAWA TENGAH	115.270
12	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9.510
13	JAWA TIMUR	187.187
14	BANTEN	29.304
15	BALI	10.271
16	NUSATENGGARABARAT	45.123
17	NUSA TENGGARA TIMUR	41.518
18	KALIMANTAN BARAT	52.872
19	KALIMANTAN TENGAH	48.403
20	KALIMANTAN SELATAN	37.208
21	KALIMANTAN TIMUR	41.826
22	SULAWESI UTARA	56.669

NO	PROVINSI	TOTAL BELUM REKAM
23	SULAWESI TENGAH	53.524
24	SULAWESI SELATAN	98.412
25	SULAWESI TENGGARA	9.865
26	GORONTALO	7.018
27	SULAWESI BARAT	16.653
28	MALUKU	8.932
29	MALUKU UTARA	48.656
30	PAPUA	189.593
31	PAPUA BARAT	26.821
32	KALIMANTAN UTARA	8.229
	TOTAL	1.754.751

Dari data yang disampaikan KPU RI tersebut, Provinsi Jambi memiliki 30.603 pemilih yang dinyatakan belum memiliki status perekaman pada data Kemendagri, yang selanjutnya per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	KERINCI	883
2	MERANGIN	603
3	SAROLANGUN	1.708
4	BATANGHARI	5.730
5	MUARO JAMBI	8.038
6	TANJUNG JABUNG BARAT	2.046
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	2.015
8	BUNGO	2.971
9	TEBO	4.171
10	KOTA JAMBI	1.712
11	KOTA SUNGAI PENUH	726
		30.603

Dalam surat tersebut, KPU RI menegaskan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta badan *Adhoc* untuk berperan aktif dalam kegiatan tersebut, dengan melaksanakan kegiatan diantaranya:

- Menyampaikan surat secara langsung ke setiap pemilih;
- Membuat spanduk Gerakan Mendukung Rekap KTP-EL untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, serta media sosial dan media daring;
- Melakukan koordinasi dengan Dukcapil;

- Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 9) Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri setelah adanya kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI antara KPU RI, Bawaslu RI, dan Kemendagri. KPU RI, Bawaslu RI, Kemendagri kembali melakukan sinkronisasi data yang belum melakukan perekaman KTP-EL dengan hasil sebanyak 604.770 pemilih yang terdaftar dalam DPT belum memiliki status rekam pada data SIAK Kemendagri yang disampaikan melalui Surat KPU RI Nomor 1105/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI (Bukti T-11), dimana data tersebut tersebar di 33 Provinsi, dan di Provinsi Jambi data yang belum memiliki status rekam pada data SIAK Kemendagri adalah sebanyak 8.039 pemilih, dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	KERINCI	108
2	MERANGIN	14
3	SAROLANGUN	263
4	BATANGHARI	4.770
5	MUARO JAMBI	147
6	TANJAB BARAT	943
7	TANJAB TIMUR	295
8	BUNGO	132
9	TEBO	359
10	KOTA JAMBI	367
11	KOTA SUNGAI PENUH	641
		8.039

- 10) Selanjutnya, data-data tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dikoordinasikan dengan Dukcapil Kabupaten/Kota serta Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga Perkembangan terakhir dari data-data tersebut yang diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JML BELUM REKAM 6 DES 2020
1	KERINCI	91
2	MERANGIN	14
3	SAROLANGUN	1.350
4	BATANGHARI	1.789
5	MUARO JAMBI	56
6	TANJUNG JABUNG BARAT	815
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	1.263
8	BUNGO	0
9	TEBO	199
10	KOTA JAMBI	0
11	KOTA SUNGAI PENUH	469
		<b>6046</b>

Bahwa proses perekaman E-KTP terus berlanjut, yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyediakan media centre agar proses tersebut bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Sehingga Pemilih yang memiliki hak memilih (terutama pemilih pemula) dapat terakomodir hingga pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.

- c. Terhadap tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan sesuai dengan tahapan. Untuk DPS berjumlah **2.419.858** pemilih, yang ditetapkan Berita Acara Nomor: 97/PL.01.02-BA/15/Prov/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 tertanggal 16 September 2020 (Bukti T-12), Sedangkan DPT berjumlah **2.415.862** pemilih, yang ditetapkan dengan Berita Acara Nomor: 126/PL.02.01-BA/15/Prov/X/2020 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 tertanggal 18 Oktober 2020 (Bukti T-13).

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas yang telah dihadirkan setiap tahapan hingga dilakukan uji publik tidak terbukti adanya kecurangan maupun pelanggaran, melainkan permasalahan sebagaimana dalil pemohon tersebut telah diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu

Provinsi Jambi. Dengan demikian sangat patut dalil permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 17 dan 18 merupakan kutipan dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar mengenai Hak memilih dan kapan seseorang Warga Negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilih, oleh karenanya Termohon perlu menegaskan sebagai berikut:
  - Bahwa hak pilih sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 merupakan hak konstitusional warga negara. Penegasan hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan;
  - Bahwa walaupun hak pilih merupakan hak konstitusional, namun sebagai hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (*non-derogable rights*), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, namun Mahkamah dalam Putusan Nomor 011- 017/PUU-I/2003 juga telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak pilih haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal,

proporsional, dan tidak berlebihan;

- Bahwa namun demikian, di satu sisi, hak pilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara proporsional. Proporsional dalam arti mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas;
- Bahwa dengan demikian, Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Pasal 5 ayat (1) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati tersebut merupakan wujud pembatasan terhadap hak pilih untuk menjaga agar Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan jujur dan adil, sehingga mendapatkan hasil yang kredibel dan berintegritas sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 19 yang menyatakan:

*“maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya pembuktian melalui KTP Elektronik (KTP- EL) ataupun mempergunakan Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil, atau dengan kata lain, pembuktian seseorang memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah dengan menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih”*

Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu*”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masih diberlakukan, merumuskan “Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Huruf (E) Angka (12) Surat Edaran BAWASLU RI Nomor: S.0879K.BAWASLU/PM/00.00.12/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 (Bukti T-14), Dalam Hal Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPT, Tidak dapat menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga;
- Bahwa dengan demikian, selain daripada KTP Elektronik, menunjukkan SUKET dapat menjadi dasar seseorang memiliki hak

pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya, namun apabila seseorang yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, maka KPPS memastikan bahwa formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dibawa sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan, serta terhadap Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah Termohon laksanakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020, terbukti tidak ada satupun temuan maupun laporan pelanggaran kepada instansi yang berwenang pada saat pemilihan berlangsung hingga permohonan Pemohon disidangkan dan untuk itu dapat Termohon buktikan di sidang Mahkamah yang mulia ini.

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 20 yang menyatakan:

*“ketika pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sedang berlangsung, Pemohon mulai menemukan satu-per satu pemilih yang tidak berhak ikut diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS-TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, di setiap TPS yang diduga terdapat pemilih tidak berhak itu, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 (dua) orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) Pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil. Rekam data tersebut terlampir dalam susunan table per-kabupaten di Provinsi Jambi yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan ini (Bukti P-6 A s/d Bukti P-6 I)”*

Bahwa dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak mendasar dan menduga-duga tanpa bukti yang kongkret. Termohon dapat menjelaskan bahwasanya seluruh proses pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 di setiap TPS se- Provinsi Jambi, dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang, dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut



menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga bilamana terdapat tindakan-tindakan yang mengindikasikan pelanggaran baik berupa adanya pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan memilih maupun lainnya, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Instansi yang berwenang (Bawaslu).

Bahwa selanjutnya, Pemohon tidak mempunyai hak untuk diberikan akses mendapatkan atau mengakses data kependudukan, karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

*Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, Menteri memberikan akses kepada pengguna yang terdiri atas:*

- a. Kementerian;*
- b. Lembaga; dan*
- c. Badan Hukum Indonesia.*

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) PMK No: 6/2020 menegaskan:

*“Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”.*

Dengan demikian yang menjadi fakta, Pemohon bukanlah yang termasuk pengguna yang diberikan akses kependudukan sebagaimana diatur dalam perundangan – undangan tersebut di atas, sehingga bukti yang diajukan Pemohon patut beralasan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan untuk itu sudah seharusnya dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan untuk ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 21 yang menyatakan:

*“berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 dapat diketahui suara pemilihan yang berasal dari Pemilih yang tidak*

*memiliki KTP dan/atau SUKET merupakan suara yang tidak sah, karena KTP dan/atau SUKET adalah syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dan juga secara limitatif sebagai pembuktian dari benar atau tidaknya domisili dikaitkan dengan tempat pemungutan suara si pemilih”.*

Dari apa yang didalilkan tersebut di atas, Termohon telah menanggapi pada jawaban Termohon dalam pokok perkara angka 8 (delapan) tersebut di atas, untuk itu tidak perlu ditanggapi lagi oleh Termohon;

11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 22 yang menyatakan:

*“atas temuan masifnya jumlah Pemilih tidak berhak tersebut telah Pemohon ajukan Pengaduan dan Pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana Nomor Laporan: 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 (Bukti P-7) yang kemudian atas laporan tersebut Bawaslu mengeluarkan keputusan yang pada pokoknya menyatakan: “ada potensi pelanggaran namun tidak dapat dibuktikan” sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Jambi tanggal 21 Desember 2020 Mengenai Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pemohon (Bukti P-8)”.*

Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa faktanya, laporan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Jambi Nomor: 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tersebut tidak pernah ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Jambi kepada Termohon, yang dibuktikan dengan Bawaslu Provinsi Jambi tidak mengeluarkan rekomendasi apapun yang harus dijalankan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Nomor: 473/K.BAWASLU PROV.JA/PM.01.01/XII/2020 tentang Penyampaian Berkas Kajian tanggal 21 Desember 2020 (Bukti T-15);
- Bahwa dengan demikian, pokok permasalahan permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalil tersebut di atas, pada dasarnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dan merupakan suatu bukti yang sempurna bilamana permohonan Pemohon tidak layak disidangkan di Mahkamah yang mulia ini, dan untuk itu sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 23 yang mengutip

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemungutan suara ulang yaitu: Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu Termohon tanggarpi sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Hal tersebut dibuktikan dengan kesungguhan penyelenggara disemua jenjang tingkatan mulai dari KPU Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS), telah mengawal secara maksimal seluruh proses dan mekanisme tahapan pemilihan sehingga tidak terdapat gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - b. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terbukti terdapat penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a sampai dengan e UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut di atas sudah sepatutnya ditolak;
13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 24 yang tidak memiliki dasar dan data yang perlu dipertanyakan kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu Termohon membantah dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon yang mana Termohon telah diberikan hak akses data kependudukan berupa data Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat (*Vide*: Bukti T-16 dan Bukti T-17) sebagai berikut:

**TABEL PEMILIH YANG DIDUGA PEMOHON TIDAK BERHAK KARENA  
TIDAK MEMPUNYAI E-KTP (KARTU TANDA PENDUDUK  
ELEKTRONIK) DAN SURAT KETERANGAN (SUKET)**

**Kabupaten : Muaro Jambi  
Kecamatan : Sungai Gelam**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti		
1.	Sungai Gelam	04	1671081803770009	Marwoto	Sudah Rekam dan Memiliki E-KTP	1. Surat Keterangan dari DisDukcapil <b>(Bukti T-18);</b>		
			1505086409030002	Nova Eliza	Ada di dalam DPT, dan tidak hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-19);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-19);</b>		
			1505085611020002	Siska Wulandari	Ada di dalam di DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil <b>(Bukti T-20);</b>		
				05	1505082006620002	Parno K	Ada di dalam DPT, namun tidak hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-21);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-21 A);</b>
					1505085105750008	Mulyati	Ada di dalam DPT, dan tidak hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti Vide T-21);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-22);</b>
					1505080111020010	Riyan Nofriyadi	Ada di dalam DPT, namun tidak hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Vide Bukti T-21);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-23);</b>
					1505085008020004	Eka Lestari	Ada di dalam DPT, namun tidak hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Vide Bukti T-21);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-24);</b>
					1505085902030001	Feriyani Nur Safitri	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan DisDukcapil <b>(Bukti T-25);</b>
					1606020804120003	Alen	Ada di dalam DPT, namun tidak hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Vide Bukti T-21);</b>

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
						2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-26);</b>
			1505081010960009	Alim	Ada di dalam DPT, namun tidak hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Vide Bukti T-21);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-27);</b>
	Ladang Panjang	02	1505086309030002	Zahra Indamaulani	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan dari Dukcapil; <b>(Bukti T-28);</b>
			1505081007020003	Ayu Aipiyah	Sudah melakukan perekaman data	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-29);</b>
			1505085301030001	Dewi Fitriana	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-30);</b>
			1505084501030007	Dina Tasyah Amelia	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-31);</b>
		03	1505086309030002	Anisah	Nama yang dimaksud tidak ada dalam DPT	1. Cek NIK <b>(Bukti T-32);</b>
			1505081007020003	Puspa Sari	Memiliki E-KTP	1. Potocopy E-KTP <b>(Bukti T-33);</b>
		04	-	Kumaira	Nama yang dimaksud tidak ada dalam DPT	1. Salinan DPT <b>(Bukti T-34);</b>
			1505085702030005	Nur Asiah	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-35);</b> 2. C Daftar Hadir <b>(Bukti T-35A)</b>
			1505081408030001	Aditia Mikola	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-36);</b>
			1505086711970001	Isma Tudayana	Nama yang dimaksud tidak ada dalam DPT	1. Vide <b>(Bukti T-34);</b>
			1505085110030005	Sumilda	Sudah melakukan perekaman data E-KTP	1. Surat Keterangan

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
						Dukcapil; <b>(Bukti T-37);</b>
		05	1505081709020001	Muammar	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-38);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-38A);</b>
	1505082511020003		M. Taupik	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-38);</b>	
	1505080303800041		Dedi	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-39);</b>	
	1505084604880006		Susila	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-40);</b>	
		06	1505081505030009	Rizki Kurniawan	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-41);</b>
	1505080411020006		Rio Candera	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-42);</b>	
	1505080804020005		Riski Anwar Nasution	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-43);</b>	
	1505081507020027		Rama Andika	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-44);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-45);</b>	
	1505080610000003		Hairudin	Sudah melakukan rekam data E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil <b>(Bukti T-46);</b> 2. <i>Vide</i> (Bukti T-44)	
	1505082411030002		Nur Soimah	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-44);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-47);</b>	
	1505085609030006		Elmia	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-44);</b>	

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti	
						2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-48);</b>	
		07	1606092304030008	Musrifin	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C-Daftar Hadir <b>(Bukti T-49);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-50);</b>	
			1505085406820003	Komsyah	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-49);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-51);</b>	
			1505084809710009	Mastiyah	Ada di dalam DPT	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-49);</b> 2. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-52);</b>	
			-	Peri Yati	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT <b>(Bukti T-53);</b>	
				1505083008970004	Mulyono	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; <b>(Bukti T-54);</b>
			12	1505082012766006	Suratno	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-55);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-55A);</b>
		1505084405810001		WurYanin gsih	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-55);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-56);</b>	
		1505080202020006		Ari Anggara	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-55);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-57);</b>	
		1505082912020002		Diki Hermawan	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-55);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-58);</b>	
		13	1505081701010003	Agus Suhendra	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT <b>(Bukti T-59);</b>	
			1505082803020004	Risky Amanda	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-59);</b>	

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
			1505082908020003	Fauzan	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. <i>Vide</i> ( <b>Bukti T-59</b> );
			1505013110030003	Ramadan	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. <i>Vide</i> ( <b>Bukti T-59</b> );
		14	1505081011020002	Wahyudi	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; ( <b>Bukti T-60</b> );
			1505081911030002	Sangkut Riyadi	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; ( <b>Bukti T-61</b> );
		19	1505082701030001	Rindi	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-62</b> );
			1505082303030010	M. Suhendri Fernando	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir( <b>Bukti T-63</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-63A</b> );
			1505085206000002	Suci Deviyanti	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; ( <b>Bukti T-64</b> );
			1505084806010002	Dian Rahima	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; ( <b>Bukti T-65</b> );
		16	1505082706000000	Harga Pangstu	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. C-Daftar Hadir ( <b>Bukti T-66</b> )
			1505026204760006	Mujila	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK; ( <b>Bukti T-67</b> );
			1505060806790005	Muslim	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT ( <b>Bukti T-68</b> );
			1505031405030007	Hendri	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. <i>Vide</i> ( <b>Bukti T-68</b> );

Kabupaten : Muaro Jambi  
Kecamatan : Sungai Bahar



NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti			
3	Tanjung Harapan	04	1505071507990038	Nanang Danovan	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-69</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-69A</b> );			
			1505076311020002	Siti Munawaroh	Nama atas NIK yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Vide ( <b>Bukti T-69</b> );			
4	Mekar Sari Makmur	05	-	M. Ubaidillah Faqih	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT( <b>Bukti T-70</b> );			
			1505075802020001	Riska Diana	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-71</b> );			
			1505072612020004	Rizki Putra Romadon	Ada di dalam DPT, namun TidakHadir	1. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-72</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-72A</b> );			
		06	1505081010010004	Wawan Setiawan	Nama atas NIK yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT( <b>Bukti T-73</b> );			
			1505072405030005	Irwansyah	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-74</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-74 A</b> );			
			1505071103030001	Angga Eka Wardana	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. Vide ( <b>Bukti T-85</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-75</b> );			
			1505072411030003	Iqbal Faturrahman	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. Vide ( <b>Bukti T-85</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-76</b> );			
			1505072609030005	M. Septian Ihzamahendra	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-77</b> );			
			5	Suka Makur	05	1505071511030001	Angga Hidayat	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-78</b> );
						1505072303030002	Achmad Putra Pratama	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
						Dukcapil; <b>(Bukti T-79);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-79 A);</b>
6	Marga Mulya	03	1505071011030005	Firmansyah Putra Ramadan	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-80);</b>
			1505071210030003	Dani Saputra Pratama	Ada di dalam DPT,	1. Salinan DPT <b>(Bukti T-81);</b>
			1505070611060001	Muhammad Septa Ferdiansvah	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T- 80);</b>
		04	1505072909030004	Adi Nurrohman	Sudah melakukan perekaman data E-KTP, namun tidak hadir	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-82);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-82 A);</b> 3. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-82B);</b>
			1505070706030001	M. Samsul Huda	Sudah melakukan perekaman data E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-83);</b>
			1505076103020002	Nur Hidayat Janah	Sudah melakukan perekaman data E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Buk ti T-84);</b>
			1505106810030001	Siti Aminah	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT <b>(Bukti T-85);</b>
		07	-	Sachrian Syah	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-86)</b> 2. Surat Pernyataan Tidak hadir; <b>(Bukti T-86A;</b>
			-	Dimas Handoyo Murti	Tidak hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T- 86)</b>
			1505077008030007	Nanda Dewi Astuti	Sudah melakukan perekaman E- KTP, namun tidak hadir	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-87);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-87A);</b>

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
						3. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-86</b> );
			1505072111000001	Bagus Rachmanto	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-88</b> );
			1505072202800001	Syahid Baharsyah	Sudah melakukan perekaman E-KTP, namun tidak hadir	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-89</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-89A</b> ); 3. C- Daftar Hadir ( <b>Vide Bukti T- 86</b> );
			1505071010020008	Arya Saputra	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-90</b> );
			1505072609030003	Divci	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> ( <b>Bukti T- 86</b> );
		09	1505071208030004	Abdul Ghofur	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-91</b> );
			1505071403020001	Ujang sofyang	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> ( <b>Bukti T- 91</b> );
			1505071611030002	Amim Romadoni	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-92</b> );
			-	Nur Faizal	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-91</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-93</b> );

**Kabupaten : Muaro Jambi**  
**Kecamatan : Jambi Luar Kota**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
7	Pijoan	02	1505015107030001	Rts. Gita Putri Erninda	Sudah melakukan perekaman E-KTP, namun tidak hadir	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-94</b> );
			1505010712030001	Rd. Alfikar Ababil	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-95</b> );

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
		03	1505011404020003	Rian	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-96);</b>
	1505011101020001		Muhammat Alfikri	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-97);</b>	
	1505011806020003		Rd. Wahyu Winanda	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-98);</b>	
		04	1505016702950001	Ekta Pebriani	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-99);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-99A);</b>
	1505015006030005		Ria Nurzanah	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-100);</b>	
	1505040612000003		Muhamad Najib	Sudah melakukan perekaman E-KTP, namun tidak hadir	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-101);</b> 2. C- Daftar Hadir <b>(Bukti Vide T-99 );</b> 3. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-101 A;</b>	
	1571012510020061		Raju Munandar	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-102);</b>	
		08	505020612010004	Krisna Kenedi Purba	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-103);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-103A);</b>
	1505011805030006		Dimas Aria T.	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-104);</b>	
		10	1505011103010002	Legiono	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-105);</b>
	1505011411030004		Kaardi Saputra	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan	

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
		12	505010505010001	Abdul	Ada di dalam DPT	Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-106);</b> 1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-107);</b> 2. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-107A);</b>
			1608042812000003	Riki Rinaldi	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-107A);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-108A);</b>
8	Pematang Gajah	02	1505011507990048	Marmun	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-109);</b>
			1505012605020003	Maulana Rizki	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil <b>(Bukti T-110);</b> 3. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-110A);</b>
			1505010919990004	Ramadani	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-111);</b>
			1505012007020004	M. Alhadi Syahputra	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-112);</b>
			1505112059620001	Sahat Martua Pardamaian S.	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-110A);</b>
			1506020209000008	Tegar Saputra	Memiliki E-KTP	1. Foto E-KTP <b>(Bukti T-113);</b>
			1505012410030003	Dirhan Sa'bani	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-114);</b>
			1505013110012001	M. Subhanallah	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-110A);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-115);</b>

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti			
		04	1571013012750062	Rojali	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-116);</b>			
			1505011408020005	Ferry Zuliandri	Memiliki E-KTP	1. Foto E-KTP <b>(Bukti T-117);</b>			
			1505013100300007	Dimas Aditya	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-118);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-118A);</b>			
		05	1505012512740005	Siswanto	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-119);</b>			
			1505011711020009	Riyan Fauzan	Ada di dalam DPT, namun Tidak Hadir	1. <i>Vide</i> <b>(Bukti T-119);</b>			
			1505010409030008	Adre Riski Saputra	Memiliki E-KTP, tidak hadir	1. Foto E-KTP <b>(Bukti T-120);</b> 2. C- Daftar Hadir <b>(Vide Bukti T-119);</b> 3. Surat Keterangan Dukcapil <b>(Bukti T-120A);</b> 4. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-120B);</b>			
			9	Rengas Bandung	01	1505012507130002	Eric Eka Putra	Memiliki E-KTP, tidak hadir	Foto E-KTP <b>(Bukti T-121)</b>
						1505012806020003	Sultan Alami	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-122);</b> 2. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-122A)</b>
						1505014401020002	Bayhanum	Ada di dalam DPT, namun tidak hadir	1. C- Daftar Hadir <b>(Bukti Vide T-122A)</b>
1505014610030001	Oni	Sudah melakukan perekaman E-KTP				1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-123);</b>			
505015810020002	Ulan Dari	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT				1. Salinan DPT <b>(Bukti T-124);</b>			

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti		
		02	1571054118001001	Zubaidah	Ada di dalam DPT, namun tidak hadir	1. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-125</b> )		
			1505011211110002	Destina Safitri	Ada di dalam DPT, namun tidak hadir	1. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-125</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-126</b> );		
			1571022810030141	Muhammad Rahmadhani	Memiliki E-KTP, namun tidak hadir	1. Poto E-KTP ( <b>Bukti 127</b> ) 2. C – Daftar Hadir ( <b>Vide Bukti T-125</b> )		
			1505015110030005	Siti Patimah	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT ( <b>Bukti T-128</b> );		
		06	1505015105030005	Monica Najwa	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-129</b> );		
			1505011505170007	Yani	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-130</b> );		
			1505011103087194	Nuryanisah	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-131</b> ); 2. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-131A</b> )		
		10	Pematang Jering	01	505010102980001	Ego Star	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-132</b> );
					1505010301000003	Leo	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-133</b> );
		11	Maro Sebo	1	1505010207020007	Sandika Saputra	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-134</b> );
1505010207020008	Sandiko Perdana				Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-135</b> );		
12		02	1505015107040003	Yuliana	Sudah melakukan	1. Surat Keterangan		

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
	Danau Sarang Elang				perekaman E-KTP	Dukcapil; <b>(Bukti T-136);</b> 2. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-136A);</b>
			1505014307000003	Anita Sri Rahayu	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-137);</b>
			1505014709030001	Devi Rahmawati	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-138);</b>
			1505010010030002	Abdul Rahman	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-139);</b>
13	Sungai Duren	01	150501106030001	Nurahmat	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-140);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-140A);</b>
			1505016111030004	Indriyani	Sudah melakukan perekaman E-KTP, Namun tidak hadir	1. Surat Keterangan Dukcapil <b>(Bukti T-141);</b> 2. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-140);</b> 3. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-141A);</b>
		02	1505014706030001	Nanik Kurnia Ningsih	Sudah melakukan perekaman E-KTP, Namun tidak hadir	1. Surat Keterangan Dukcapil <b>(Bukti T-142);;</b> 2. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-142A);</b> 1. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-142B);</b>
			1505014707030002	Elsi Julianti	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-143);</b>
			1505012610030008	Muhammad Riski	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-144);</b>



NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
		03	1505012805030003	Misbahudin	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir ( <b>Bukti T-145</b> ); 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-145A</b> );
			1505011910030003	Aqsol Jilhan	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-146</b> );
			1505011906030006	Windy Cahyu Alfioni	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir ( <b>Bukti VideT-145</b> ) 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-147</b> );
			1505011810030004	Bayu Oktavian	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-148</b> );
			1505010148103008	Nanda Wulandari	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-149</b> );
14	Simpang Sungai Duren	01	1505015006030001	Rizki Azizah	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir ( <b>Bukti T-150</b> ) 2. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-150A</b> );
			1571024407030041	Amelia Naffadila	Tidak hadir	1. Surat Pernyataan ( <b>Bukti T-151</b> ); 2. C – Daftar Hadir( <b>Bukti Vide T-150</b> );
			1505016911030001	Winda Rizka Fitria	Tidak hadir	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-152</b> ); 2. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti Vide T-150</b> )
			1505010103020000	Yuga Dwi Cahyo	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-153</b> );

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti		
		05	1505012505020011	Rangga Adinata	Tidak hadir	1. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-154);</b> 2. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-154A);</b>		
			1505012501022001	Adefgan	Ada di dalam DPT	1. FotoCopy KK <b>(Bukti T-155);</b>		
			1505016901020003	Lastio Novita	Tidak hadir	1. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-156);</b> 2. C – Daftar Hadir <b>(Bukti Vide T-154A);</b>		
			1505016709032001	Delvi Indriyani	Ada di dalam DPT	Cek NIK <b>(Bukti T-157);</b>		
		06	1505016710030003	Nadia Ramadiani	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-158);</b>		
			1505012610010010	Alif Wahyu Ilahi	Sudah memiliki E-KTP	1. Poto E-KTP <b>(Bukti T-159);</b>		
		07	1505012008030004	Ega Pramadi	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-160);</b> 2. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-160A)</b>		
			1505013004030004	Rahmat Saputra	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-161);</b>		
		15	Penyeng at Olak	01	1505012506020004	Jeri Ridwan Saputra	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT <b>(Bukti T-162);</b>
					1505012510030007	Bayu Satiawan	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-163);</b>
					1505015907020001	Rahmiati	Tidak hadir	1. KK <b>(Bukti Vide T-164);</b>
				04	1505012109030001	Rd. Al-Hadi	Tidak hadir	1. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-165);</b> 2. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-165A);</b>
1505012709030015	Muttaqin				Tidak hadir	1. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-166);</b> 2. C – Daftar Hadir <b>Bukti T-165A);</b>		

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
			1505010311030001	Ahmad Pahrezi	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-167);</b>
			1505012305300005	Yayan Saputra	Tidak hadir	1. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-168);</b> 2. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-165A);</b>
			1505015203030003	Maharani	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-169);</b>
			1505015902030003	Erika Febriyani	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-170);</b>
16	Senaung	04	1505015012020002	Jumarni	Nama atas NIK yang dimaksud telah melakukan rekam E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-171);</b>
			1505611011030004	Alamsyah	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-172);</b>
			1505014309030005	Eki Dwi Lestari	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-173);</b>
17	Kadema ngan	04	1505012710000001	M. Rido	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-174);</b>
			1505015304030002	Lidia Saputri	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-174);</b>
18	Mendalo Darat	15	1505015303970003	Meza Tushazanah	Belum rekam KTP	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-175);</b>
			1505011310050004	Kelvin Krisdo	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-176);</b>
		16	1505014509020006	Rizkana Elnafia	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-177);</b> 2. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-177A);</b>
			1505012409030002	Alhadi Delwana	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-178);</b>

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
		19	1505012006030001	Refki Abiandra	Tidak hadir	1. Printout Cek NIK ( <b>Bukti T-179</b> );
			1571012510030021	Mario David Turnip	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-180</b> );
19	Mendalo Indah	02	1571011105010001	Kurnia Sandi	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-181</b> );
			1971051602030001	Bayu Pranata	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-182</b> ); 2. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-182A</b> )
		03	1505010012030006	Ambo Ardhiansyah Saputra	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir ( <b>Bukti T-183</b> );
			1505010508000006	Deden Walviss Akbar	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir( <b>Bukti T-183</b> );
		04	1505011110030002	Muhammad Ali Hasan Al Banna	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; ( <b>Bukti T-184</b> );
			1505012910030004	Refaldo Gabe Sitorus	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-185</b> );
			1505012604030004	M. Ridho Apriandi	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT ( <b>Bukti T-186</b> );
		05	1505011103085155	Andini Dirma Septiyani	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-187</b> ); 2. C- Daftar Hadir( <b>Bukti T-187A</b> );
		07	1505012310030002	Anisa Raihan Fadillah	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK ( <b>Bukti T-188</b> );
			1505014504730062	Tri Priska Fauziah	Nama atas NIK yang dimaksud	1. Surat Keterangan

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	Daftar Alat Bukti
20	Muaro Pijoan	08			Tri Priski Fauziah	Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-189);</b>
			1505014911020003	Ramadanti Zahira	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-190);</b>
			1505010410020001	Firmansyah	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-191);</b>
			1505011402020001	Steven Valentino	Tidak hadir	1. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-191);</b>
		01	1505010901200004	Sigit Wahyudi	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-192);</b> 2. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T- 192A);</b>
			1505011411030002	Reski	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-193);</b>
			1505014702010004	Milawati	Tidak hadir	1. Surat Pernyataan <b>(Bukti T-194);</b> 2. C – Daftar Hadir <b>(Bukti T-194A);</b>
			1505014412010002	Desus Yandini Rahmadantia	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT <b>(Bukti T-195);</b>
			1505010711030006	Oka Parado	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-196);</b>
			1505121110100009	Tedi Irawan	Memiliki E-KTP	1. Poto E-KTP <b>(Bukti T-197);</b>
05	1505011010840010	Hasan	Sudah melakukan perekaman E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil; <b>(Bukti T-198);</b> 2. C- Daftar Hadir <b>(Bukti T-198A);</b>		
	1505011208010015	M. Rendra Fathori	Ada di dalam DPT	1. Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK <b>(Bukti T-199);</b>		

Kabupaten : Kerinci

**Kecamatan : Danau Kerinci**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
1	Koto Tua Ujung Pasir	01	1310080508030001	Rangga Gustima	Tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti T-200)
			1501024107030010	Windy Amelisastri	Tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti Vide T-200)
			1501020708030003	Zainudin	Tidaka da di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti vide T-200)

**Kabupaten : Kerinci****Kecamatan : Sitinjau Laut**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
2	Pondok Beringin	02	150104629020003	Pazlina	Ada di dalam DPT, Tidak Hadirke TPS	1. Poto KK (Bukti T-201) 2. C – Daftar Hadir (Bukti T-201A)
			1501044705030001	Zarina	Ada di dalam DPT, Tidak Hadirke TPS	1. Poto KK (Bukti T-202) 2. C – Daftar Hadir (Bukti T-201A)

**Kabupaten : Kerinci****Kecamatan : Bukit Kerman**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
3	Lolo Gedang	01	1501010904030003	Azmi Isma Halim	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-203)
			1501011808030001	Divo Rio Gilang	Ada di dalam DPT dan Tidak Hadir ke TPS	1. Poto KK (Bukti T-204) 2. C – Daftar Hadir (Bukti T-204A)
			1501014702030002	Lesi Azari	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-205)
			1501011206030001	Fernandes	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-206)
			1501011002030002	MD. Yasin	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-207)
4	Lolo Hilir	01	1501015203030001	Winda Putri	Ada di dalam DPT dan Tidak Hadir	1. Poto KK (Bukti T-208) 2. C – Daftar Hadir (Bukti T-208A)
			1502026603030002	Aksel Aurelia Putri	Ada di dalam DPT dan Tidak Hadir	1. PotoKK (Bukti T-209) 2. C – Daftar Hadir (Bukti T-208A)
5	Pasar Kerman	01	1501012308030002	TirtaArdipa	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-210)
			1501010806030002	Aqlan Harpiansyah	Ada di dalam DPT dan Tidak Hadir	1. Poto KK (Bukti T-211)

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
						2. C – Daftar Hadir ( <b>Bukti T-211A</b> )

**Kabupaten : Kerinci**  
**Kecamatan : Gunung Raya**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
6	Dusun Baru	01	1501011412090011	Nomita Sari	Ada di dalam DPT	1. Poto KK <b>Bukti T-212)</b>
			1501010512170002	Resa	Ada di dalam DPT	1. Poto KK ( <b>Bukti T-213</b> )
			1501012004090012	Sko Andriko Uta ma	Ada di dalam DPT	1. Poto KK ( <b>Bukti T-214</b> )
			1501012402084163	Rori Saputra	Tidak ada dan tidak Hair Ke TPS	1. C- Daftar Hadir ( <b>Bukti T-215</b> )
			1501011810120001	Marsanda	Ada di dalam DPT dan Tidak Hadir	1. Poto KK ( <b>Bukti T-216</b> ) 2. C – Daftar Hadir ( <b>Bukti T-215</b> )
4	Lolo Hilir	02	1501014702030003	Ersa Mayora	Ada di dalam DPT	1. Poto KK ( <b>Bukti T-217</b> )
			1501014702030004	Ersa Mayori	Ada di dalam DPT	1. Poto KK ( <b>Bukti T-218</b> )

**Kabupaten : Batanghari**  
**Kecamatan : Bajubang**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
1	Bungku	04	1504074410950001	Rena	Tidak ada di dalam DPT sebagaimana didalilkan	1. Salinan DPT ( <b>Bukti T-219</b> )
			1504071902930001	Buan	Ada di dalam DPT	1. Print out Cek NIK T-220
			1504072003960001	Manto	Tidak ada di dalam DPT sebagaimanadi dalilkan	1. Vide ( <b>Bukti T-219</b> )
2	Bajubang	10	1504075205910001	Sudarsinah	Ada di dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir ( <b>Bukti T-221</b> )
			1504070505850003	Santoso	Ada di dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir ( <b>Bukti T-221</b> )

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
3	Penerokan	17	1504072703130002	RiskiFebrianto	Ada di dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-222)
			1504071312070049	Kuswardoyo	Tidak ada di dalam DPT sebagaimana didalilkan	1. Poto KK (Bukti T-223)

**Kabupaten : Batanghari**

**Kecamatan : Mersam**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
4	Sengkat i Kecil	03	1504010212020005	RiyanSaputra	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-224)
			1504011002720001	Bohori	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-255)
5	Kembang Paseban	08	1504016010030001	Oktavia Lestari Indah	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-226)
			1504016208030001	Nadia Rahmana	Ada di dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-227)

**Kabupaten : Batanghari**

**Kecamatan : Maro Sebo Ulu**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
6	Kembang Seri Baru	02	1504065701030001	Ira Amanda	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-228)
			1504062704020001	Ari Amanda	Tidak ada dalam DPT,	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-229)

**Kabupaten : Batanghari**

**Kecamatan : Muara Bulian**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
7	Napal Sisik	01	1504031611160005	Dewi Irmawati	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-230)
			-	M. Khoiridin	Tidak Ada di dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-231)

**Kabupaten : Kota Sungai Penuh**

**Kecamatan : Koto Baru**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
8	Dujung Sakti	01	1572020707030001	Adel Tariandra	Terdaftar dalam DPT dan memiliki punya E-KTP	1. Surat Keterangan Dukcapil (Bukti T-232) 2. Poto E-KTP (Bukti T-232A)
			1572023008030001	Rahmat Rivaldi	Terdaftar dalam DPT dan	1. Surat Keterangan Dukcapil



NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
					memiliki punya E-KTP	(Bukti T-233); 2. Poto E-KTP (Bukti T-233A)

**Kabupaten : Tanjung Jabung Timur**

**Kecamatan : Sadu**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
1	Sungai Lokan	01		Nurhalisah Ashari	Sudah memiliki E-KTP	1. Poto E-KTP (Bukti T-234)
				Herwandi	Ada di dalam DPT	1. Copy KK (Bukti T-235)
		05		Syafrizal	Ada di dalam DPT, sudah mempunyai E-KTP	1. Poto E-KTP (Bukti T-236)
				Hermalia	Tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti T-237)
				Candra Wijaya	Sudah memiliki E-KTP	1. Poto E-KTP (Bukti T-238)

**Kabupaten : Tanjung Jabung Timur**

**Kecamatan : Mendahara**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
2	Mendahara Hilir	08		Erwin	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-239)
				Azari	Ada di dalam DPT, dan tidak hadir	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-240)

**Kabupaten : Tanjung Jabung Timur**

**Kecamatan : Dendang**

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
3	Kuala Dendang	03		Rini Setiyani	Tidak ada di dalam DPT sebagaimana dalil Pemohon	1. Salinan DPT (Bukti T-241);
				Febrian Mukti	Tidak ada di dalam DPT	1. ( Vide Bukti T-241)
4	Kota Kandis Dendang	01		Lilik Indrawati	Nama yang dimaksud Tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti T-242);
				M. Ramadan	Nama yang dimaksud Tidak ada di dalam DPT	1. C- Daftar Hadir ( Bukti T-243);
		02		Nur Jannah	Nama yang dimaksud Tidak	1. Salinan DPT (Bukti T-244);

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI	
5	Sidomukti				ada di dalam DPT		
				Rahim	Nama yang dimaksud Tidak ada di dalam DPT	1. Vide (Bukti T-244);	
				Ahmat Santoso	Nama yang dimaksud Tidak ada di dalam DPT	1. Vide (Bukti T-244);	
				Ade Bayu Saputra	Ada dalam di DPT, dan tidak hadir	1. C – Daftar Hadir(Bukti T-245) 2. Surat Pernyataan (Bukti T-245A)	
				Siti Maisarah	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-246);	
				Wahyudi	Ada di dalam DPT	1. PotoKK (Bukti T-247);	
		03		Saiful Anam	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	Salinan DPT(Bukti T-248);	
		02		Habib Harisman Nizar	Ada di dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir(Bukti T-249); 1. Surat Pernyataan (Bukti T-249A);	
				Rama Ari Yoga Putra	Ada dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-249); 2. Surat Pernyataan (Bukti T-250A);	
				Mazidatul Ilmah	Ada dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-251); Surat Pernyataan (Bukti T-251 A);	
				Ali Makmur	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti T-252); 2.	
			04		Ahmad Alfi Yusro	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	Salinan DPT (Bukti T-253);
					DwiSaputra	Ada di dalam DPT, dan Tidak Hadir	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-254); 1. Surat Pernyataan

NO	DESA	TPS	NIK	NAMA	Keterangan	DAFTAR ALAT BUKTI
						(Bukti T-254A);
				MufidYulianto	Ada di dalam KTP, dan memiliki E-KTP	1. Poto E-KTP (Bukti T-255)
				Silviana	Ada di dalam KTP, dan memiliki E-KTP	Poto E-KTP (Bukti T-256)
		06		Anggun Ade Citra	Memiliki E-KTP	1. Poto E-KTP (Bukti T-257)
				Dwi Eva Siani	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti T-258)
6	Rantau Indah	01		Ushi Amelia	Sudah memiliki E-KTP	Poto E-KTP (Bukti T-259)
				Veronica Intan Sagita	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti T-260)
		08		Rizal Afriandy	Nama yang dimaksud tidak ada di dalam DPT	1. Salinan DPT (Bukti T-261)
				Muhammad Abrar	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-262)
7	Catur Rahayu	01		AlfianPratama	Sudah memiliki E-KTP	1. Poto E-KTP (Bukti T-263)
				Ela Ristiani	Ada di dalam DPT	1. Poto KK (Bukti T-264)
		06		Suryadi	Tidak hadir di TPS	1. C – Daftar Hadir (Bukti T-265)
				Sarif Abdulah	Tidak hadir di TPS	Vide (Bukti T-265)

14. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 25, karena terhadap nama-nama yang telah memberikan Surat pernyataan “*tidak memiliki e-KTP dan belum merekam data e-KTP serta telah benar-benar telah menggunakan surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020*” diragukan kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya, Termohon telah membantah dengan membuktikan nama-nama sesuai dengan bukti Termohon yang ditandai dengan Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-265, dengan rekapitulasi data sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah	
1	Jumlah Keseluruhan Pemilih Dalam DPT di TPS Yang didalilkan (88 TPS)		29.141
2	Jumlah Nama DPT yang didalilkan		271
3	Jumlah Nama Yang Ada Dalam DPT sesuai yang didalilkan		240
	A. Jumlah Pemilih Dalam DPT Yang Hadir di TPS	112	
	B. Jumlah Pemilih Dalam DPT Yang Tidak Hadir di TPS	128	
4	Jumlah Nama Yang Tidak Ada Dalam DPT Sesuai yang didalilkan		31

Bahwa berdasarkan tabel di atas tersebut, dapat dilihat Pemilih sejumlah 271 orang yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon sebagai Pemilih yang tidak berhak/sah dan hadir memilih ternyata adalah tidak benar. Faktanya yang hadir menggunakan hak pilih sejumlah 112 orang dan yang tidak hadir berjumlah 159 orang.

Bahwa selanjutnya, untuk membantah dalil Permohonan Pemohon tersebut, terdapat Pemilih kelahiran Tahun 2003 (Pemilih Pemula) berjumlah 146 orang, Kelahiran Tahun 2002 berjumlah 51 orang, kelahiran tahun 2001 berjumlah 13 orang, kelahiran 2000 berjumlah 10 orang, kelahiran 1999 berjumlah 5 orang yang mana merupakan pemilih yang sah menurut Peraturan dan Undang-undang yaitu:

a. Pasal 1 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur:

*Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan,*

Pada Pasal 56 yang mengatur:

- *hak memilih warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;*
- *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara;*
- *Jika pemilih lebih dari 1 tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain atau lurah.*

b. Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, mengatur:

- 1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a) genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b) dihapus;
  - c) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d) berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - e) dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  - f) tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian sudah sepatutnya dalil permohonan Pemohon di atas tersebut dinyatakan untuk ditolak;

15. Bahwa pada angka 26 permohonan Pemohon mendalilkan adanya “pelanggaran pemilu” berupa pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada beberapa kabupaten se-Provinsi Jambi. Termohon membantah hal tersebut tidak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana terlihat dalam bukti Temohon yang ditandai dengan Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-265 telah membuktikan tidak adanya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilihan serentak di 5 kabupaten/kota 15 kecamatan 41 kelurahan /Desa, dan 88 TPS. Hal lainnya, dalam fakta yang terjadi, tidak ada 1 pun Rekomendasi dari jajaran bawaslu (baik BAWASLU Provinsi, Kabupaten/kota, Panwas kecamatan, Panwas desa/kelurahan) yang merekomendasikan untuk diadakannya PSU. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon pada angka 26 tidak berdasar menurut hukum dan sudah seharusnya dinyatakan di tolak;
16. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 27 yang menyatakan:
 

*“disamping bukti – bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga telah menyiapkan saksi – saksi fakta Pemilih tidak berhak*

*berjumlah lebih dari 1 (satu) orang yang akan menerangkan bahwa benar yang bersangkutan diberikan kesempatan memilih di TPS meskipun tidak memiliki E-KTP ataupun SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih”.*

Adalah tidak benar terdapat pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan memilih di TPS dan untuk itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 27 di atas;

17. Bahwa dengan tidak terbuktinya pelanggaran yang luas yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota, 15 Kecamatan, 41 Kelurahan/Desa, 88 TPS seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonan pada angka 28 dan 29 maka hal ini tidak berdampak pada Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Sehingga telah patut pula Mahkamah menolak permohonan Pemohon dan tetap memberlakukan Keputusan Termohon sebagaimana yang menjadi objek perkara *a quo*;
18. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon tersebut di atas yang dikuatkan dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta Pemohon yang tidak mampu membuktikan dalil – dalil permohonannya yang tidak cukup memiliki dasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk ditolak seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian jawaban/ bantahan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 279, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor: 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-046/SOSDUKCAPIL-6.1/1/2021 tanggal 07 Januari 2021;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C – Hasil KWK;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor: 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Nomor: 337/PL.02.1-SD/15/Prov/VII/2020 Tentang Himbauan Pengecekan Data Pemilih Pada Portal Lindungi Hak Pilih tanggal 27 Juli 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Nomor 506/PP.02.1-SD/15/Prov/IX/2020 tentang Pengumuman DPS dan Uji Publik tertanggal 21 September 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 337/BAWASLU/PROV.JA/PM.001.01/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Nomor: 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Gerakan Mendukung Rekam KTP – el untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Saran Perbaikan DPT perkabupaten dari Bawaslu Surat KPU RI Nomor 1105/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI tanggal 27 November 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 97/PL.01.02-BA/15/Prov/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Pemilihan Serentak Lanjutan 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 126/PL.02.01-BA/15/Prov/X/2020 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 tertanggal 18 Oktober 2020;



14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: S.0879K.BAWASLU/PM/00.00.12/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 473/K.BAWASLU PROV.JA/PM.01.01/XII/2020 tentang Penyampaian Berkas Kajian tanggal 21 Desember 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 2.2 Negeri Republik Indonesia dengan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 119/6809/DUKCAPIL dan Nomor 17/PR.07-BA/SJ/VII/2020 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, dan Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Cek Nik Portal Alat Bantu Pengecekan Data Kependudukan KPU;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keterangan a.n. Marwoto dari DisDukcapil;
19. Bukti T-18A : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 4 Desa Sungai Gelam;
20. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Nova Eliza;
21. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil an. Siska Wulandari;
22. Bukti T-21 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 5 Desa Sungai Gelam;
23. Bukti T-21A : Fotokopi Surat Pernyataan Parno K;
24. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Mulyati;
25. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Riyan Nofriyadi;
26. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Eka Lestari;

27. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keterangan DisDukcapil a.n. Feriyani Nur Safitri;
28. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Alen;
29. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Alim;
30. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Zahra Indamaulani;
31. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Ayu Alpiyah Safitri;
32. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil a.n. Dewi Firtriana Safitri memiliki KK;
33. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil a.n. Dina Tasyah Amelia Safitri memiliki KK;
34. Bukti T-32 : Fotokopi Cek Nik Portal Alat Bantu Pengecekan Data Kependudukan;
35. Bukti T-33 : Fotokopi E-KTP Puspa Sari;
36. Bukti T-34 : Fotokopi Salinan DPT TPS 4 Desa Ladang Panjang;
37. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keterangan a.n. Nur Asiah dari Dukcapil memiliki KK;
38. Bukti T-35A : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 4 Desa Ladang Panjang;
39. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil a.n. Aditia Mikola memiliki KK;
40. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Sumilda;
41. Bukti T-38 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 5 Desa Ladang Panjang;
42. Bukti T-38A : Fotokopi Surat Pernyataan Muamar;
43. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK;
44. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Susila;
45. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Rizki Kurniawan;
46. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Keterangan Rio Candra dari Dukcapil memiliki KK;
47. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Riski Anwar Nasution;

48. Bukti T-44 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 6 Desa Ladang Panjang;
49. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Rama Andika;
50. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Hairudin;
51. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Soimah;
52. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Elmia;
53. Bukti T-49 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 7 Desa Ladang Panjang;
54. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Musrifin;
55. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Komsyah;
56. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Mastiyah;
57. Bukti T-53 : Fotokopi Salinan DPT TPS 7 Desa Ladang Panjang;
58. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Mulyono;
59. Bukti T-55 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 12 Desa Ladang Panjang;
60. Bukti T-55A : Fotokopi Surat Pernyataan Suratno;
61. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Wur Yaningsih;
62. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Ari Anggara;
63. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Diki Hermawan;
64. Bukti T-59 : Fotokopi Salinan DPT TPS 13 Desa Ladang Panjang;
65. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Wahyudi;
66. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Sanqut Riyadi;
67. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK Rindi;
68. Bukti T-63 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 19 Desa Ladang Panjang;
69. Bukti T-63A : Fotokopi Surat Pernyataan M. Suhendri Fernando;
70. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Suci Deviyanti;

71. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Dian Rahima;
72. Bukti T-66 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 16 Desa Ladang Panjang;
73. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil memiliki KK an. Mujila;
74. Bukti T-68 : Fotokopi Salinan DPT TPS 16 Desa Ladang Panjang;
75. Bukti T-69 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 4 Desa Tanjung Harapan;
76. Bukti T-69A : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Nanang Danovan;
77. Bukti T-70 : Fotokopi Salinan DPT TPS 5 Mekar Sari Makmur;
78. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Riska Diana;
79. Bukti T-72 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 5 Mekar Sari Makmur;
80. Bukti T-72A : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Rizki Putra Romadon;
81. Bukti T-73 : Fotokopi Salinan DPT TPS 6 Mekar Sari Makmur;
82. Bukti T-74 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 6 Desa Mekar Sari Makmur;
83. Bukti T-74A : Fotokopi Surat Pernyataan Irwansyah;
84. Bukti T-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Angga Eka Wardana;
85. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Iqbal Faturrahman;
86. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. M. Septian Ihza Mahendra;
87. Bukti T-78 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n. Angga Hidayat;
88. Bukti T-79 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Achmad Putra Pratama;
89. Bukti T-79A : Fotokopi Surat Pernyataan;
90. Bukti T-80 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 3 Desa Marga Mulya;
91. Bukti T-81 : Fotokopi Salinan DPT TPS 3 Desa Marga Mulya;
92. Bukti T-82 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Adi Nurrohman;
93. Bukti T-82A : Fotokopi Surat Pernyataan Adi Nurrohman;
94. Bukti T-82B : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 4 Desa Marga Mulya;

95. Bukti T-83 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. M. Samsul Huda;
96. Bukti T-84 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Nur Hidayat Janah;
97. Bukti T-85 : Fotokopi Salinan DPT TPS 4 Desa Marga Mulya;
98. Bukti T-86 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 7 Desa Marga Mulya
99. Bukti T-86A : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Sachrian Syah;
100. Bukti T-87 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n Nanda Dewi Astuti;
101. Bukti T-87A : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Nanda Dewi Astuti;
102. Bukti T-88 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n Bagus Rachmanto;
103. Bukti T-89 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n Syahid Baharsyah;
104. Bukti T-89A : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Syahid Baharsyah;
105. Bukti T-90 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n Arya Saputra;
106. Bukti T-91 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 9 Desa Marga Mulya;
107. Bukti T-92 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n Amim Romadoni;
108. Bukti T-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Faizal;
109. Bukti T-94 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. RTS Gita Putri Erninda;
110. Bukti T-94A : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 2 Desa Pijoan;
111. Bukti T-95 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Rd. Alfikar Ababil;
112. Bukti T-96 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Rian;
113. Bukti T-97 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Muhammat Alfikri;
114. Bukti T-98 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Rd. Wahyu Winanda;
115. Bukti T-99 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 4 Desa Pijoan;
116. Bukti T-99A : Fotokopi Surat Pernyataan Ekta Pebriani;
117. Bukti T-100 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Ria Nurzanah;

118. Bukti T-101 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Muhamad Najib;
119. Bukti T-101A : Fotokopi Surat Pernyataan Muhamad Najib;
120. Bukti T-102 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Raju Munandar;
121. Bukti T-103 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 08 Desa Pijoan;
122. Bukti T-103A : Fotokopi Surat Pernyataan Krisna Kenedi Purba;
123. Bukti T-104 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK Dimas Aria T;
124. Bukti T-105 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 10 Desa Pijoan;
125. Bukti T-106 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK an. Kaardi Saputra;
126. Bukti T-107 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n Abdul ;
127. Bukti T-107A : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 12, Desa Pijoan;
128. Bukti T-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Riki Rinaldi;
129. Bukti T-109 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK an. Marmun;
130. Bukti T-110 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Maulana Rizki;
131. Bukti T-110A : Fotokopi C-Daftar Hadir TPS 02 Desa Pematang Gajah;
132. Bukti T-111 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Ramadani;
133. Bukti T-112 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. M. Alhadi Syahputra;
134. Bukti T-113 : Fotokopi Poto E-KTP Tegar Saputra;
135. Bukti T-114 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Dirhan Sa'bani;
136. Bukti T-115 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Subhanallah;
137. Bukti T-116 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Rojali;
138. Bukti T-117 : Fotokopi Poto E-KTP Ferry Zuliandri;
139. Bukti T-118 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 4 Pematang Gajah;
140. Bukti T-118A : Fotokopi Surat Pernyataan Dimas Aditya;

141. Bukti T-119 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 5 Desa Pematang Gajah;
142. Bukti T-120 : Fotokopi Poto E-KTP Adre Riski Saputra;
143. Bukti T-120A : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Adre Riski Saputra;
144. Bukti T-120B : Fotokopi Surat Pernyataan Adre Riski Saputra;
145. Bukti T-121 : Fotokopi Poto E-KTP Eric Eka Putra;
146. Bukti T-122 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Sultan Alami;
147. Bukti T-122A : Fotokopi C-Daftar Hadir TPS 01 Desa Rengas Bandung;
148. Bukti T-123 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Oni;
149. Bukti T-124 : Fotokopi Salinan DPT 01 Desa Rengas Bandung;
150. Bukti T-125 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 2 Desa Rengas Bandung;
151. Bukti T-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Destina Safitri;
152. Bukti T-127 : Fotokopi Poto E-KTP Muhammad Rahmadhani;
153. Bukti T-128 : Fotokopi Salinan DPT TPS 02 Rengas Bandung Siti Patimah;
154. Bukti T-129 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Monica Najwa;
155. Bukti T-130 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Yani;
156. Bukti T-131 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Nuryanisah ;
157. Bukti T-131A : Fotokopi C-Daftar Hadir TPS 6 Desa Rengas Bandung;
158. Bukti T-132 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK Ego Star;
159. Bukti T-133 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK Leo;
160. Bukti T-134 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK an. Sandika Saputra;
161. Bukti T-135 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK an. Sandiko Perdana;
162. Bukti T-136 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Yuliana;

163. Bukti T-136A : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 2 Desa Danau Sarang Elang;
164. Bukti T-137 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Anita Sri Rahayu;
165. Bukti T-138 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Devi Rahmawati;
166. Bukti T-139 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Abdul Rahman;
167. Bukti T-140 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 1 Desa Sungai Duren;
168. Bukti T-140A : Fotokopi Surat Pernyataan Nurahmat;
169. Bukti T-141 : Fotokopi Surat Keterangan an. Indriyani;
170. Bukti T-141A : Fotokopi Surat Pernyataan Indriyani;
171. Bukti T-142 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Nanik Kurnia Ningsih;
172. Bukti T-142A : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 2 Desa Sungai Duren;
173. Bukti T-142B : Fotokopi Surat Pernyataan Nanik Kurnia Ningsih;
174. Bukti T-143 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Elsi Julianti;
175. Bukti T-144 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Muhammad Riski;
176. Bukti T-145 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 3 Desa Sungai Duren;
177. Bukti T-145A : Fotokopi Surat Pernyataan Misbahudin;
178. Bukti T-146 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Aqsol Jilhan;
179. Bukti T-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Windy;
180. Bukti T-148 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Bayu Oktavian;
181. Bukti T-149 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK Nanda Wulandari;
182. Bukti T-150 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 1 Desa Simpang Sungai Duren;
183. Bukti T-150A : Fotokopi Surat Pernyataan Rizki Azizah;
184. Bukti T-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Amelia Naffadila;
185. Bukti T-152 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n. Winda Rizka Fitria;
186. Bukti T-153 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK Yuga Dwi Cahyo;
187. Bukti T-154 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Rangga Adinata;



188. Bukti T-154A : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 5 Desa Simpang Sungai Duren;
189. Bukti T-155 : Fotokopi Salinan DPT TPS 5 Desa Simpang Sungai Duren;
190. Bukti T-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Lastio Novita;
191. Bukti T-157 : Fotokopi Printout Aplikasi Cek NIK an. Delvi Indriyani;
192. Bukti T-158 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Nadia Ramadiani;
193. Bukti T-159 : Fotokopi Foto E-KTP Alif Wahyu Ilahi;
194. Bukti T-160 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n. Ega Pramadi;
195. Bukti T-160A : Fotokopi C-Daftar Hadir TPS 7 Desa Simpang Sungai Duren;
196. Bukti T-161 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Rahmat Saputra;
197. Bukti T-162 : Fotokopi Salinan DPT TPS 1 Desa Penyengat Olak;
198. Bukti T-163 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 1 Desa Penyengat Olak;
199. Bukti T-164 : Fotokopi Salinan DPT Desa Penyengat Olak;
200. Bukti T-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Rd.Al-Hadi;
201. Bukti T-165A : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 4 Desa Penyengat Olak;
202. Bukti T-166 : Fotokopi Surat Pernyataan Muttaqin;
203. Bukti T-167 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK an. Ahmad Pahrezi;
204. Bukti T-168 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Yayan Saputra;
205. Bukti T-169 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Maharani;
206. Bukti T-170 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Erika Febriyani;
207. Bukti T-171 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Jumami;
208. Bukti T-171A : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 4 Desa Senaung;
209. Bukti T-172 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n. Alamsyah;
210. Bukti T-173 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n Eki Dwi Lestari;
211. Bukti T-174 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 4 Desa Kademangan;
212. Bukti T-175 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 15 Mendalo Darat;
213. Bukti T-176 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n Kelvin Krisdo;

214. Bukti T-177 : Fotokopi C - Daftar Hadir TPS 16 Mendalo Darat;
215. Bukti T-177A : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Rizkana Elnafia;
216. Bukti T-178 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil a.n Alhadi Delwana;
217. Bukti T-179 : Fotokopi Printout aplikasi cek NIK;
218. Bukti T-180 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n Mario David Turnip;
219. Bukti T-181 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n Kurnia Sandi;
220. Bukti T-182 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n. Bayu Pranata;
221. Bukti T-182A : Fotokopi C-Daftar Hadir TPS 2, Mendalo Indah;
222. Bukti T-183 : Fotokopi C-Daftar Hadir TPS 3, Mendalo Indah;
223. Bukti T-184 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Muhammad Ali Hasan Al Bana;
224. Bukti T-185 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n Refaldo Gabe Sitorus;
225. Bukti T-186 : Fotokopi Salinan DPT TPS 4 Desa Mendalo Indah;
226. Bukti T-187 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK an. Andini Dirma;
227. Bukti T-187A : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 05 Desa Mendalo Indah;
228. Bukti T-188 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK an. Anisa Raihan Fadilah;
229. Bukti T-189 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n. Tri Priska Fauziah;
230. Bukti T-190 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n. Ramadanti Zahira;
231. Bukti T-191 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 8 Desa Mendalo Indah;
232. Bukti T-192 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n. Sigit Wahyudi;
233. Bukti T-192A : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 1 Desa Muaro Pijoan;
234. Bukti T-193 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil an. Reski;
235. Bukti T-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Milawati;

- 236. Bukti T-194A : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 2 Desa Muaro Pijoan;
- 237. Bukti T-195 : Fotokopi Salinan DPT TPS 2 Desa Muaro Pijoan;
- 238. Bukti T-196 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Oka Parado;
- 239. Bukti T-197 : Fotokopi Foto E-KTP a.n Tedi Irawan;
- 240. Bukti T-198 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Hasan;
- 241. Bukti T-198A : Fotokopi C-Daftar Hadir TPS 5 Desa Muaro Pijoan;
- 242. Bukti T-199 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil memiliki KK a.n M. Rendra Fathori;
- 243. Bukti T-200 : Fotokopi Salinan DPT TPS 1 Koto Tua Ujung Pasir;
- 244. Bukti T-201 : Fotokopi Foto KK Pazlina;
- 245. Bukti T-201A : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 2 Desa Pondok Beringin;
- 246. Bukti T-202 : Fotokopi Foto KK Zarina;
- 247. Bukti T-203 : Fotokopi Foto KK Azmi Isma Halim;
- 248. Bukti T-204 : Fotokopi Foto KK Divo Rio Gilang;
- 249. Bukti T-204A : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 1 Desa Lolo Gedang;
- 250. Bukti T-205 : Fotokopi Foto KK Lesi Azari;
- 251. Bukti T-206 : Fotokopi Foto KK Fernandes;
- 252. Bukti T-207 : Fotokopi Foto KK MD. Yasin;
- 253. Bukti T-208 : Fotokopi Foto KK Winda Putri;
- 254. Bukti T-208A : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 1 Lolo Hilir;
- 255. Bukti T-209 : Fotokopi Foto KK Aksel Aurelia Putri;
- 256. Bukti T-210 : Fotokopi Foto KK Tirta Ardipa;
- 257. Bukti T-211 : Foto KK Aqlan Harpiansyah;
- 258. Bukti T-211A : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 1 Desa Pasar Kerman;
- 259. Bukti T-212 : Fotokopi Foto KK Nomita Sari;
- 260. Bukti T-213 : Fotokopi Foto KK Resa;
- 261. Bukti T-214 : Fotokopi Foto KK Sko Andriko Utama;
- 262. Bukti T-215 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 1 Desa Dusun Baru Lumpur;
- 263. Bukti T-216 : Fotokopi Foto KK Marsanda;
- 264. Bukti T-217 : Fotokopi Foto KK Ersu Mayora;
- 265. Bukti T-218 : Fotokopi Foto KK Ersu Mayori;

266. Bukti T-219 : Fotokopi Salinan DPT TPS 4 Desa Bungku;
267. Bukti T-220 : Fotokopi Printout Cek NIK Buan;
268. Bukti T-221 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 10 Desa Bajubang;
269. Bukti T-222 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 17 Desa Penerokan;
270. Bukti T-223 : Fotokopi Foto KK Kuswardoyo;
271. Bukti T-224 : Fotokopi Foto KK Riyan Saputra;
272. Bukti T-225 : Fotokopi Foto KK Bohori;
273. Bukti T-226 : Fotokopi Foto KK Oktavia Lestari Indah;
274. Bukti T-227 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 8 Desa Kembang Paseban;
275. Bukti T-228 : Fotokopi Foto KK Ira Amanda;
276. Bukti T-229 : Fotokopi C- Daftar Hadir TPS 02 Desa Kembang Seri Baru;
277. Bukti T-230 : Fotokopi Foto KK Dewi Irmawati;
278. Bukti T-231 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 1 Desa Napal Sisik;
279. Bukti T-232 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil a.n Adel Tariandra;
280. Bukti T-232A : Fotokopi Foto E-KTP Adel Tariandra;
281. Bukti T-233 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dukcapil a.n Rahmat Rivaldi;
282. Bukti T-233A : Fotokopi Foto E-KTP Rahmat Rivaldi;
283. Bukti T-234 : Fotokopi Foto E-KTP Nurhalisah Ashari;
284. Bukti T-235 : Fotokopi KK Herwandi;
285. Bukti T-236 : Fotokopi Foto E-KTP Syafrizal;
286. Bukti T-237 : Fotokopi Salinan DPT TPS 5 Desa Sungai Lokan;
287. Bukti T-238 : Fotokopi Foto E-KTP a.n Candra Wijaya;
288. Bukti T-239 : Fotokopi Foto KK a.n Erwin;
289. Bukti T-240 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 8 Desa Mendahara Hilir;
290. Bukti T-241 : Fotokopi Salinan DPT TPS 3 Desa Kuala Dendang;
291. Bukti T-242 : Fotokopi Salinan DPT TPS 1 Desa Kota Kandis Dendang;
292. Bukti T-243 : Fotokopi C.Daftar Hadir TPS 1 Kota Kandis Dendang;

293. Bukti T-244 : Fotokopi Salinan DPT TPS 2 Desa Kota Kandis Dendang;
294. Bukti T-245 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 2 Desa Kota Kandis Dendang;
295. Bukti T-245A : Fotokopi Surat Pernyataan Ade Bayu Saputra;
296. Bukti T-246 : Fotokopi Foto KK Siti Maisarah;
297. Bukti T-247 : Fotokopi Foto KK Wahyudi;
298. Bukti T-248 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 3 Desa Kota Kandis Dendang;
299. Bukti T-249 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 2 Desa Sido Mukti;
300. Bukti T-249A : Fotokopi Surat Pernyataan Habib Harisman Nizar;
301. Bukti T-250 : Fotokopi Surat Pernyataan Rama Ari Yoga;
302. Bukti T-251 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Mazidatul Ilmah;
303. Bukti T-252 : Fotokopi Salinan DPT 2 Desa Sido Mukti;
304. Bukti T-253 : Fotokopi Salinan DPT TPS 4 Desa Sido Mukti;
305. Bukti T-254 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 4 Desa Sido Mukti;
306. Bukti T-254A : Fotokopi Surat Pernyataan Dwi Saputra;
307. Bukti T-255 : Fotokopi Foto E-KTP Mufid Yulianto;
308. Bukti T-256 : Fotokopi Foto E-KTP Silviana;
309. Bukti T-257 : Fotokopi Foto E-KTP Anggun Ade Citra;
310. Bukti T-258 : Fotokopi Salinan DPT TPS 6 Desa Sido Mukti;
311. Bukti T-259 : Fotokopi Foto E-KTP Ushi Amelia;
312. Bukti T-260 : Fotokopi Salinan DPT TPS 1 Desa Rantau Indah;
313. Bukti T-261 : Fotokopi C-Daftar Hadir dan Salinan DPT TPS 8 Desa Rantau Indah;
314. Bukti T-262 : Fotokopi Foto KK a.n Muhammad Abrar;
315. Bukti T-263 : Fotokopi Foto E-KTP a.n Alfian Pratama;
316. Bukti T-264 : Fotokopi Foto KK a.n Ela Ristiani;
317. Bukti T-265 : Fotokopi C – Daftar Hadir TPS 6 Desa Catur Rahayu;
318. Bukti T-266 : Fotokopi Surat KPU Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
319. Bukti T-267 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan-KWK;
320. Bukti T-268 : Fotokopi Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
321. Bukti T-269 : Fotokopi KTP a.n Oka Parado TPS 2 Desa Muaro Pijoan;
322. Bukti T-270 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari PPK Kecamatan; Kabupaten Muaro Jambi: Kecamatan Sungai Gelam, Sungai Bahar, Jambi Luar Kota; Kabupaten Kerinci: Kecamatan Danau Kerinci, Gunung Raya, Bukit Kerman, Sitinjau Laut; Kabupaten Batanghari: Kecamatan Maro Sebo Ulu, Muara Bulian, Bajubang, dan Mersam; Kota Sungai Penuh: Kecamatan Koto Baru; Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Mendahara, Dendang, dan Sadu;
323. Bukti T-271 : Fotokopi KK (Kartu Keluarga) – Rizki Kurniawan;
324. Bukti T-272 : Fotokopi KK (Kartu Keluarga) – Rio Candra (nama tidak terbaca dengan jelas);
325. Bukti T-273 : Fotokopi KK (Kartu Keluarga) – Riski Anwar Nasution (nama tidak terbaca dengan jelas);
326. Bukti T-274 : Fotokopi KK (Kartu Keluarga) – Rama Andika (nama tidak terbaca dengan jelas);
327. Bukti T-275 : Fotokopi KK (Kartu Keluarga) – Hairudin (nama tidak terbaca dengan jelas);
328. Bukti T-276 : Fotokopi KK (Kartu Keluarga) – Nur Soimah (nama tidak terbaca dengan jelas);
329. Bukti T-277 : Fotokopi KK (Kartu Keluarga) – Elmia (nama tidak terbaca dengan jelas);

330. Bukti T-278 : Fotokopi Spesiment TTD Nur Soimah, Hairudin, Riski Anwar Nasution, Elmia, dan Rama Andika;
331. Bukti T-279 : Klarifikasi M. Hasyim melalui rekaman telepon, bahwa Saudara M. Khoiridin benar tidak memilih, hal tersebut juga disaksikan oleh Bawaslu (berupa 1 (satu) buah flashdisk).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Oka Parado**

- Saksi adalah Pemilih di TPS 02, Desa Muaro Pijoan;
- Saksi memiliki KTP-el sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2020;
- Saksi adalah pelajar dan berumur 18 tahun.
- Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan;

**2. Tegar Saputra**

- Saksi lahir di Panakukang pada tanggal 2 September 2002;
- Nama saksi terdaftar di TPS tetapi saksi tidak hadir karena sakit;
- Saksi adalah Pemilih di TPS 02, Desa Pematang Gajah;
- Saksi memiliki KTP-el sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2020;
- Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan;

**3. Parsono**

- Saksi tinggal di Desa Ladang Panjang;
- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 6 Desa Ladang Panjang;
- Bahwa Pemilihan di TPS 6, Desa Ladang Panjang berjalan dengan lancar;
- Bahwa dalam Pemilihan tidak ada keberatan;
- Tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS dan Panwas Kecamatan;
- Bahwa Saudara Khairudin, Nur Soimah, dan Elmia tidak hadir ke TPS, Desa Ladang Panjang;
- Bahwa mereka, termasuk Nur Soimah juga tidak membuat surat pernyataan.

**4. Yul Handayani**

- Saksi lahir pada tanggal 10 Juli 1989;
- Saksi bekerja sebagai guru honorer;
- Saksi tinggal di Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang;

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1, Desa Rantau Indah;
- Bahwa Saudara Ushi Amelia (Pemilih di TPS 1, Desa Rantau Indah) menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el;
- Bahwa nama Ushi Amelia ada dalam DPT, TPS 1;
- Bahwa Saudara Veronica Intan Sagita, tidak memilih di TPS 1, Desa Rantau Indah, dan tidak ada di dalam DPT.

#### **5. Musriah**

- Saksi lahir pada tanggal 6 Oktober 1971;
- Saksi sebagai ibu rumah tangga;
- Saksi tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang;
- Saksi Pemilih di TPS 02;
- Saksi adalah orang tua dari, Mazidatul Ilmah di TPS 2, Desa Sido Mukti;
- Bahwa menurut Saksi, Mazidatul Ilmah tidak hadir ke TPS pada saat Pemilihan;
- Bahwa menurut Saksi, Mazidatul Ilmah belum memilih karena baru berumur 17 tahun;
- Bahwa nama anak saksi tersebut masuk dalam di DPT.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **Pelanggaran-Pelanggaran yang Didalilkan dan Dijadikan Dasar Permohonan Pembatalan telah Diselesaikan Penegakan Hukumnya Di Bawaslu Provinsi Jambi**

- 1.1. Bahwa rangkaian permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, termasuk dalil permohonan pada poin 14 sampai dengan poin 29, adalah mengenai adanya Praktik Kecurangan secara masif dengan adanya Pemilih yang tidak mempunyai E-KTP ataupun belum melakukan rekam data E-KTP atau SUKET yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di sebagian besar TPS se Provinsi Jambi.
- 1.2. Bahwa Pemohon dan/atau Tim Suksesnya telah membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Jambi atas dugaan pemilih yang tidak memenuhi



syarat sebagai pemilih (tidak memiliki e-KTP/Suket) yang ikut melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana Penerimaan Laporan No. 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020 (Formulir Model A.1) (Bukti PT-157),

- 1.3. Bahwa atas disampaikannya laporan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Jambi dengan laporan Nomor 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan dan menetapkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020, tertanggal 20 Desember 2020 (Bukti PT-159), yang pada pokoknya, kesimpulan atas kajian Bawaslu menetapkan, dua hal diantaranya, bahwa:

Pertama, Pelapor tidak dapat membuktikan secara meyakinkan tentang adanya Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum memiliki e-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil, apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak di hari pemungutan suara pada lokasi TPS-TPS yang dilaporkan.

Kedua, Terlapor 1 s/d 5 [*incasu* kelima Komisioner KPU Provinsi Jambi] sudah menjalankan tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi pemutakhiran data Pemilih berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- 1.4. Bahwa atas kesimpulan Bawaslu Provinsi Jambi tersebut, tidak ada rekomendasi pelanggaran yang diterbitkan, sehingga dalil Pemohon tentang praktik kecurangan dan/atau pelanggaran pada saat pencoblosan dilakukan oleh Pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 yang mengurangi suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 sebesar 13.487 tersebut telah dinyatakan tidak terbukti.
- 1.5. Bahwa atas hasil kajian tersebut, Bawaslu menerbitkan status laporan yang tidak memenuhi unsur. Status laporan hasil pemeriksaan tersebut menurut penjelasan Bawaslu Provinsi Jambi dalam suratnya tertanggal 13 Januari 2021, ditegaskan, bahwa status laporan dimaksud dimaknai

“tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan tidak ditindaklanjuti” (Bukti PT-159).

1.6. Bahwa dengan demikian, sebenarnya penegakan hukum atas permasalahan dalam permohonan *a quo* telah selesai dengan tuntas.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional di atas, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.

2.2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP Elektronik ataupun melakukan rekam data E-KTP/suket) yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di sebagian besar TPS se-Provinsi Jambi.

2.3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya, sehingga seharusnya perolehan suara [versi Pemohon] adalah sebagai berikut:

No.	Nama Paslon Gubernur Dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Paslon Menurut Temohon	Jumlah Suara Bermasalah Diduga Hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1.	(Paslon 1) – <b>Pemohon</b> - Drs. H. Cek Endra - Hj. Ratu Munawaroh	585.203	-	<b>585.203</b>
2.	(Paslon 2) – <b>Petahana</b> - Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum - Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H	385.388	-	<b>385.388</b>
3.	(Paslon 3) – <b>Pihak Terkait</b> - Dr. H. Al. Haris, S.Sos., MH - Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621	<b>(-) 13.487</b>	<b>583.134</b>
<b>TOTAL SUARA</b>				<b>1.553.725</b>

2.4. Bahwa sebelum membantah klaim perolehan suara versi Pemohon tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan dua hal, pertama: bahwa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020, Pihak Terkait bukanlah pasangan calon Petahana, sedangkan pasangan

calon Petahana No Urut 2, justru memperoleh suara paling sedikit diantara ketiga pasangan calon peserta pemilihan. Kedua, tentang dalil perolehan suara Pemohon yang berada di posisi terbanyak menurut Lembaga Survey Independent tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengklaim pilkada curang manakala pada akhirnya, berdasarkan hasil perhitungan resmi Termohon secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai Tingkat Provinsi, Pemohon berada pada posisi kedua dengan perolehan 585.203 suara, sedangkan Pihak Terkait ditetapkan berada pada posisi terbanyak dengan memperoleh 596.621 suara.

- 2.5. Bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon ditujukan kepada Termohon, namun oleh karena klaim Pemohon tersebut disangkutpautkan dengan Pihak Terkait, yakni seolah-olah atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon ditujukan untuk menguntungkan Pihak Terkait, yang akibat hukumnya berdampak secara langsung pada kemenangan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait mempunyai dasar dan alasan yang cukup untuk ikut serta membantah dalil-dalil dalam permohonan disertai alat bukti yang cukup.
- 2.6. Bahwa terhadap substansi atau pokok permasalahan yang dijadikan dalil permohonan, yakni tentang suara tidak sah sebanyak 13.487 suara yang keseluruhannya oleh Pemohon diklaim sepihak, secara otomatis mengurangi perolehan suara Pihak Terkait dari semula memperoleh 596.621 suara dikurangi (suara tidak sah versi Pemohon) sebanyak 13.487 suara) menjadi = 583.134 suara, sehingga terjadi perubahan konfigurasi perolehan suara, Pemohon unggul dengan memperoleh 585.203 suara; Dengan ini Pihak Terkait membantah klaim Pemohon tersebut bahwa kesemuanya itu tidak benar, dengan 3 (tiga) argumentasi yuridis sebagai berikut:

Pertama, koreksi atau pembetulan berupa pengurangan angka perolehan suara dalam sengketa atau perselisihan hasil hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan hitung atau rekapitulasi yang berbeda antara versi peserta dengan penyelenggara, sehingga harus dikembalikan kepada angka perolehan yang sebenarnya. Itupun, disyaratkan harus

dapat dibuktikan pada tingkat mana kesalahan hitung terjadi, TPS, PPK, Kabupaten/Kota atau pada tingkat Provinsi. Koreksi berupa pengurangan perolehan suara pasangan calon tidak dapat dilakukan atas dasar ada/terjadinya pelanggaran di TPS, sehingga klaim Pemohon yang serta merta mengurangi perolehan Pihak Terkait sebanyak 13.487 suara hanya karena ada dugaan pelanggaran yang belum tentu terbukti kebenarannya, tidak terdapat alasan yuridis yang kuat.

Kedua, Pemohon tidak dapat membuktikan pada TPS-TPS yang dipermasalahkan telah ditempuh upaya hukum secara berjenjang dari tingkat TPS, setidaknya dengan membuat catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi mandat Pemohon di TPS-TPS yang dipermasalahkan. Dalam permohonan, tidak satupun dalil Pemohon yang menegaskan klaim “telah mengajukan keberatan di tingkat TPS”, atau setidaknya “di tingkat PPK”. Atau, dengan kata lain, tidak ada satupun keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan pada saat pemungutan suara berlangsung di tingkat TPS.

Ketiga, tidak ada laporan pelanggaran dari Pemohon maupun rekomendasi Panwasdam atas dugaan pelanggaran pencoblosan oleh orang yang tidak berhak memilih di TPS-TPS dimaksud, sebagaimana didalilkan Pemohon.

- 2.7. Bahwa adapun mengenai dalil permohonan tentang pemilih yang tidak berhak yang menggunakan surat suara, yang oleh Pemohon disebutkan dengan jelas “nama-nama pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan belum merekam data e-KTP serta telah menggunakan surat suara berdasarkan Surat Pernyataan”, sebagaimana uraian dalil angka 25 halaman 20 sampai halaman 40 Permohonan, hal tersebut adalah tidak benar. Dari klarifikasi Pihak Terkait terhadap nama-nama yang berada di TPS-TPS yang disebutkan dalam Permohonan, diperoleh fakta hukum bahwa nama-nama yang oleh Pemohon disebutkan “telah membuat Surat Pernyataan”, Pihak Terkait berhasil mengkonfirmasi terhadap orang-orang yang namanya disebut oleh Pemohon dalam permohonannya, mereka menyatakan sebaliknya, bahwa dirinya tidak pernah membuat surat pernyataan sebagaimana didalilkan Pemohon. *In casu aquo*, dari

270 orang yang oleh Pemohon diklaim membuat Surat Pernyataan, Pihak Terkait telah dapat mengklarifikasi kepada 61 (enam puluh satu) orang, diantaranya adalah :

- 1) Rd. Alfikar Ababil, berusia 17 Tahun beralamat di Kelurahan Pijoan, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, pada tanggal 9 Desember menggunakan hak pilihnya, dengan membawa Suket dan terdaftar di DPT serta mendapat undangan dari Ketua KPPS, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-39);
- 2) Andre Rizki Syahputra, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 31 Desember 2020, pada tanggal 9 Desember tidak menggunakan hak pilihnya, walaupun memiliki KTP dan terdaftar di DPT dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-44)
- 3) Anita Sri Rahayu, Lahir 03 Juli 2000 (20 Tahun) pada saat pemilihan tanggal 9 Desember tidak ikut memilih dan tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya “bahwa ikut memilih saat hari pemilih di TPS 02 di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Danau Sarang Elang”, tidak mempunyai KTP (Bukti PT-45).
- 4) Devi Rahmawati, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Danau Sarang Elang RT. 04/02, pada saat pemilihan tanggal 9 Desember menggunakan hak pilihnya dengan memakai surat undangan memilih dan telah melakukan e-KTP, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-46)
- 5) Abdul Rahman, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Danau Sarang Elang RT. 04, pada saat pemilihan tanggal 9 Desember menggunakan hak pilihnya, dengan menggunakan surat undangan memilih dan memiliki Suket dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-47)

- 6) Jumarni, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Senaung RT. 08/02, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, pada saat pemilihan tanggal 9 Desember tidak menggunakan hak pilihnya walaupun memiliki e-KTP dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-48)
- 7) Alamsyah, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Senaung RT. 08/02, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 menggunakan hak pilihnya, memiliki e-KTP dan terdaftar dalam DPT, tetapi tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-49)
- 8) Gusnaini, Lahir 21 Agustus 1970 (50 Tahun) orang tua dari Meza Tulhazanah yang menyatakan bahwa anaknya tidak ikut memilih di TPS 15 Desa Mandalo Darat kecamatan Jambi Luar Kota, dikarenakan anaknya mengalami cacat mental dan tidak bisa berjalan, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-52)
- 9) Rizkana Elnafia, Lahir 05 September 2002 (18 Tahun) terdaftar di DPT dan menerima C.Pemberitahuan dan tidak menggunakan hak pilih, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-53)
- 10) Alhadi Dewana, Lahir 24 September 2003 (17 Tahun) terdaftar di DPT pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 menggunakan hak pilih di TPS 16 Desa Mandalo Darat, di Kecamatan Jambi Luar Kota, dengan membawa KTP dan membawa undangan memilih, selain itu tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-54)
- 11) Kurnia Sandi, pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 menggunakan hak pilih di TPS 02 di Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Mandalo Indah dibantu ibunya karena cacat, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-55)

- 12) Bayu Pranata, pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 di Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Mandalo Indah, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-56)
- 13) Sigit Wahyudi, Lahir 18 Tahun pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 01 karena kondisi cacat di Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Muaro Pijoan, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-57)
- 14) Rizky Ramadhan, terdaftar di DPT pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 menggunakan hak pilih di TPS 01 dengan membawa KTP di Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Muaro Pijoan, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-58).
- 15) Divo Rio Gilang umur 17 tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-60).
- 16) Winda Putri, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Lolo Hilir, saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jambi Tahun 2020 karena sakit, tetapi namanya terdaftar di DPT, dan sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-63)
- 17) Tirta Ardipa, berusia 17 Tahun, saat hari pemilihan 09 Desember 2020 menggunakan hak pilihnya di TPS 01, sesuai dengan surat undangan dari KPPS, dan sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-65)
- 18) Resa umur 17 tahun terdaftar di DPT, dan mendapat C.Pemberitahuan, saat hari pemilihan 09 Desember 2020

menggunakan hak pilih di TPS 01 Dusun Baru Lempur, Kecamatan Lolo hilir, Kabupaten Kerinci, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-67)

- 19) Marsanda, umur 17 tahun Terdaftar di DPT dan mendapat C.Pemberitahuan menggunakan hak pilih di TPS 01 Dusun Baru Lempur, Kecamatan Lolo hilir, Kabupaten Kerinci, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-68)
- 20) Ersya Mayora, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Baru Lempur RT. 02, menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jambi Tahun 2020 sesuai dengan Undangan dari KPPS untuk memilih di TPS 02 Desa Baru Lempur, dan sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-70)
- 21) Dewi Irmawati, Umur 17 Tahun terdaftar di DPT dan mendapat C.Pemberitahuan pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020, menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Napal Sisik, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dan sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-78)
- 22) M. Khoirudin, pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Napal Sisik Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batangharit, dan sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020(Bukti PT-79)
- 23) Rahmat Rivaldi, umur 17 tahun, saat hari pemilihan 09 Desember 2020 menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, memilik KTP, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-81)
- 24) Nurhalizah Azhari, terdaftar dalam DPT, Memilih pada tanggal 9 Desember 2020, memiliki KTP namun tidak pernah membuat surat



pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-83)

- 25) Herwandi, terdaftar dalam DPT, memilih pada tanggal 9 Desember 2020 dengan menggunakan KK dan C Pemberitahuan, namun tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-84)
- 26) Syafrizal, terdaftar dalam DPT, memiliki KTP, memilih pada tanggal 9 Desember 2020, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-86)
- 27) Helmalia, terdaftar dalam DPT, memilih pada tanggal 9 Desember 2020, namun tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-87)
- 28) Candra Wijaya, terdaftar dalam DPT, memilih pada tanggal 9 Desember 2020 namun tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-88)
- 29) Erwin, tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-90)
- 30) Azman Hadi (orang tua AZARI) terdaftar, memiliki KK namun AZARI tidak datang/mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-91)
- 31) Tutik Hariani (orang tua Habib Harisma Nizar yang berusia 18 Tahun) tidak datang/mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-97)
- 32) Karjani (orang tua Rama Ari Yoga Putra yang berusia 18 Tahun) tidak datang/mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-98)
- 33) Mursiah (orang tua dari Mazidatul Ilmiah yang berusia 17 Tahun) tidak datang/mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, dan tidak

- pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-99)
- 34) Syaiful Arif (orang tua dari Ali Makmur) tidak datang/mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-100)
- 35) Mufid Yulianto, Lahir 19 Juli 2003 (18 Tahun) terdaftar di DPT dan memilih di TPS 04 Desa Sidomukti Kecamatan Dendang telah memiliki KTP, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-102)
- 36) Silviana, berusia 18 Tahun, menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jambi Tahun 2020 di TPS 4, karena terdaftar dalam DPT (nomor urut 127) dan memiliki e-KTP, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-103)
- 37) Anggun Ade Citra, Umur 18 Tahun terdaftar di DPT dan memilih di TPS 06 Desa Sidomukti Kecamatan Dendang telah memiliki KTP, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-105)
- 38) Jumino (orang tua dari Dwi Eva Siani yang berusia 17 Tahun) tidak datang/mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-106)
- 39) Ushi Amelia, Lahir 05 Agustus 2003 (17 Tahun) terdaftar di DPT dan memilih di TPS 01 Desa Rantau Indah kecamatan Dendang dan telah memiliki KTP, dan tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-108)
- 40) Riyan Saputra, beralamat di Pondok Beringin, menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Sengkati Kecil, Kec. Mersam, Kab. Batanghari, karena terdaftar dalam DPT di nomor urut 6 (vide PT-75) dan tidak

pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-155)

- 41) Riski Febrianto, berusia 17 tahun, beralamat di Penerokan, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, pada Pilkada Jambi Tahun 2020 tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 017 Penerokan, Kec. Penerokan, Kab. Batanghari, walaupun terdaftar dalam DPT di nomor urut 6 (vide PT-75) dan mendapat undangan memilih dan sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan sebelumnya kepada siapapun terkait Pilkada Jambi Tahun 2020 (Bukti PT-156)
- 42) Adefgan Tanjung, beralamat di Desa Simpang Sei Duren Kec. Jambi Luar Kota, mendapat undangan dari KPPS dan belum memiliki KTP elektronik dan tidak pernah membuat pernyataan apapun sebelumnya (Bukti PT-165)
- 43) Rahmiati, beralamat di Penyengat Olak Kec. Jaluko Kab. Muara Jambi, menyatakan pada tanggal 9 Desember 2020 mencoblos di TPS 01 atas undangan dari KPPS, belum memiliki KTP Elektronik dan tidak pernah membuat surat pernyataan apapun sebelumnya (Bukti PT-166)
- 44) Turimin, beralamat di Desa Sungai Gelam, selaku orang tua dari Alim menyatakan anaknya dalam keadaan sakit (gangguan jiwa) dan anaknya tidak pernah membuat pernyataan sebelumnya (Bukti PT-169)
- 45) Riyan Nofriyadi, beralamat di RT. 30 Desa Sungai Gelam, tidak pernah mencoblos pada Pilgug Propinsi Jambi meskipun terdaftar di DPT dan tidak pernah membuat pernyataan sebelumnya. (Bukti PT-170)
- 46) Nova Eliza, beralamat di Jalan Boper RT.02 Sungai Gelam, tidak pernah memilih walaupun masuk dalam daftar DPT, belum mempunyai KTP dan saya tidak pernah membuat pernyataan sebelumnya. (Bukti PT-171)
- 47) Marwanto, beralamat di RT.02 Desa Sungai Gelam, bahwa pada tanggal 9 tidak mencoblos meskipun dapat undangan dan masuk

- dalam daftar DPT, saya belum pernah membuat pernyataan sebelumnya. (Bukti PT-172)
- 48) Parno K, beralamat di RT 30 Desa Sungai Gelam, selaku orang tua dari Mulyati menyatakan anaknya tidak pernah mencoblos walau terdaftar dalam DPT dan tidak pernah membuat pernyataan sebelumnya (Bukti PT-173)
- 49) Siska Wulandari, beralamat RT 01 Desa Sungai Gelam, ikut mencoblos, tidak memiliki E-KTP masuk dalam DPT dan mendapatkan undangan dan saya tidak pernah membuat pernyataan sebelumnya. (Bukti PT-177)
- 50) Rori Saputra, beralamat Desa Baru Lempur, ikut mencoblos mendapat surat undangan, tidak pernah membuat pernyataan sebelumnya (Bukti PT-178)
- 51) Zainuddin, beralamat di Koto Tuo Ujung Pasir, ikut memilih, mendapat undangan dan saya tidak pernah menanda tangai surat pernyataan kepada siapapun (PT-179)
- 52) Windy Amelisastri, beralamat Ujung Pasir 04, ikut memilih, dapat undangan dan saksi tidak pernah membuat pernyataan dengan siapapun dan pihak manapun. (Bukti PT-180)
- 53) Nomita Sari, beralamat Desa Baru Lempur, menyatakan memilih pilgub, dapat undangan dan tidak pernah membuat surat pernyataan dengan siapapun. (Bukti PT-181)
- 54) Sko Andripo Utama, beralamat Desa Baru Lempur RT.03, memberikan hak pilih, mendapat surat panggilan dan belum pernah membuat surat pernyataan (Bukti PT-182)
- 55) Adel Tariandra, beralamat Desa Dujung Sakti Kec. Koto Boru, memilih tanggal 9 Desember 2020, tercantum dalam DPT, mendapat undangan dan saya tidak pernah membuat pernyataan dalam bentuk apapun (Bukti PT-183).
- 56) Ersu Mayori, beralamat Desa Baru Lempur, memilih pilgub Jambi Tahun 2020, mendapat undangan dan tidak pernah membuat surat pernyataan dengan siapapun. (Bukti PT-184)

- 57) Aslan Harpiansyah, beralamat pasar Kerman, tidak ikut mencoblos pada Pilgub dan tidak pernah membuat surat Pernyataan dengan siapapun. (Bukti PT-185)
  - 58) MD Yasin, beralamat Lolo Gedang, memilih pilgub Jambi Tahun 2020, dapat panggilan dan tidak pernah membuat surat pernyataan dengan siapapun (Bukti PT-186)
  - 59) Lesi Azari, beralamat Lolo Gedang, memilih Gubernur, mendapat panggilan terdaftar dalam DPT dan tidak pernah membuat pernyataan dengan siapapun, (Bukti PT-187)
  - 60) Winda Putri, beralamat Lolo Hilir, tidak ikut memilih pada pilgub, terdaftar dalam DPT dan tidak pernah membuat surat pernyataan dengan siapapun. (Bukti PT-188)
  - 61) Tirta Andipa, beralamat Desa Pasar Kerman, ikut mencoblos pada pilgub, terdapat dalam DPT mendapat Undangan dan Tidak pernah membuat surat pernyataan dengan siapapun sebelumnya. (Bukti PT-189)
- 2.8. Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tidak benar, kesemua orang yang namanya disebutkan oleh Pemohon sebagai orang memilih padahal tidak mempunyai hak pilih. Nama-nama yang disebutkan Pemohon ternyata mempunyai hak pilih, dan sebagian diantaranya bahkan tidak menggunakan hak pilihnya.
- 2.9. Bahwa fakta hukum tersebut juga menunjukkan, bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan adalah alat bukti yang diragukan keasliannya, yang otentifikasinya perlu diuji dengan menyandingkan tanda tangan orang-orang yang nama dan alamatnya sama yang terdapat dalam Surat Pernyataan yang diajukan Pemohon dengan Surat Pernyataan yang Pihak Terkait ajukan sebagai bukti, yang isi pernyataannya berlawanan.
- 2.10. Bahwa otentifikasi tersebut diperlukan, mengingat ketentuan Pasal 42 ayat (3) PMK 6/2020 telah menegaskan bahwa "*alat bukti surat atau tulisan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum*", sedangkan apabila tidak, maka alat bukti surat pernyataan yang diperoleh Pemohon dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, tidak dapat dijadikan alat bukti yang

sah, atau yang dikategorikan sebagai alat bukti yang “*illegal obtained evidence*”.

2.11. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait menyampaikan bantahan atas dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang tidak mempunyai e-KTP ataupun SUKET yang diberi kesempatan memilih, yang menurut Pihak Terkait, hal tersebut adalah tidak benar, dengan tiga argumentasi yuridis sebagai berikut :

Pertama, Pemohon telah keliru memaknai siapa yang berhak memilih dengan pengertian sempit, yakni sebatas “yang mempunyai e-KTP ataupun SUKET saja”. Pemahaman tersebut keliru, karena terdapat tiga kriteria pemilih yang dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih, yang pada tanggal 9 Desember 2020 telah berusia 17 tahun, yakni : (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT; (2) Pemilih yang pindah memilih di TPS lain, dengan syarat mengajukan pindah memilih; dan (3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki e-KTP, dapat menggunakan hak pilih di tempat pemilih berdomisili sesuai KTP.

Kedua, ketiadaan Undanguan Memilih, KTP-EL dan/atau SUKET tidak menghapus hak konstitusional warga Negara yang sudah berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab, dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan, KTP-EL dan/atau Suket, tetap dapat memilih, halmana atas kondisi tersebut, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara factual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Hal ini diatur lebih jelas dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Ketiga, Pemohon telah keliru dengan menyebutkan ke-13.487 orang telah “diberikan kesempatan memilih”, yang tersebar di sebagian besar TPS se Provinsi Jambi, padahal atas dasar klarifikasi Pihak Terkait kepada orang yang nama-namanya disebutkan dalam permohonan

Pemohon ada yang tidak memilih, bahkan ada pula yang memang tidak terdaftar, sehingga tidak memilih.

- 2.12. Bahwa dalil Pemohon tentang 13.487 suara tidak sah sebab berasal Pemilih yang tidak berhak memilih karena tidak memiliki e-KTP, adalah tidak benar, karena telah dapat Pihak Terkait buktikan sebaliknya, bahwa para pemilih tersebut adalah orang yang berhak memilih, dengan beberapa kriteria : (1) karena ada yang memiliki e-KTP, (2) terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana bukti DPT yang tersebar di 88 TPS, 41 desa/kelurahan, 15 kecamatan di lima kabupaten/kota yang dipermasalahkan, dan (3) ada yang memiliki Suket. Adapun bagi Pemilih yang tidak memiliki KTP dan Suket tetapi terdaftar di DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan melampirkan Kartu Keluarga.
- 2.13. Bahwa untuk membuktikannya, Pihak Terkait melakukan klarifikasi terhadap nama-nama para pemilih di TPS-TPS yang diklaim Pemohon tidak berhak memilih, akan tetapi ternyata berhak memilih, yang tersebar di lima Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2.14. Bahwa pembuktian balik oleh Pihak Terkait tentang para pemilih yang oleh Pemohon diklaim tidak berhak memilih di Kabupaten Muaro Jambi, adalah:

- 1.14.1. Dalil permohonan atas peristiwa yang terjadi di Kecamatan Sungai Gelam, terdapat di empat desa sebagai berikut :

**a. Desa Sungai Gelam**

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
04	Marwoto	Memilih	Terdaftar			KK	Surat pernyataan Ketua KPPS
	Nova Eliza	Memilih	Terdaftar			KK	
	Siska Wulandari	Memilih	Terdaftar			KK	
05	Parno. K	Tidak memilih	Terdaftar			KK	Surat pernyataan Ketua KPPS bahwa mereka tidak memilih
	Mulyati	Tidak memilih	Terdaftar			KK	
	Riyan Nofriadi	Tidak memilih	Terdaftar			KK	
	Eka Lestari	Tidak memilih	Terdaftar			KK	

	Alen	Tidak memilih	Terdaftar			KK	
	Alim	Tidak memilih	Terdaftar			KK	

Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Nama-nama Pemilih di TPS 04 Sungai Gelam atas nama Marwoto, Nova Eliza dan Siska Wulandari mempunyai hak pilih, karena terdaftar di DPT, menerima undangan, dan membawa KK. Adapun nama-nama pemilih di TPS 05 Sungai Gelam, Sdr. Parno K, Mulyati, Riyan Nofriadi, Eka Lestari, Alen dan Alim, kesemuanya terdaftar dalam DPT, mendapat undangan memilih, namun tidak memilih ke TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang tidak berhak memilih namun memilih di TPS-TPS 04 dan 05 Desa Sungai Gelam, tidak terbukti menurut hukum.

#### b. Desa Ladang Panjang

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
02	Zahra Indamaulani	Memilih	Terdaftar			KK	
	Ayu Alpiyah	Memilih	Terdaftar				
	Dewi Fitriana	Memilih	Terdaftar		Sudah	KK	
	Dina Tasyah Amelia	Memilih	Terdaftar		-	KK	
03	Anisah	Memilih	Terdaftar	Ada		KK	
	<b>Puspa Sari</b>	Memilih	Terdaftar	Ada		KK	
04	Nur Asiah	Memilih	Terdaftar			KK	
	Aditia Mikola	Memilih	Terdaftar			KK	
	Sumilda	Memilih	Terdaftar			KK	
05	Muammar	Tidak memilih	Terdaftar			KK	Surat pernyataan anggota KPPS
	Dedi	Memilih	Terdaftar			KK	
	Susila	Tidak memilih	Terdaftar	Ada		KK	
06	Rizki Kurniawan	Memilih	Terdaftar			KK	
	Rio Candra	Memilih	Terdaftar		Sudah	Suket	
	Rizki Anwar Nasution	Memilih	Terdaftar		Sudah	KK	
	Hairudin	Memilih	Terdaftar	Ada		KK	
14	Wahyudi	Memilih	Terdaftar			KK	

Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa tidak ada pemilih yang tidak berhak yang memilih di TPS-TPS Desa Ladang Panjang. Nama-nama yang disebutkan dalam



permohonan ternyata memilih karena memang terdaftar sebagai Pemilih dan Mempunyai e-KTP dan/atau Sudah Rekam e-KTP, namun ada pula pemilih yang namanya disebutkan dalam permohonan, namun ternyata yang bersangkutan tidak memilih. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

### c. Desa Tanjung Harapan

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
04	Nanang Danovan	Tidak Memilih	Terdaftar		Rekam	KK	
	Siti Munawaroh	Tidak Memilih	Terdaftar		Rekam	KK	

Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti, oleh karena nama-nama yang Pemohon sebutkan pada TPS 04 Desa Tanjung Harapan faktanya telah terdaftar dalam DPT dan sudah rekam e-KTP, sehingga berhak memilih, namun tidak menggunakan haknya untuk memilih.

### d. Desa Marga Mulya

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
02	Dani Saputra Pratama	Tidak memilih	Terdaftar				KK
	Muhammad Septa Ferdiansyah	Tidak memilih	Terdaftar				
04	Adi Nurrohman	Tidak memilih	Terdaftar			Rekam	KK
	Muhammad Samsul Huda	Memilih	Terdaftar			Rekam	Suket
	Nur Hidayatun Janah	Memilih	Terdaftar			Rekam	Suket
	Siti Aminah	Memilih	Terdaftar			Ada	Suket
07	Sachriansyah	Tidak Memilih	Terdaftar			Ada	-
	Dimas Handoyo Murti	Tidak memilih	Terdaftar		-	-	
	Nanda Dewi Astuti	Tidak memilih	Terdaftar		-		
	Bagus Rahmanto	memilih	Terdaftar				Suket

	Syahid Baharsyah	Tidak memilih	Terdaftar				
	Arya Saputra	Memilih	Terdaftar			Ada	Suket
	Divci	Tidak memilih	Terdaftar				
09	Abdul Ghofur	Tidak memilih	Terdaftar			Ada	
	Ujang Sofyan	Tidak memilih	Terdaftar				
	Amim Romadhoni	Memilih	Terdaftar			Ada	Suket
	Nur Faizal	Tidak memilih	Terdaftar				

Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti, oleh karena nama-nama yang disebutkan pada TPS 03, TPS 04, TPS 07, dan TPS 09 Desa Marga Mulya ternyata telah terdaftar dalam DPT dan sudah rekam e-KTP, sehingga berhak memilih. Dari nama-nama yang berhak memilih tersebut ada yang menggunakan haknya untuk memilih, ada pula yang tidak menggunakan haknya untuk memilih.

1.14.2. Pembuktian tentang para pemilih di Kabupaten Muaro Jambi, yang oleh Pemohon didalilkan terjadi di Kecamatan Jambi Luar Kota, yang terdapat di delapan desa/kelurahan:

**a. Desa Pijoan**

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
02	Rts. Gita Putri Erninda	Tidak memilih					
	Rd. Alfikar Ababil	Memilih	Terdaftar		Sudah	Suket	Tidak pernah buat surat pernyataan

Diperoleh fakta hukum, bahwa pemilih atas nama Rts Gita Putri Erninda tidak memilih, sedangkan pemilih atas nama Rd Alfikar Ababil memilih karena terdaftar didalam DPT, sudah melakukan perekaman dan membawa Suket.

**b. Desa Pematang Gajah**

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti

02	Marmun	Memilih	Terdaftar		Sudah		
	M. Alhadi Syahputra	Memilih	Terdaftar	-	Sudah		
	Dirhan Sya' bani	Memilih	Terdaftar	Ada	-		
	Ramadani	Memilih	Terdaftar	Ada			
04	Rozali	Memilih	Terdaftar	Ada			
05	Andre Rizki Syaputra	Tidak memilih	Terdaftar	Ada			

Diperoleh fakta hukum, bahwa pemilih di TPS 02 Desa Pematang Gajah atas nama Marmun, M Alhadi Syahputra, Dirhan Sya'ban, Ramadani, memilih karena memang terdaftar didalam DPT dan mempunyai e-KTP, termasuk pula pemilih di TPS 04 Desa Pematang Gajah atas nama Rozali. Adapun pemilih di TPS 05 Pematang Gajah atas nama Andre Rizki Syaputra, faktanya tidak memilih, meski yang bersangkutan terdaftar di DPT dan mempunyai e-KTP.

#### c. Desa Danau Sarang Elang

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
02	Devi Rahmawati	Memilih	Terdaftar		Sudah		
	Abdul Rahman	Memilih	Terdaftar		Sudah	Suket	
	Anita Sri Rahayu	Tidak memilih					

Diperoleh fakta hukum, bahwa pemilih di TPS 02 Desa Danau Sarang Elang atas nama Devi Rahmawati dan Abdul Rahman, memilih karena memang terdaftar didalam DPT dan sudah rekam e-KTP, sedangkan pemilih atas nama Anita Sri Rahayu faktanya tidak memilih.

#### d. Desa Senaung

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
04	Jumarni	Tidak memilih	Terdaftar	Ada		KK	
	Alamsyah	Memilih	Terdaftar	Ada		KK	

Diperoleh fakta hukum, bahwa pemilih di TPS 04 Desa Senaung atas nama Jumarni tidak memilih meski terdaftar didalam DPT dan mempunyai e-KTP, sedangkan pemilih

atas nama Alamsyah memilih karena memang terdaftar di DPT dan mempunyai e-KTP.

#### e. Desa Kedemangan

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
04	M. Rido	Tidak memilih	Terdaftar				
	Lidya saputri	Tidak memilih	Terdaftar				

Diperoleh fakta hukum, bahwa pemilih di TPS 04 Desa Kademangan atas nama M. Rido dan Lidya Saputri, keduanya tidak memilih meski terdaftar didalam DPT.

#### f. Desa Mendalo Darat

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
15	Meza Tulhasanah	Tidak memilih					
16	Alhadi Delwana	Memilih	Terdaftar	Ada			

Diperoleh fakta hukum, bahwa pemilih di TPS 15 Desa Mendalo Barat atas nama Meza Tulhasanah ternyata tidak memilih, sedangkan pemilih di TPS 16 atas nama Ahladi Delwana memilih karena terdaftar di DPT dan mempunyai 1-KTP.

#### g. Desa Mendalo Indah

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
02	Kurnia Sandi	Tidak memilih	Terdaftar				
	Bayu Pranata	Tidak memilih	Terdaftar			KK	

Diperoleh fakta hukum, bahwa pemilih di TPS 02 Desa Mendalo Indah atas nama Kurnia Sandi dan Bayu Pranata, keduanya tidak memilih meski terdaftar didalam DPT.

#### h. Desa Muaro Pijoan

TPS	Nama Pemilih	Fakta Hukum
-----	--------------	-------------

		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Bukti
01	Rizky Ramadhan	Memilih	Terdaftar	Ada		KK	Nama dalam permo honan Reski
	Sigit Wahyudi	Tidak memilih	Terdaftar				Tidak pernah buat pernyataan

Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa nama pemilih di TPS 01 atas nama Rizky Ramadhan memilih karena terdaftar di DPT dan mempunyai e-KTP, sedangkan pemilih atas nama Sigit Wahyudi meski terdaftar dan berhak memilih, namun yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk memilih.

2.15. Bahwa pembuktian balik tentang para pemilih yang oleh Pemohon diklaim tidak berhak memilih di Kabupaten Kerinci, adalah:

2.15.1. Dalil permohonan atas peristiwa yang terjadi di Kecamatan Bukit Karman, terdapat di dua desa sebagai berikut:

**a. Desa Lolo Gedang**

TPS	Nama Pemilih	KET					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Ket
01	Divo Rio Gilang	Tidak memilih	Terdaftar			KK	Tidak pernah buat surat pernyataan

**b. Desa Lolo Hilir**

TPS	Nama Pemilih	KET					
		Memilih/Ti dak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Ket
01	Winda Putri	Tidak memilih	Terdaftar			KK	

Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti, oleh karena nama-nama yang disebutkan pada TPS 01 Lolo Godang dan TPS 01 Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Harman, kesemuanya telah terdaftar dalam DPT namun tidak menggunakan haknya untuk memilih.

2.15.2. Dalil permohonan atas peristiwa yang terjadi di Kecamatan Gunung Raya, terdapat di Dusun Baru Lempur sebagai berikut:

TPS	Nama Pemilih	KET					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Ket
01	Marsanda	Memilih	Terdaftar			KK	Tidak pernah buat surat pernyataan
	Resa	Memilih	Terdaftar				Tidak pernah buat surat pernyataan
02	Ersa Mayora	Memilih	Terdaftar				

Fakta hukum diatas menunjukkan bahwa para pemilih atas nama Marsanda, Resa dan Ersa Mayora di TPS 01 dan TPS 02 Dusun Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya mempunyai hak pilih karena telah terdaftar dalam DPT dan memilih. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti.

2.16. Bahwa pembuktian tentang para pemilih yang oleh Pemohon diklaim tidak berhak memilih di Kabupaten Batanghari, di Kecamatan Muara Bulian, Desa Napal Sisik sebagai berikut:

TPS	Nama Pemilih	KET					
		Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Ket
01	Dewi Irmawati	Memilih	Terdaftar			KK	Tidak pernah buat surat pernyataan
	M. Khoirudin	Tidak memilih	Terdaftar			KK	

Fakta hukum diatas menunjukkan bahwa nama-nama pemilih Dewi Irmawati dan M Khoirudin keduanya terdaftar sebagai pemilih di DPT, namun hanya Dewi Irmawati yang memilih dengan membawa KK.

2.17. Bahwa pembuktian tentang para pemilih yang oleh Pemohon diklaim tidak berhak memilih di Kota Sungai Penuh, didalilkan Pemohon terjadi di Kecamatan Koto Baru, Desa Dujung Sakti, sebagai berikut:

TPS	Nama Pemilih	KET

		Memilih/Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK	Ket
01	Rahmat Rivaldi	Memilih	Terdaftar	Ada		KK	Tidak pernah buat surat pernyataan

Fakta hukum diatas menunjukkan bahwa nama Rahmat Rivaldi pemilih di TPS 01 Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Kerinci, terbukti mempunyai hak pilih karena terdaftar dalam DPT, bahkan mempunyai e-KTP dan KK, dan menggunakan hak untuk memilih. Dengan demikian, dalil Pemohon tentang ada pemilih yang memilih, padahal tidak berhak memilih, menjadi tidak terbukti.

2.18. Bahwa pembuktian tentang para pemilih yang diklaim tidak berhak memilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, didalilkan Pemohon terjadi di:

#### 2.18.1. Kecamatan Sadu, Desa Sungai Lokan:

TPS	Nama Pemilih	KET				
		Memilih/Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK
01	Nurhalizah Azhari	Memilih	Terdaftar	Ada		KK
	Herwandi	Memilih	Terdaftar			KK
05	Syafrizal	Memilih	Terdaftar	Ada		KK
	Hermalia	Memilih	Terdaftar			KK
	Candra Wijaya	Memilih	Terdaftar	Ada		KK

Fakta hukum diatas menunjukkan bahwa nama Nurhalisah Ashari dan Herwandi pemilih di TPS 01 Sungai Lokan, dan nama pemilih Syafrizal, Hermalia dan Candra Wijaya di TPS 05 Sungai Lokan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kesemuanya mempunyai hak pilih karena terdaftar dalam DPT, bahkan mempunyai e-KTP dan KK, dan menggunakan hak untuk memilih. Dengan demikian, dalil Pemohon tentang ada pemilih yang memilih, padahal tidak berhak memilih, menjadi tidak terbukti.

#### 2.18.2. Kecamatan Mendahara, Desa Mendahara Ilir:

TPS	Nama Pemilih	KET				
		Memilih/Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	KK
08	Erwin	Memilih	Terdaftar		sudah	Ada

	Azari	Tidak Memilih	Terdaftar		sudah	
--	-------	---------------	-----------	--	-------	--

### 2.18.3. Kecamatan Dendang, Desa Kuala Dendang dan Desa Rantau Indah

Kel/ Desa	TPS	Nama Pemilih	KET				
			Memilih/ Tidak Memilih	Terdaftar dalam DPT	KTP/ belum ada	Suket/ Sudah Rekam	Ada
Kuala Dendang	03	Erwin	Memilih				
		Azari	Memilih				
Sido Mukti	04	Mufid Yulianto	Memilih	Terdaftar	Ada		Ada
		Silviana	Memilih	Terdaftar	Ada		Ada
	06	Anggun Ade Citra	Memilih	Terdaftar	Ada		
Rantau Indah	01	Ushi Amelia	Memilih	Terdaftar	Ada		KK
		Veronica Intan Sagita	Memilih	Terdaftar		Sudah	KK
	08	Anggun Ade Citra	Memilih	Terdaftar	Ada		KK

2.19. Bahwa terhadap nama-nama pemilih yang oleh Pemohon diklaim memilih padahal tidak berhak memilih karena tidak memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (Suket), yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten, 15 (lima belas) Kecamatan, 41 (empat puluh satu) Kelurahan / Desa, 88 (delapan puluh delapan) TPS, sebagaimana dalil Pemohon poin 25 permohonan, dengan ini Pihak Terkait telah mengklarifikasi terhadap 108 nama, dimana 61 orang telah diuraikan oleh Pihak Terkait sebagaimana angka 2.7 di atas, dan 47 orang lainnya yang disebutkan dalam Permohonan, dengan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Ricky Amrizal sebagai Ketua RT. 01 merangkap Ketua KPPS TPS 004 Desa Sei Gelam, menyatakan 3 orang atas nama Marwanto, Nova Elliza dan Siska Wulandari terdaftar di DPT TPS 04, RT. 01 Desa Sei Gelam dan Terdaftar di Kartu Keluarga yang memiliki NIK dan Nomor Induk Kependudukan (Bukti PT-6)
- 2) Ikrar Kurniawan sebagai Ketua KPPS 05 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, menyatakan orang yang tidak mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 di Pilgub Jambi tetapi terdaftar di DPT dan memiliki KK, atas nama : Parnoka RT.30, Mulyati RT.30, Riyan Nofriyadi RT.30, Eka Lestari RT.09, Alen RT.09, Alim RT.30. (Bukti PT-7)



- 3) Zahra Indamaulani, Lahir 23 September 2003 (17 Tahun) Memilih di TPS 02 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang terdaftar di DPT dan mendapat C.Pemberitahuan dan saat memilih membawa KK, (Bukti PT-8)
- 4) Ayu Alpiah, Lahir 10 Juni 2002 (18 Tahun), Memilih di TPS 02 Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang saat memilih membawa KK, (Bukti PT-9)
- 5) Dewi Fitriana, Lahir 13 Januari 2003 (17 Tahun) Memilih di TPS 02 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang terdaftar di DPT dan memperoleh C.Pemberitahuan dan saat memilih membawa KK, (Bukti PT-10)
- 6) Dina Tasya Amelia, Lahir 05 Januari 2003 (17 Tahun) Memilih di TPS 02 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang terdaftar di DPT dan memperoleh C.Pemberitahuan dan saat memilih membawa KK, (Bukti PT-11)
- 7) Anisah, Lahir 12 Desember 1953 (67 Tahun) Memilih di TPS 03 Kelurahan Ladang Panjang di Kecamatan Sungai Gelam, terdaftar di DPT dan memperoleh C.Pemberitahuan dan saat memilih membawa KTP, NIK yang dicantumkan oleh Pemohon adalah NIK milik Zahra Indamaulani (vide P-20), (Bukti PT-12)
- 8) Puspa Sari, Lahir 15 Maret 1983 (37 Tahun) Memilih di TPS 03 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang dan saat memilih membawa KK, memiliki KTP dan NIK yang dicantumkan oleh Pemohon adalah NIK milik Ayu Alpiah (vide Bukti P-21) (Bukti PT-13)
- 9) Nur Asiah, Lahir 17 Pebruari 2003 (17 Tahun), memilih di TPS 04 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang dan saat memilih membawa KK (Bukti PT-14)
- 10) Aditia Mikola, Lahir 14 Agustus 2003 (17 Tahun) Memilih di TPS 04 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang dan saat memilih membawa KK (Bukti PT-15)

- 11) Sumilda, Lahir 11 Oktober 2003 (17 Tahun) Memilih di TPS 04 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang dan saat memilih membawa KK (Bukti PT-16)
- 12) Sinta Riana sebagai KPPS TPS 05 RT. 10/002 Desa Ladang Panjang, menyatakan atas nama Muammar dan M. Taufik benar warga RT 10/002 Desa Ladang Panjang tetapi tidak menggunakan hak pilihnya (Bukti PT-17)
- 13) Dedi, Lahir 03 Maret 2040 (40 Tahun) Memilih di TPS 05 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang dan saat memilih membawa KK (Bukti PT-18)
- 14) Susila, Lahir 06 April 1988 (33 Tahun) Memilih di TPS 05 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang dan saat memilih membawa KK dan KTP (Bukti PT-19)
- 15) Rizki Kurniawan, Lahir 15 Mei 2002 (18 Tahun), memilih di TPS 06 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang terdaftar di DPT dan menerima C.Pemberitahuan dan saat memilih membawa KK, (Bukti PT-20)
- 16) Rio Candra, Lahir 04 November 2002 (18 Tahun) Memilih di TPS 06 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang dan saat memilih membawa Suket, (Bukti PT-21)
- 17) Rizki Anwar Nasution, Lahir 06 April 2002 (18 Tahun) Memilih di TPS 06 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang terdaftar di DPT dan saat memilih membawa Suket, (Bukti PT-22)
- 18) Hairudin, Lahir 06 Oktober 2000 (20 Tahun) terdaftar di DPT TPS 06 Kelurahan Ladang Panjang di Kecamatan Sungai Gelam, dan menerima C.Pemberitahuan dan sudah memiliki E-KTP tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, (Bukti PT-23)
- 19) Wahyudi, Lahir 10 November 2002 (18 Tahun) memilih di TPS 14 di Kecamatan Sungai Gelam, Kelurahan Ladang Panjang terdaftar di DPT dengan membawa KK, (Bukti PT-24)
- 20) Nanang Danovan, Umur 21 Tahun beralamat di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Sungai Bahar, memiliki surat pemberitahuan

untuk melakukan perekaman E-KTP tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, (Bukti PT-25)

- 21) Siti Munawaroh, Umur 19 Tahun beralamat di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Sungai Bahar, memiliki surat pemberitahuan untuk melakukan perekaman E-KTP tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, (Bukti PT-26)
- 22) Firmansyah Putra Ramadhan, Umur 17 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan belum melakukan perekaman E-KTP, (Bukti PT-27)
- 23) Dani Saputra Pratama, Umur 17 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 04 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan belum melakukan perekaman E-KTP, (Bukti PT-28)
- 24) M. Septa Ferdiansyah, Umur 19 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 04 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan belum melakukan perekaman E-KTP, (Bukti PT-29)
- 25) Adi Nur Rohman, Umur 17 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 04 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan telah melakukan perekaman E-KTP, (Bukti PT-30)
- 26) Shahid Baharsyah, Umur 21 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 07 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan memiliki surat pemberitahuan untuk melakukan perekaman E-KTP tapi belum dilaksanakan, (Bukti PT-31)
- 27) Arya Saputra, Umur 18 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 07 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan memiliki surat pemberitahuan untuk melakukan perekaman E-KTP tapi belum dilaksanakan, (Bukti PT-32)

- 28) Divci, Umur 17 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 07 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan memiliki surat pemberitahuan untuk melakukan perekaman E-KTP tapi belum dilaksanakan, (Bukti PT-33)
- 29) Abdul Ghofur, Umur 17 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilihnya dan memiliki surat pemberitahuan untuk melakukan perekaman E-KTP tapi belum dilaksanakan, (Bukti PT-34)
- 30) Ujang Sofyan, Umur 18 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilihnya dan memiliki surat pemberitahuan untuk melakukan perekaman E-KTP tapi belum dilaksanakan, (Bukti PT-35)
- 31) Amim Romadhoni, Umur 17 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 menggunakan hak pilih dengan membawa suket di TPS 07 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan sudah melakukan perekaman E-KTP, (Bukti PT-36)
- 32) Nur Faisal, Umur 17 Tahun saat hari pemilihan 09 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 07 Desa Marga Mulyo Kecamatan Muaro Jambi dan sudah melakukan perekaman E-KTP, (Bukti PT-37)
- 33) RTS Gita Putri Erninda, Umur 17 Tahun pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 di Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Pijoan, (Bukti PT-38)
- 34) Marmun, Lahir 11 Juli 1999 (21 Tahun) memilih di TPS 02 di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah terdaftar di DPT, sudah melakukan rekam E-KTP (Bukti PT-40)
- 35) M. Alhadi Syaputra, Lahir 20 Juli 2002 (18 Tahun), menggunakan hak pilihnya di TPS 02 di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan Pematang Gajah, terdaftar di DPT, menerima C.Pemberitahuan dan sudah melakukan rekam E-KTP (Bukti PT-41)
- 36) Dirham Sya'bani, Lahir 20 Juli 2002 (18 Tahun) menggunakan hak pilihnya di TPS 02 di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kelurahan

- Pematang Gajah terdaftar di DPT dan menerima C.Pemberitahuan dan sudah melakukan rekam E-KTP, (Bukti PT-42)
- 37) Rojali, Lahir 30 Desember 1975 (45 Tahun) menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, terdaftar di DPT dan menerima C.Pemberitahuan dan saat itu memilih membawa KTP dan Kartu Keluarga (Bukti PT-43)
  - 38) M. Ridho, Umur 20 Tahun, terdaftar di DPT pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 tidak ikut memilih di TPS 02 Kelurahan Danau Sarang Elang, Kecamatan Jambi Luar Kota (Bukti PT-50)
  - 39) Lidya Saputri, Umur 21 Tahun terdaftar di DPT menerima C.Pemberitahuan tapi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota (Bukti PT-51)
  - 40) Fernandes, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Lolo Gedang, menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Lolo Gedang dalam Pilkada Jambi Tahun 2020 menggunakan Kartu Keluarga (Bukti PT-61)
  - 41) Fazlina Armadianda, berusia 18 Tahun, beralamat di Pondok Beringin, pada Pilkada Jambi Tahun 2020 tidak menggunakan hak pilihnya meskipun namanya terdaftar di DPT nomo urut 69 di TPS 2 Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut, Kab. Kerinci (PT-152)
  - 42) Zarina, berusia 17 Tahun, beralamat di Pondok Beringin, pada Pilkada Jambi Tahun 2020 tidak menggunakan hak pilihnya meskipun namanya terdaftar di DPT nomo urut 84 di TPS 2 Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut, Kab. Kerinci (Bukti PT-153)
  - 43) Indo Ella, beralamat di Rantau Indah Kec. Dendang, selaku orang tua dari Rizal Afriandy menyatakan pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ikut mencoblos di TPS 08, karena anak saya sekolah di pesantren walau mendapat undangan dari TPS 08, (Bukti PT-167)

- 44) Saeon, yang beralamat di Dusun Rejo Agung Sidomukti, selaku orang tua dari Dwi Saputra anaknya sudah tidak berdomisili di Sidomukti dan tidak ikut Nyoblos (Bukti PT-168)
- 45) Alen, alamat RT.09 Sungai Gelam, tidak mencoblos Pilgub tanggal 9 Desember 2020, terdaftar dalam DPT (Bukti PT-174)
- 46) Eka Lestari, alamat RT 09 Sungai Gelam, tidak mencoblos Pilgub, terdaftar dalam DPT tidak memiliki E KTP Maupun Suket. (Bukti PT-175)
- 47) Ela Ristiani, alamat RT.01 Blok 4 Desa Catur Rahayu, ikut mencoblos, dapat undangan dan tidak memiliki KTP (Bukti PT-176)

2.20. Bahwa dari klarifikasi Pihak Terkait terhadap ke-108 nama-nama pemilih yang oleh Pemohon diklaim memilih padahal tidak berhak memilih tersebut, membuktikan lima hal :

- (1) Tidak semua nama yang disebutkan Pemohon tersebut memilih;
- (2) Nama-nama pemilih yang disebutkan Pemohon memang berhak memilih;
- (3) Nama-nama pemilih yang disebutkan Pemohon ada yang memilih karena sudah berusia 17 tahun, ada yang memiliki e-KTP atau Surat Keterangan (Suket), dan ada yang menggunakan KK, selain itu ada juga yang terdaftar dalam DPT dan mendapat Undangan C. Pemberitahuan untuk memilih;
- (4) Nama-nama pemilih yang memilih menjaga kerahasiaan pilihannya, tidak secara terbuka menyatakan memilih Pasangan Pihak Terkait, Pasangan Calon Petahana maupun Pemohon, sehingga tidak dapat dibuktikan keseluruhannya memilih Pihak Terkait, bisa jadi, juga ada yang memilih Pemohon; dan
- (5) Nama-nama yang diklaim Pemohon tersebut, sebagian diantaranya, bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membuat Surat Pernyataan sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum, sehingga terdapat cukup alasan yang kuat bagi Pihak Terkait

untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

2.21. Bahwa oleh karenanya pula, terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan 13.487 suara tidak sah, yang seluruhnya masuk ke tabulasi pengurangan perolehan suara Pihak Terkait menjadi tidak beralasan hukum, karena selain nama-nama yang diklaim Pemohon belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya, nama-nama tersebut juga tidak semuanya memilih, dan karena nama-nama yang memilih memang benar-benar memiliki hak dan memenuhi syarat, juga karena para pemilih tersebut tidak terbukti seluruhnya memilih Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil tentang pengurangan 13.487 suara tidak sah atas perolehan suara Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum.

2.22. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Tabel A s/d Tabel E tentang penggunaan suara dan perolehan masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS yang bermasalah berikut:

2.22.1. Bahwa terhadap dalil dalam Tabel A Permohonan tentang Pemilih yang tidak berhak di Kabupaten Muaro Jambi karena tidak memiliki E-KTP (Bukti Pemohon yang diberi tanda P.9), Pihak Terkait membantah bahwa dalam Tabel tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah sejumlah nama-nama pemilih tersebut: (1) benar-benar menggunakan hak pilihnya, (2) benar-benar tidak mempunyai hak pilih serta (3) benar-benar memilih Pihak Terkait seluruhnya, sehingga berakibat perolehan suara Pihak Terkait menjadi tidak sah. Ketiga hal tersebut secara kumulatif harus dapat Pemohon buktikan, sebab apabila tidak, maka bisa jadi nama-nama pemilih dimaksud sesungguhnya (1) tidak memilih, atau (2) mempunyai hak pilih, dan/atau (3) memilih Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana Tabel A tidak beralasan menurut hukum.

2.22.2. Bahwa bantahan terhadap dalil Pemohon dalam Tabel B Permohonan tentang Pemilih yang tidak berhak di Kabupaten Kerinci karena tidak memiliki E-KTP, sebagai berikut:

Kab	Kec	Desa	Jumlah TPS	TPS	PASANGAN CALON			Jumlah Suara		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (C1-KWK)	Jumlah Total Suara berdasarkan versi Pemohon	
					01	02	03	Sah	Tidak Sah			
Kerinci	Danau Kerinci	Koto Tuo Ujung Pasir	1	1	21	148	10	179	4	183	183	
	Sitinjau Laut	Pondok Beringin	1	2	47	103	13	163	5	168	189	
	Bukit Kerman	Lobo Gedang	Lolo lib.	1	1	71	71	86	228	2	230	230
			Pasar Kerman	1	1	84	118	29	231	2	233	233
			Dusun Baru Lempur	2	1	128	43	124	295	2	297	297
	Gunung Raya	Dusun Baru Lempur	2	2	81	51	125	257	1	258	258	
	Jumlah Suara Seluruh Paslon 1, 2, 3					503	688	416	1607	19	1626	1626

2.22.3. Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana didalilkan Pemohon, diperoleh fakta hukum, bahwa Pihak Terkait (No. Urut 3) bukanlah pasangan calon yang memenangkan perolehan suara di TPS-TPS yang tersebar di empat Kecamatan: Danau Kerinci, Sitinjau Laut, Bukit Karman, dan Gunung Raya. Di TPS 1 Koto Tuo Ujung, Kecamatan Danau Kerinci. Pihak Terkait hanya memperoleh 10 suara, sedangkan Pemohon justru meraih lebih banyak: 21 suara. Demikian pula di TPS 1 Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut, Pihak Terkait hanya memperoleh 13 suara, sedangkan Pemohon lebih unggul dengan memperoleh 47 suara. Juga di TPS 1 Lolo Gedang, Bukit Karman, Pihak Terkait hanya memperoleh 29 suara, sedangkan Pemohon berhasil unggul meraih 71 suara. Di TPS 1 Pasar Kerman, Bukit Karman, Pihak Terkait hanya memperoleh 29 suara, sedangkan Pemohon unggul dengan meraih 84 suara. Termasuk pula di TPS 1 Dusun Baru Lempur, Gunung Raya, Pihak Terkait memperoleh 124 suara, tetapi masih kalah dari Pemohon yang unggul dengan meraih 128 suara.



2.22.4. Fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa ternyata justru Pemohon-lah yang diuntungkan atau setidaknya-tidaknya unggul perolehan suaranya di TPS-TPS yang dipermasalahkan dalam permohonan aquo, sehingga seandainya pun benar terdapat pelanggaran, padahal tidak, Pemohon sendiri yang diuntungkan, bukan Pihak Terkait. Maka, oleh karenanya, dalil-dalil pelanggaran atas adanya pemilih yang tidak berhak di Kabupaten Kerinci telah menguntungkan diri Pemohon, sehingga tidak signifikan memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait.

2.22.5. Bahwa terhadap dalil dalam Tabel C Permohonan tentang Pemilih yang tidak berhak di Kabupaten Batanghari karena tidak memiliki E-KTP, sebagaimana tabel permohonan sebagai berikut:

Kab	Kec	Desa	Jumlah TPS	TPS	PASANGAN CALON			Jumlah Suara		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (C1-KWK)	Jumlah Total Suara berdasarkan versi Pemohon
					01	02	03	Sah	Tidak Sah		
Batanghari	Bajubang	Bungku	1	4	38	28	18	84	16	100	100
		Bajubang	1	10	107	42	53	202	16	218	218
		Panerokan	1	17	129	36	90	255	29	284	284
	Mersam	Sengkati Kecil	1	3	95	64	100	259	27	286	286
		Kembang Paseban		8	91	69	129	289	22	311	311
	Maro Sebo Ulu	Kembang Seri Baru	1	2	148	35	62	245	20	265	265
	Muara Bulian	Napal Sisik	1	1	118	13	54	185	9	194	194
Jumlah Suara Seluruh Paslon 1, 2, 3					726	287	506	1519	139	1658	1658

2.22.6. Pihak Terkait membantah atas klaim pelanggaran di Kabupaten Batanghari yang mengharuskan perolehan suara Pihak Terkait dikurangi menurut Pemohon dengan alasan, bahwa dalam Tabel Permohonan Pemohon Tabel C yang menguraikan suara yang tidak sah karena pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Batanghari tersebar di 4 Kecamatan, 7 Kel/Desa, 7 TPS dengan jumlah suara 1.658 suara tersebut,

setelah dicermati, diperoleh fakta hukum, bahwa ternyata Pemohonlah yang diuntungkan, karena konfigurasi perolehan suara pasangan calon dari empat Kecamatan se-Kabupaten Batanghari tersebut menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak:

No. Pasangan Calon	Perolehan Suara	Rangking
No. 01 ( <b>Pemohon</b> )	<b>726 suara</b>	1
No. 02 (Petahana)	287 suara	3
No. 03 ( <b>Pihak Terkait</b> )	<b>506 suara</b>	2
Jumlah	<b>1.658 suara</b>	

2.22.7. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tidak signifikan memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

2.22.8. Bahwa terhadap dalil dalam Tabel D permohonan tentang penggunaan suara dan perolehan masing-masing pasangan calon pada TPS yang bermasalah di Kota Sungai Penuh, sebagaimana tabel berikut:

Kab	Kec	Desa	Jumlah TPS	TPS	PASANGAN CALON			Jumlah Suara		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (C1-KWK)	Jumlah Total Suara berdasarkan versi Pemohon
					01	02	03	Sah	Tidak Sah		
Kota Sungai Penuh	Koto Baru	Dujung Sakti	1	1	42	<b>208</b>	20	270	10	280	280
Jumlah Suara Seluruh Pasion 1, 2, 3					<b>42</b>	<b>208</b>	20	270	10	<b>280</b>	<b>280</b>

2.22.9. Dalam Tabel D, Pemohon menguraikan suara yang tidak sah, karena Pemilih tidak memiliki e-KTP/Suket berjumlah 280 suara, tersebar di Kecamatan Koto Baru, Desa Dujung Sakti di TPS 1. Akan tetapi, berdasarkan C-Hasil KWK yang diperoleh Saksi Mandat Pihak Terkait jumlah penggunaan kertas suara 280 terdiri dari suara sah dan tidak sah, sedangkan suara sah 270, terbagi di masing-masing calon, Pasangan nomor urut 1 memperoleh 42, nomor urut 2 memperoleh 208, nomor urut 3 memperoleh 20. Dari konfigurasi perolehan suara di Kota Sungai Penuh tersebut dapat dibuktikan bahwa Pihak Terkait justru peraih suara paling buncit, dibandingkan pasangan calon

Petahana maupun pasangan calon Pemohon, dengan tabulasi sebagai berikut:

Pasangan Calon		
Paslon No. 01 (Pemohon)	Paslon No. 02 (Petahana)	Paslon No. 03 (Pihak Terkait)
<b>42 suara</b>	208 suara	<b>20 suara</b>

- 2.22.10. Konfigurasi perolehan suara tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang mengklaim terjadi pelanggaran yang mengharuskan suara Pihak Terkait dikurangi, adalah tidak beralasan hukum, karena walaupun benar terjadi pelanggaran, padahal tidak, Pihak Terkait bukanlah pasangan calon yang diuntungkan yang dalam konteks perselisihan hasil, signifikan memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait.
- 2.22.11. Bahwa khusus untuk penyelenggaraan pemilihan di Kota Sungai Penuh, terdapat fakta hukum yang krusial dan signifikan untuk disampaikan, karena justru Pemohonlah yang di tempat lain di wilayah hukum Kota Sungai Penuh melakukan pelanggaran pemindahan suara di Kecamatan Koto Baru, Kota sungai Penuh, yang tersebar di 6 (enam) kelurahan, di 20 (dua puluh) TPS. Oknum penyelenggara PPK Koto Baru menambahkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara diantaranya dengan cara mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.822 suara dan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 8 suara. Pelanggaran tersebut telah dikoreksi oleh Termohon, dikembalikan sesuai dengan perolehan yang sebenarnya. Atas Perbuatan anggota PPK Koto Baru tersebut telah diproses hukum oleh Bawaslu Sungai Penuh dan 5 anggota PPK yang bernama Heri Gusman, Andri Kardiansyah, Rydo Adewijaya, Rengki Noverisar, Eka Gunawan telah diberikan sanksi pemberhentian (Bukti PT-160) dan terhadap perbuatan pidananya masih berjalan yang ditangani oleh Gakkumdu Kota Sungai Penuh. Untuk mengetahui perubahan pengalihan suara

di masing-masing TPS tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon	Perolehan Suara	TPS Kelurahan Koto Baru					TPS Kel. Koto Limau Manis			TPS Kel. Kampung Tengah			TPS Kel. Dujung Sakti					TPS Kel. Permai		TPS Kel. Srimenanti		Jumlah Suara	Selisih	Ket.
			TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 4	TPS 5	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2			
1	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh (PASLON 2)	Hasil yang sebenarnya	30	38	27	48	37	57	30	53	27	25	18	42	45	15	26	47	26	32	65	44	732	2000	Bertambah
		Yang Digelembungkan	159	115	99	169	121	151	162	144	161	162	106	179	175	15	138	47	146	140	154	169			
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H	Hasil yang sebenarnya	213	156	107	239	138	175	192	179	292	200	139	208	247	233	191	158	191	153	190	231	3839	1822	Berkurang
		Yang Dikurangi	102	79	42	113	79	97	77	93	113	64	63	77	124	233	97	158	93	57	108	128			
3	Dr. H. Al. Haris, S.Sos., MH dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	Hasil Yang sebenarnya	9	15	1	15	7	14	12	10	11	21	11	20	15	8	26	10	26	13	7	13	264	8	Berkurang
		Yang Dikurangi	9	15	1	15	7	14	12	10	11	21	11	20	15	8	26	10	26	13	7	5			

2.22.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam TABEL E Penggunaan Suara Dan Perolehan Masing-Masing Pasangan Calon Pada Tps Yang Bermasalah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

Kab	Kec	Desa	Jumlah TPS	TPS	PASANGAN CALON			Jumlah Suara		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (C1-KWK)	Jumlah Total Suara berdasarkan versi Pemohon
					01	02	03	Sah	Tidak Sah		
Tanjung Tim	Sadu	Sungai Lukan	2	1	32	19	189	240	16	256	256
				5	6	17	124	147	7	154	154
	Mendahara	Mendahara Ilir	1	8	122	39	123	284	17	301	301
					3	66	35	102	203	9	212
	Dendang	Kota Kandis Dendang	3	1	66	50	72	188	10	198	198
				2	55	53	83	191	20	211	211
				3	43	39	57	139	15	154	154
		Sidomukti	3	2	100	39	39	178	18	196	196
				4	122	68	76	266	29	295	295
				6	127	140	43	310	14	324	324
	Rantau Indah	2	1	97	36	55	188	10	198	198	
			8	109	35	34	178	19	197	197	
	Calor Rahayu	2	1	144	65	48	257	13	290	290	
			6	120	55	57	232	14	246	246	
Jumlah Suar Seluruh Paslon 1, 2, 3					1209	690	1102	3001	231	3232	3232

2.22.13. Dalam Tabel E tersebut, Pemohon menguraikan suara yang tidak sah, karena Pemilih tidak memiliki e-KTP/Suket berjumlah 3.232 suara, tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, 7 Kel/Desa, dan 14 TPS, diperoleh fakta hukum berdasarkan C-KWK yang dimiliki Pihak Terkait jumlah penggunaan kertas suara 3.232 terdiri dari suara sah dan tidak sah, sedangkan suara sah 3.001 diperoleh

masing-masing calon, yakni: Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1) memperoleh 1.209, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 690, Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh 1.102.

- 2.22.14. Terhadap klaim di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, sejujurnya Pihak Terkait sangat terkejut, karena justru Pemohonlah yang menang dengan meraih 1.209 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 1.102 suara dan Paslon Petahana 690 suara, sehingga apabila perolehan suara di TPS-TPS dimaksud dinyatakan tidak sah, padahal tidak, maka perolehan suara semua pasangan calon dikurangi secara proporsional sesuai perolehan masing-masing. *Incasu a quo*, perolehan suara Pemohon dikurangi sebanyak 1.209 suara. Dengan demikian, dalil tentang pelanggaran di TPS-TPS pada wilayah Kabupaten Batanghari tidak terbukti dan karenanya pula, tidak signifikan memengaruhi kekalahan Pemohon dan keterpilihan Pihak Terkait.
- 2.23. Bahwa perlu pula dijadikan catatan atas penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020, bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran dan kecurangan, yang telah pula diproses secara hukum, diantaranya adalah:
  - 2.23.1. Melibatkan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tebo dimana Pemohon telah mengajak seorang Aparatur Sipil Negara bernama Hendar Fitra dengan jabatan Sekcam, dengan berphoto dengan Pemohon dengan mengangkat tangan dengan symbol Angka 1 C, sebagai kode untuk Pasangan Pemohon yang di Jargonkan angka 1 sebagai CEK ENDRA, dan terhadap Aparatur Sipil Negara tersebut telah di rekomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Bukti PT-161).
  - 2.23.2. Berkampanye dimasa tenang di Kecamatan Sadu, Desa Sungai Itik, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atas Pelanggaran tersebut Pihak Terkait telah melaporkan ke Bawaslu Tanjung

Jabung Timur Dengan Nomor Laporan: 05/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 (Bukti PT-162) bahwa dari klarifikasi yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Tanjung Jabung Timur Pemohon telah diundang namun tidak datang, Oleh karena ketidakhadiran Pemohon tersebut, Bawaslu Tanjung Jabung Timur menghentikan laporan Pihak Terkait tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT-163) dengan alasan tidak cukup bukti. Atas penghentian tersebut Pihak Terkait menilai bahwa anggota Bawaslu Tanjung Jabung Timur telah melanggar kode etik atas pelanggaran kode etik tersebut Pihak Terkait telah melaporkan juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) dan diterima tanggal 21 Desember 2020 (Bukti PT-164).

2.24. Bahwa atas dasar uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas, tidak satupun dalil permohonan yang terbukti menurut hukum.

2.25. Bahwa dengan mendasarkan pada dua fakta hukum berikut, pertama: dalam perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Pemohon justru menang di 6 kabupaten/kota, sedangkan Pihak Terkait hanya unggul di 3 kabupaten/kota, sisanya 2 kabupaten/kota dimenangkan Petahana: Pasangan Calon No Urut 2. Fakta hukum yang kedua, bahwa Pemohon telah melaporkan permasalahan hukum *a quo* ke Bawaslu Provinsi Jambi dengan laporan Nomor 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, serta telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu sebagaimana dimuat dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020, tertanggal 20 Desember 2020, (sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi);

Maka, sebagai penutup, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan dua kesimpulan, bahwa ternyata: (1) permohonan yang diajukan Pemohon *aquo* tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, dan (2) permasalahan yang sama telah diperiksa dan diputus Bawaslu Provinsi Jambi, sehingga terdapat alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk

memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima

#### Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 bertanggal 19 Desember 2020, Pukul 12.35 WIB adalah sah dan mengikat.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-189, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020, berikut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat

- Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 (Model D. Hasil Provinsi-KWK);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
  3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tertanggal 24 September 2020;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Sungai Penuh Nomor 940/HK.06.4-Pu/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Pemberhentian Tetap Anggota panitia pemilihan Kecamatan Koto Baru atas dugaan pelanggaran kode etik tertanggal 23 Desember 2020;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kabupaten atau Kota di tingkat Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D. Hasil);
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ricky Amrizal sebagai Ketua RT. 01 merangkap Ketua KPPS TPS 004 Desa Sei Gelam tertanggal 26 Desember 2020;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ikrar Kurniawan sebagai Ketua KPPS 05 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten



- Muaro Jambi, tertanggal 26 Desember 2020, berikut foto saat membuat pernyataan;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zahra Indamaulani, berusia 17 Tahun beralamat di RT. 05/01, Desa Ladang Panjang, tertanggal 30 Desember 2020 berikut Kartu Keluarga dan Foto saat membuat pernyataan;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ayu Alpiyah, berusia 18 Tahun beralamat di RT. 05/01 Desa Ladang Panjang, tertanggal 26 Desember 2020;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Fitriana, berusia 17 Tahun beralamat di RT.05/01 Ladang Panjang Kec. Sei Gelam, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi, tertanggal 30 Desember 2020 berikut Kartu Keluarga dan foto saat membuat pernyataan;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dina Tasya Amelia, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang, RT. 05/01, tertanggal 30 Desember 2020 berikut Kartu Keluarga dan Foto pada saat membuat pernyataan;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anisah, berusia 67 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang RT. 06/01, Kec. Sei Gelam, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi, tertanggal 26 Desember 2020;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Puspa Sari, berusia 37 Tahun beralamat di RT. 07/01, Desa Ladang Panjang, bulan Desember 2020 berikut KTP;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Asiah, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang, tanpa tanggal bulan Desember 2020;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aditia Mikola, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang, tanpa tanggal bulan Desember 2020;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumilda, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang, tanpa tanggal bulan Desember 2020;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sinta Riana sebagai KPPS TPS 05 RT. 10/002 Desa Ladang Panjang tertanggal 29 Desember 2020;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi, beralamat di RT. 10/02 Desa Ladang Panjang, tanpa tanggal bulan Desember 2020 berikut Kartu Keluarga;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susila, beralamat di RT. 10/002 Desa Ladang Panjang, tanpa tanggal bulan Desember 2020, berikut KTP dan Kartu Keluarga;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizki Kurniawan, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang RT. 11, tanpa tanggal bulan Desember 2020;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rio Candra, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang RT. 11, tanpa tanggal bulan Desember 2020 berikut Kartu Keluarga dan Foto pada saat membuat pernyataan;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riski Anwar Nasution, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang, RT. 11, Dusun Karang Sari, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 29 Desember 2020;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hairudin, berusia 20 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang, tertanggal 29 Desember 2020 berikut KTP dan foto pada saat membuat pernyataan;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyudi, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Ladang Panjang RT. 23/04, pada bulan Desember 2020;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanang Danovan, berusia 21 Tahun, berikut pemberitahuan dari KPU untuk melakukan perekaman KTP-el;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Munawaroh, berusia 19 Tahun, berikut pemberitahuan dari KPU untuk melakukan perekaman KTP-el;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firmansyah Putra Ramadhan, berusia 17 Tahun;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dani Saputra Pratama, berusia 17 Tahun;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Septa Ferdiansyah, berusia 19 Tahun;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Nur Rohman, berusia 17 Tahun;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Shahid Baharsyah, berusia 21 Tahun;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arya Saputra, berusia 18 Tahun;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Divci, berusia 17 Tahun;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Ghofur, berusia 17 Tahun;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ujang Sofyan, berusia 18 Tahun;

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amim Romadhoni, berusia 17 Tahun;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Faisal, berusia 17 Tahun;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rts Gita Putri Enindra, berusia 17 Tahun beralamat di Kelurahan Pijoan, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 1 Januari 2021, berikut foto saat membuat pernyataan;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rd. Alfikar Ababil, berusia 17 Tahun beralamat di Kelurahan Pijoan, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 1 Januari 2021, berikut foto saat membuat pernyataan;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marmun, berusia 21 Tahun beralamat di Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 31 Desember 2020;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Alhadi Syahputra, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 31 Desember 2020, beserta Kartu Keluarga;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dirhan Sya'bani, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 31 Desember 2020, berikut KTP, Kartu Keluarga, dan Foto pada saat membuat pernyataan;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rojali, berusia 45 Tahun beralamat di Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi,

- tertanggal 31 Desember 2020, berikut KTP dan Kartu Keluarga;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andre Rizki Syahputra, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 31 Desember 2020, berikut KTP dan Foto pada saat membuat pernyataan
  45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anita Sri Rahayu, berusia 20 Tahun beralamat di Desa Danau Sarang Elang RT. 04, tertanggal 1 Januari 2021;
  46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Devi Rahmawati, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Danau Sarang Elang RT. 04/02, tertanggal 1 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga dan foto pada saat membuat pernyataan;
  47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Rahman, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Danau Sarang Elang RT. 04, tertanggal 1 Januari 2021;
  48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumarni, berusia 18 Tahun beralamat di Desa Senaung RT. 08/02, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 3 Januari 2021 berikut KTP;
  49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alamsyah, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Senaung RT. 08/02, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 3 Januari 2021 berikut KTP;
  50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Ridho, berusia 20 Tahun beralamat di Desa Kedemangan RT. 07/03, Kec. Jambi Luar Koto, Kab. Muaro

- Jambi, tertanggal 3 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lidya Saputri, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Kedemangan RT. 07/03, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 3 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gusnaini, yang beralamat di Desa Mendalo Darat RT. 19, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 2 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga dan foto anaknya yang cacat mental;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizkana Elnafia, berusia 17 tahun, yang beralamat di Desa Mendalo Darat RT. 20, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 2 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alhadi Dewana, berusia 17 tahun, yang beralamat di Desa Mendalo Darat RT. 20, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 2 Januari 2021 berikut KTP dan Kartu Keluarga;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kurnia Sandi, yang beralamat di Desa Mandalo Indah RT. 04, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 2 Januari 2021 berikut foto pada saat membuat pernyataan;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bayu Pranata, yang beralamat di Desa Mendalo Indah RT. 04, Kec. Mendalo Indah, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 2 Januari 2021 berikut foto pada saat membuat pernyataan;

57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sigit Wahyudi, yang beralamat di Desa Muaro Pijoan RT. 01, Kec.Jaluko, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 1 Januari 2021 berikut foto pada saat membuat pernyataan;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizky Ramadhan, yang beralamat di Desa Muaro Pijoan RT. 03, Kec.Jaluko, Kab. Muaro Jambi, tertanggal 1 Januari 2021 berikut KTP dan foto pada saat membuat pernyataan;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Pondok Beringin, Kecamatan/Distrik Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Divo Rio Gilang berusia 17 Tahun, beralamat di Lolo Gedang, tertanggal 3 Januari 2021, berikut Kartu Keluarga dan foto pada saat membuat pernyataan;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fernandes, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Lolo Gedang, tertanggal 4 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Lolo Gedang, Kecamatan/Distrik Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Winda Putri, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Lolo Hilir,

- tertanggal 3 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga dan foto pada saat membuat pernyataan;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Lolo Hilir, Kecamatan/Distrik Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tirta Ardipa, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Pasar Kerman, tertanggal 3 Januari 2021;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Pasar Kerman, Kecamatan/Distrik Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Resa, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Baru Lempur RT. 02, tertanggal 3 Januari 2021 berikut foto pada saat membuat pernyataan;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marsanda, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Baru Lempur RT. 02, tertanggal 3 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Dusun Baru Lempur, Kecamatan/Distrik Gunung



- Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ersya Mayora, berusia 17 Tahun beralamat di Desa Baru Lempur RT. 02, tertanggal 3 Januari 2021 berikut Kartu Keluarga;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Dusun Baru Lempur, Kecamatan/Distrik Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 004 Desa/Kelurahan Bungku, Kecamatan/Distrik Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 10 Desa/Kelurahan Bajubang, Kecamatan/Distrik Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 17 Desa/Kelurahan Penerokan, Kecamatan/Distrik Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);

75. Bukti PT-75 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 03 Desa/Kelurahan Sengkati Kecil, Kecamatan/Distrik Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 08 Desa/Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan/Distrik Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Kembang Seri Baru, Kecamatan/Distrik Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Irmawati, beralamat di Desa Napal Sisik RT. 01, Kec. Muaro Bulian, Kab. Batang Hari, tertanggal 2 Januari 2021 berikut foto pada saat membuat pernyataan;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Khoiridin, beralamat di Desa Napal Sisik RT. 01, Kec. Muaro Bulian, Kab. Batang Hari, tertanggal 2 Januari 2021 berikut foto pada saat membuat pernyataan;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung

- Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Napal Sisik, Kecamatan/Distrik Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmat Rivaldi, berusia 17 Tahun beralamat di Jalan Hampanan Besar, Desa Dujung Sakti, Kec. Koto Baru, Kota Sungai Penuh, tertanggal 2 Januari 2021 berikut KTP;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Dujung Sakti, Kecamatan/Distrik Koto Baru, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhalizah Azhari, berusia 17 Tahun beralamat di Kelurahan Sungai Lokan RT. 001/001, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal bulan Desember 2020 berikut KTP dan foto menunjukkan KTP;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herwandi, berusia 17 Tahun beralamat di Kelurahan Sungai Lokan RT. 005/002, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal bulan Desember 2020;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Sungai Lokan, Kecamatan/Distrik Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);

86. Bukti PT-86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafrizal, berusia 17 Tahun beralamat di Kelurahan Sungai Lokan RT. 014/004, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal bulan Desember 2020 berikut KTP;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Helmalia, berusia 17 Tahun beralamat di Kelurahan Sungai Lokan RT. 001/001, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal bulan Desember 2020;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Candra Wijaya, berusia 17 Tahun beralamat di Kelurahan Sungai Lokan RT. 012/004, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal bulan Desember 2020 berikut KTP;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 005 Desa/Kelurahan Sungai Lokan, Kecamatan/Distrik Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erwin, berusia 17 Tahun beralamat di Jalan Swadaya Ujung, RT. 33, Desa Mendahara Ilir, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal 31 Desember 2020 berikut KK;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Azman Hadi, berusia 52 Tahun beralamat di Jalan Rengas Swadaya Ujung, RT. 23, Desa Mendahara Ilir, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal 31 Desember 2020 berikut KK;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 008 Desa/Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan/Distrik Mendahara, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 003 Desa/Kelurahan Kuala Dendang, Kecamatan/Distrik Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Kota Kandis Dendang, Kecamatan/Distrik Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Kota Kandis Dendang, Kecamatan/Distrik Dendang, Kabupaten Tanjung jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 003 Desa/Kelurahan Kota Kandis Dendang, Kecamatan/Distrik Dendang, Kabupaten Tanjung jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);

97. Bukti PT-97 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tutik Hariani sebagai orang tua Habib Harisma Nizar, berusia 18 Tahun beralamat di Dusun Jaya Indah RT. 08, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, tanpa tanggal, bulan Desember 2020;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karjani orang tua dari Rama Ari Yoga Putra, berusia 18 Tahun beralamat di Dusun Jaya Indah RT. 011, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, tanpa tanggal, bulan Desember 2020;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mursiah orang tua dari Mazidatul Ilmiah, berusia 17 Tahun beralamat di Dusun Jaya Indah RT. 009, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, tanpa tanggal, bulan Desember 2020;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syaiful Arif orang tua dari Ali Makmur yang beralamat di Dusun Jaya Indah RT. 007, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, tanpa tanggal, bulan Desember 2020;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Sido Mukti, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mufid Yulianto, berusia 17 Tahun beralamat di Dusun Rejo Agung, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab.

- Tanjung Jabung Timur, tertanggal 3 Januari 2021 berikut KTP dan foto menunjukkan KTP;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Silviana, berusia 18 Tahun beralamat di Dusun Rejo Agung RT. 005, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, tanpa tanggal, bulan Januari 2021;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 004 Desa/Kelurahan Sido Mukti, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anggun Ade Citra, berusia 18 Tahun beralamat di Tanjung Sari, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal 2 Januari 2021 berikut KTP;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumino orang tua dari Dwi Eva Siani, berusia 17 Tahun beralamat di Tanjung Sari RT. 01, Desa Sidomukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, tanpa tanggal dan bulan, Tahun 2020;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 006 Desa/Kelurahan Sido Mukti, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ushi Amelia, berusia 17 Tahun beralamat di Rantau Indah, Kec.

- Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur, tertanggal 4 Januari 2021;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 008 Desa/Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 untuk TPS 006 Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Pijoan,



- Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 003 Desa/Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 004 Desa/Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 008 Desa/Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 010 Desa/Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 012 Desa/Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);

120. Bukti PT-120 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 004 Desa/Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 005 Desa/Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 006 Desa/Kelurahan Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Maro Sebo,

- Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Danau Sarang Elang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 003 Desa/Kelurahan Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 005 Desa/Kelurahan Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);

133. Bukti PT-133 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 006 Desa/Kelurahan Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 007 Desa/Kelurahan Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 004 Desa/Kelurahan Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 004 Desa/Kelurahan Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 004 Desa/Kelurahan Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 015 Desa/Kelurahan Mendalo Darat,

- Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 016 Desa/Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 019 Desa/Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 003 Desa/Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK)
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 004 Desa/Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 005 Desa/Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);

146. Bukti PT-146 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 007 Desa/Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 008 Desa/Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 001 Desa/Kelurahan Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 002 Desa/Kelurahan Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 untuk TPS 005 Desa/Kelurahan Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (Model A.3-KWK);
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Surat Edaran No. S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020;

152. Bukti PT-152 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fazlina Armadianda berusia 18 Tahun, beralamat di Pondok Beringin, tertanggal 7 Januari 2021;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zarina berusia 17 Tahun, beralamat di Pondok Beringin, tertanggal 7 Januari 2021;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riyan Saputra, beralamat di Pondok Beringin, tertanggal 7 Januari 2021;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riski Febrianto, berusia 17 tahun, beralamat di Penerokan, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, tertanggal 17 Januari 2021, berikut Ijazah, Kartu Keluarga dan C.Pemberitahuan;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Taupik, beralamat di Desa Kembangan Seri Baru, Kec. Maro Sebo Ulu, Kab. Batanghari, tertanggal 17 Januari 2021;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Penerimaan Laporan No. 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020 (Formulir Model A.1) berikut tanda bukti penyampaian laporan;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran No. 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020, tertanggal 20 Desember 2020 (Formulir Model A.11);
159. Bukti PT-159 : Surat Tanggapan Bawaslu No. 008/PM.01.01/K/JA/01/2021 tertanggal 13 Januari 2021;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Sungai Penuh No. 940/HK.06.4-Pu/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Baru atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku,

- Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas, tertanggal 23 Desember 2020;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Surat KASN No. R-112/KASN/12/2020 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Hendra Fitra, SE, NIP: 197410142000121002 tertanggal 21 Desember 2020 berikut foto;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 05/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 yang diajukan ke Bawaslu Tanjung Jabung Timur (Formulir Model A.3) pada tanggal 7 Desember 2020;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tertanggal 9 Desember 2020;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen No. 05-21/SET-02/XII/2020 untuk pengaduan ke DKPP terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjab Timur tertanggal 21 Desember 2020;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Adefgan Tanjung beralamat di Desa Simpang Sei Duren Kec. Jambi Luar Kota tanggal 29 Januari 2021;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rahmiati beralamat di Penyengat Olak Kec. Jaluko Kab. Muara Jambi tanggal 29 Januari 2021;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Indo Ella beralamat di Rantau Indah Kec. Dendang tanggal 18 Januari 2021;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Saeon yang beralamat di Dsn Rejo Agung Sidomukti;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Turimin beralamat di Desa Sungai Gelam tanggal 30 Januari 2021;



170. Bukti PT-170 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Riyan Nofriyadi di RT.30 Desa Sungai Gelam tanggal 30 Januari 2021;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Nova Eliza alamat di Jalan Boper RT.02 Sungai Gelam tanggal 30 Januari 2021;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marwanto alamat RT.02 Desa Sungai Gelam tanggal 30 Januari 2021;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parno K alamat RT 30 Desa Sungai Gelam tanggal 30 Januari 2021;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alen alamat RT.09 Sungai Gelam tanggal 29 Januari 2021;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eka Lestari alamat RT 09 Sungai Gelam tanggal 29 Januari 2021;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ela Ristiani alamat TR.01 Blok 4 Desa Catur Rahayu tanggal 18 Januari 2021;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siska Wulandari alamat RT 01 Desa Sungai Gelam tanggal 30 Januari 2021;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rori Saputra alamat Desa Baru Lempur tanggal 27 Januari 2021;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainuddin alamat Koto Tuo Ujung Pasir tanggal 26 Januari 2021;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Windy Amelisastri alamat Ujung Pasir 04 tanggal 26 Januari 2021;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nomita Sari alamat Desa Baru Lempur tanggal 3 Januari 2021;

182. Bukti PT-182 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sko Andripo Utama alamat Desa Baru Lempur RT.03 tanggal 27 Januari 2021;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adel Tariandra alamat Desa Dujung Sakti Kec. Koto Boru tanggal 26 Januari 2021;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ersa Mayori alamat Desa Baru Lempur tanggal 27 Januari 2021;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aslan Harpiansyah alamat Pasar Kerman tanggal 3 Januari 2021;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MD Yasin alamat Lolo Gedang tanggal 5 Januari 2021;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lesi Azari alamat Lolo Gedang tanggal 4 Januari 2021;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Winda Putri alamat Lolo Hilir tanggal 3 Januari 2021;
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tirta Andipa alamat Desa Pasar Kerman tanggal 3 Januari 2021.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Candra Wijaya**

- Saksi tinggal di Desa Sungai Lakon, Kecamatan Sadu;
- Saksi menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jambi di TPS 05, Desa Sungai Lokan;
- Nama Saksi terdaftar di dalam DPT;
- Saksi datang ke TPS dengan membawa surat Pemberitahuan;
- Saksi mempunyai KTP-el;
- Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan;
- Saksi telah mengklarifikasi terkait surat pernyataan tersebut;

#### **2. Adel Tariandra**

- Saksi menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jambi di TPS 01, Desa Dujung Sakti;
- Saksi mempunyai KTP-el;
- Nama Saksi terdaftar dalam DPT di TPS 01, Desa Dujung Sakti;
- Saksi datang ke TPS dengan membawa surat Pemberitahuan;
- Saksi mencoblos menggunakan KTP-el;
- Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan memilih tanpa menggunakan KTP-el dan Suket;
- Saksi diminta oleh Tim 03 untuk membuat surat klarifikasi adanya surat pernyataan.

### **3. Puspa Sari**

- Saksi menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jambi di TPS 03, Desa Ladang Panjang;
- Nama Saksi terdaftar dalam DPT di TPS 03, Desa Ladang Panjang;
- Saksi datang ke TPS dengan membawa surat Pemberitahuan;
- Saksi mempunyai KTP-el;
- Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan memilih tanpa mempunyai KTP-el;
- Saksi diminta oleh Tim 03 untuk membuat pernyataan klarifikasi.

### **4. Muhammad Rizki**

- Saksi tinggal di Desa Sungai Duren RT 02;
- Saksi menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jambi;
- Nama Saksi terdaftar dalam DPT di TPS 02, Desa Sungai Duren;
- Saksi menerima undangan untuk memilih;
- Saksi sudah melakukan rekam KTP-el;
- Saksi datang ke TPS dengan membawa surat pemberitahuan;
- Saksi memiliki KTP-el;
- Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan.

### **5. Ritasmairyanto**

- Saksi sebagai Tim Sukses pada Divisi Pengamanan dan Satuan Tugas Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa nama-nama Saksi yang disebutkan oleh Pemohon mencoblos tidak menggunakan KTP-el atau Suket ternyata ada yang mempunyai KTP-el, sudah merekam KTP-el, dan mendapat surat undangan tetapi tidak mencoblos;
- Bahwa Saksi-saksi tersebut tidak ada yang membuat surat pernyataan;
- Saksi melaporkan adanya kampanye (Sdr. Hj. Ratu Munawaroh) yang dilakukan pada saat minggu tenang di Kota Jambi;
- Bahwa laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kota Jambi tanpa memanggil terlapor;
- Saksi menemui 91 orang dan ada 16 orang yang memiliki KTP elektronik mencoblos dan ada juga yang tidak mencoblos;
- Selain itu ada juga yang menggunakan surat keterangan dari Dukcapil dan ada juga yang tidak mencoblos sama sekali.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Provinsi Jambi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Keterangan Atas Pokok Permohonan**

##### **1. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Sebagaimana Permohonan Angka 13 dan 14 Halaman 7**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan SK KPU Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan Suara Sah	Presentase Suara Sah
1.	Cek Endra-Ratu Munawaroh	585.203	37,3%
2.	Fachrori Umar-Syafril Nursal	385.388	24,6%
3.	Al Haris-Sani	596.621	38,1%
Jumlah Suara Sah		1.567.212	100%

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/ PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dengan rincian Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah 585.203 (37,3%), Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah 385.388 (24,6%), Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sah 596.621 (38,1%), Dari hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah suara sah adalah 1.567.212 suara, jumlah suara tidak sah 89.153 suara, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 1.656.865 suara. (PK – 1)  
(PK – 2)

Bahwa pada tanggal 18 – 19 Desember 2020 telah dilaksanakan Tahapan Rekapitulasi Suara. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat keberatan yang diajukan oleh ketiga Pasangan Calon dengan menggunakan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK sebagai berikut:

- a) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra – Ratu Munawaroh) mengajukan keberatan meminta agar terkait adanya temuan-temuan pada pleno tingkat PPK dan KPU Kota Jambi untuk dilakukan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku, serta indikasi pelanggaran Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi (PK – 3);
- b) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Fachrori – Syafril Nursal) menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara belum ditandatangani karena masih ada permasalahan yang masih di bahas oleh Bawaslu Provinsi Jambi (PK – 4);
- c) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Haris – Sani) menyampaikan Adanya penambahan suara secara signifikan yang terjadi di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh untuk Paslon No Urut 01 dalam hasil pleno tingkat Kecamatan, mengenai dugaan tindak pidana pemilihan (PK – 5).

## **2. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana Permohonan Angka 20 dan 24 Halaman 10 dan 11**

- a) Bahwa tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dengan sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dengan Daftar Pemilih (DPT)

- Terakhir, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), perbaikan DPS oleh PPS hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (PK – 6);
- b) Bahwa kegiatan pengawasan Daftar Pemilih dilakukan agar terpenuhi beberapa unsur daftar Pemilih yang berkualitas, yakni akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan sebagai persiapan pelaksanaan pengawasan Pencocokan dan Penelitian daftar Pemilih yang dimulai tanggal 15 Juli 2020, maka dari itu Bawaslu Provinsi Jambi melalui Surat Nomor 187/K.BAWASLU PROV JA/PM.00.01/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan permintaan data Formulir Model A-KWK Daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Provinsi Jambi (KPU Provinsi Jambi) dan mengintruksikan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi melalui Surat Nomor 189/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 agar menyurati KPU Kabupaten/Kota untuk meminta Formulir A-KWK dengan melampirkan Surat Pernyataan Permohonan sebagaimana lampiran dalam Surat Keputusan KPU Nomor 223/PL.03.1-Kpt/KPU/III/2018 yang menerangkan bahwa Formulir A-KWK merupakan informasi yang dikecualikan, tidak akan diberikan dan/atau diumumkan kepada publik serta hanya akan digunakan untuk kepentingan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (PK – 7), (PK – 8); (PK – 9);
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi juga mengajukan permintaan data kepada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi (Dinas Sosdukcapil Jambi) sebanyak 2 (dua) kali dengan Surat Nomor 051/K.BAWASLU PROV JA/PM.00.01/III/2020 Tanggal 2 Maret 2020 dan Surat Nomor 242/K.BAWASLU PROV JA/PM.00.01/IX/2020 tanggal 3 September 2020 terkait data jumlah penduduk per Kabupaten/Kota, jumlah penduduk wajib E-KTP, data yang telah menikah tapi belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman atau belum melakukan perekaman per Kabupaten/Kota. Permintaan data dilakukan sebagai upaya persiapan pengawasan

- tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih yang dimulai tanggal 23 Maret 2020 (PK – 10), (PK – 11);
- d) Bahwa terhadap surat permintaan Formulir A-KWK Daftar Pemilih, KPU Provinsi Jambi menjawab melalui Surat Nomor 314/PP.07.2-SD/15/Prov/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 menyatakan bahwa Daftar Pemilih dalam Formulir Model A-KWK merupakan informasi dengan kategori dikecualikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 18 ayat (1) dan (2). Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 dan Surat KPU Nomor 548/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 dan dipertegas dengan Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1.Kpt/06/KPU/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, KPU Provinsi Jambi akan menyerahkan Data Pemilih kepada Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota pada:
- a. Penetapan DPS tanggal 5 s.d 14 September 2020 di KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi tanggal 15 s/d 16 September 2020;
  - c. Penetapan DPT tanggal 9 s.d 16 Oktober 2020 di KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Rekapitulasi DPT tanggal 17 s.d 18 Oktober 2020 di KPU Provinsi.  
(PK - 12), (PK – 13), (PK – 14)
- e) Bahwa selama proses pengawasan uji pencocokan dan penelitian (coklit), Bawaslu Provinsi Jambi tidak memegang Formulir Model A.KWK, namun berpedoman pada DPT Pemilu Tahun 2019 (DPTHP3);
- f) Bahwa terhadap akses data Formulir A-KWK Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah berupaya mengajukan permintaan data yang dimaksud namun data tersebut tidak didapatkan karena adanya PKPU Nomor 19 Tahun 2019 dan Surat KPU Nomor 548/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 dan dipertegas dengan Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1.Kpt/06/KPU/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 (PK – 13), (PK – 14), (PK – 15), (PK – 16);
- g) Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 14 Agustus 2020 telah melakukan

rekapitulasi hasil pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan cokolit dan terdapat beberapa catatan atas temuan hasil pengawasan. Bawaslu Provinsi Jambi menyarankan untuk melakukan perbaikan melalui Surat Nomor 227/K.BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 beberapa hal, yaitu :

- a. Meminta kepada KPU Provinsi Jambi untuk melaksanakan cokolit terhadap rumah-rumah yang belum ditempel Formulir A.A.2-KWK (stiker);
  - b. Terhadap Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masuk dalam Formulir A-KWK agar dicoret;
  - c. Agar memasukan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum masuk dalam Formulir A-KWK ke dalam Daftar Pemilih;
  - d. Sebelum dilakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Bawaslu Provinsi Jambi meminta kepada KPU untuk menindaklanjuti dan melakukan cokolit ulang terhadap poin-poin hasil temuan dari hasil pengawasan dan mengontrol serta memastikan bahwa jajaran KPU Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. (PK – 17), (PK – 18).
- h) Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan, Berita Acara Penetapan DPS KPU Kabupaten/Kota, dan Berita Acara KPU Provinsi Jambi Nomor 97/PL.01.02-BA/15/Prov/IX/2020 tanggal 16 September 2020 Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 pada tanggal 16 September 2020 diketahui untuk wilayah Se-Provinsi Jambi jumlah kecamatan 141, Desa/Kelurahan 1.562, TPS 8.232, dan jumlah DPS sebanyak 2.419.858 (PK – 19), (PK – 20);
- i) Bahwa terhadap Pelaksanaan Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS) yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 16 September 2020, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan secara tertulis saran perbaikan atas hasil pengawasan dan analisis terhadap formulir model A.B-KWK (*by name by address*) DPS hasil rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota melalui Surat Nomor 260/K.BAWASLU



- Prov.JA/PM.00.01/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dengan tercatat ada 63 (enam puluh tiga) orang yang belum dilakukan cokolit di Kota Jambi dan meminta KPU Provinsi Jambi untuk melakukan audit terkait status nama – nama yang dimaksud. Tercatat ada 500.470 Pemilih yang masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS), untuk itu meminta KPU Provinsi Jambi untuk melakukan audit dan faktualisasi terkait akurasi data TMS tersebut, dan ditemukan sebanyak 45.756 Pemilih ganda diminta untuk audit dan faktualisasi sehingga DPT dipastikan tidak ditemukan lagi Pemilih ganda (PK – 21), (PK – 22), (PK – 23);
- j) Bahwa berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota, Berita Acara Penetapan DPT Kabupaten/Kota, dan Berita Acara KPU Provinsi Jambi Nomor 126/PL.02.01-BA/15/Prov/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 18 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan masukan dan saran adanya data ganda sebanyak 5.348 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jambi dengan perbaikan sehingga DPT mengalami perubahan pada jumlah TPS yang semula berjumlah 8.232 menjadi 8.236 (penambahan 4 TPS) dan jumlah keseluruhan DPS semula berjumlah 2.419.858 menjadi 2.415.862 (PK – 24), (PK – 25), (PK – 26);
- k) Bahwa terhadap Data Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik pasca penetapan DPT, Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan sebagai berikut:
- Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sungai Penuh Per 2 Desember 2020 terdapat 572 (lima ratus tujuh puluh dua) Pemilih yang terdaftar di DPT tapi belum melakukan perekaman (PK – 27);
  - Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Batanghari 24 November 2020 terkait koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan KPU Kabupaten Batanghari terdapat 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) Pemilih yang terdaftar di DPT tetapi belum melakukan perekaman KTP Elektronik (PK – 28);
  - Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kerinci bersama KPU Kabupaten Kerinci dan Dukcapil, pasca Penetapan

DPT terdapat 4 (empat) Kecamatan yang belum dilakukan Perekaman KTP Elektronik yang disebabkan daerah tersebut dalam terdeteksi *covid-19*, yakni Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Tanco, Kecamatan Air Hangat Barat. Jumlah perekaman di Kabupaten Kerinci per November 2020 sebanyak 89.7% dan per Desember mencapai 99% (PK – 29);

- Bahwa terhadap Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga tidak dilakukan pengawasan perekaman E-KTP dikarenakan tidak adanya pemberitahuan terkait perekaman E-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### **3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pada Angka 22 Halaman 11**

Bahwa terhadap tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dapat menerangkan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Jambi pada hari Minggu, 14 Desember 2020 menerima Laporan dari Pelapor yang bernama Yulius Nur (Pelapor) dengan pokok permohonan adanya Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih (tidak memiliki E-KTP/Surat Keterangan) yang ikut melakukan Pemilihan. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Batanghari. Saksi dalam Laporan tersebut adalah saudara Akmaludin berdomisili di Kabupaten Batanghari dan saudara Khomsim berdomisili di Kota Jambi. Terlapor dalam Laporan tersebut adalah KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Muaro Jambi, KPU Kabupaten Kerinci, KPU Kabupaten Batanghari, KPU Kabupaten Merangin, PPK, PPS dan KPPS pada TPS yang dilaporkan;
- b. Bahwa terhadap Laporan Pelapor telah dilakukan kajian awal dengan terpenuhinya syarat formil dan materil. Laporan diregisterasi dengan Nomor 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020;

- c. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap Pelapor, Saksi, dan Terlapor serta kajian akhir dugaan pelanggaran, diperoleh fakta hukum dan kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa diketahui di Provinsi Jambi terdapat 30.563 Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Gerakan Mendukung Rekam KTP-el untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 11 November 2020;
  - Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS Se Provinsi Jambi melakukan pengecekan kembali ke lapangan terkait 30.563 Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum rekam KTP-el dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, mengingatkan dan menyurati Pemilih secara langsung dan melakukan perekaman KTP-el secara langsung;
  - Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1105/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI pada tanggal 27 November 2020 diketahui data Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el (setelah dilakukan upaya bersama) di Provinsi Jambi berjumlah 8.036 Pemilih;
  - Bahwa setelah dilakukan upaya "jemput bola" fasilitasi perekaman KTP-el oleh Terlapor bersama Dinas Dukcapil diketahui pada hari pemungutan suara terdapat 6.782 Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi belum melakukan Perekaman KTP Elektronik.
- d. Bahwa Laporan dengan Nomor 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 tidak ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi karena adanya potensi pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari pemungutan suara yang tidak memiliki KTP Elektronik dan Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil, tetapi baik Pelapor, Saksi dan Terlapor tidak dapat membuktikan bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara;

- e. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 KPU Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Bahwa langkah-langkah perbaikan administratif tidak lagi dapat dilakukan pasca penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara (PK – 30);

Bawaslu Se-Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 telah menangani Dugaan Pelanggaran sebanyak 50 (lima puluh) yang bersumber dari Temuan sebanyak 31 (tiga puluh satu) dan Laporan sebanyak 19 (sembilan belas).

**Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

**TABEL REKAPITULASI PENANGANAN LAPORAN/TEMUAN  
DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI JAMBI**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelanggaran	
		Temuan	Laporan
1	Provinsi Jambi	4	6
2	Kota Jambi	7	8
3	Kabupaten Muaro Jambi	0	1
4	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0	2
5	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	0
6	Kabupaten Sarolangun	13	0
7	Kabupaten Tebo	1	0
8	Kabupaten Merangin	2	1
9	Kabupaten Bungo	1	0
10	Kabupaten Kerinci	4	0
11	Kota Sungai Penuh	2	1
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>19</b>
	<b>Total</b>	<b>50</b>	

Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan Tahapan Pemungutan Suara yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020 sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 8 Desember 2020. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, sebagai berikut (PK – 31):

**a. Kabupaten Bungo**

- Berdasarkan Formulir A Laporan Hasil pengawasan di TPS 04 Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani pada saat penghitungan suara ditemukan sebanyak 12 (dua belas) surat suara yang dicontreng dengan menggunakan spidol (PK – 32);
- Berdasarkan Formulir A Laporan Hasil pengawasan di TPS 07 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah terdapat 50 (lima puluh) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicontreng menggunakan spidol (PK – 33);
- Terhadap pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bungo mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor 239/K.BAWASLU-Prov.JA-02/TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), selanjutnya KPU Kabupaten Bungo melalui Berita Acara KPU Kabupaten Bungo Nomor 685/PL.02.6-Kpt/1508/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 menetapkan pelaksanaan PSU terhadap TPS 04 dan 07 pada tanggal 12 Desember 2020 (PK – 34), (PK – 35);

**b. Kabupaten Batanghari**

- Berdasarkan Formulir A Laporan Hasil pengawasan di TPS 02 Desa Kaos, Kecamatan Pelayung berdasarkan hasil pengawasan ditemukan Pemilih berjumlah 53 (lima puluh tiga)

tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara kurang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (PK – 36);

- Berdasarkan kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batanghari, KPU Kabupaten Batanghari terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Batanghari merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dengan Surat Nomor 431/K.BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/XII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi tanggal 11 Desember 2020 (PK – 37), (PK – 38);
- KPU Kabupaten Batanghari melalui Surat Nomor 742/PL.02.6-SD/1504/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tanggal 12 Desember 2020 melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSL) tanggal 14 Desember 2020. Berdasarkan hasil pengawasan PSL berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (PK – 39), (PK – 40)

**c. Kabupaten Merangin**

- Berdasarkan Hasil Pengawasan, TPS 01 Desa Tanjung Kasri, Kecamatan Jangkat telah terjadi penghitungan suara diluar jadwal yang ditentukan, yakni pukul 11.30 WIB. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan kajian dan merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di tingkat kecamatan sebagaimana dalam Kajian Nomor 02/TM/PG/Kab/05.06/XII/2020 dan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 137/K.BAWASLU/PROV.JA-04/TU.00.01/XII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilihan tanggal 10 Desember 2020 (PK – 41), (PK – 42), (PK – 43);
- KPU Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merangin dengan mengirimkan surat ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Nomor 550/PL.02.6-SD/1502/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSL) paling lambat tanggal 11 Desember 2020 (PK – 44).

Bahwa selama tahapan Pemungutan Suara berlangsung, pada wilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan TPS sebagaimana dalam Permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Jambi menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (PK – 45).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Jambi telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 45, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
2. Bukti PK – 2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Provinsi-KWK);
3. Bukti PK – 3 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bukti PK – 4 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Bukti PK – 5 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bukti PK – 6 : Fotokopi Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Bukti PK – 7 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jambi No.189/BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 Perihal Instruksi Permintaan Data Form A.KWK;
  8. Bukti PK – 8 : Fotokopi Surat Nomor 187/K.BAWASLU PROV JA/PM.00.01/VII/2020 Perihal Permintaan Data Formulir Model A-KWK tanggal 14 Juli 2020;
  9. Bukti PK – 9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 223/PL.03.1-Kpt/KPU/III/2018;
  10. Bukti PK – 10 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 051/K.BAWASLU PROV JA/PM.00.01/III/2020 Perihal Permintaan Data tanggal 2 Maret 2020;
  11. Bukti PK – 11 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 242/K.BAWASLU PROV JA/PM.00.01/IX/2020 tanggal 3 September 2020;
  12. Bukti PK – 12 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jambi Nomor 314/PP.07.2-SD/15/Prov/VII/2020 Perihal Jawaban Permintaan Data Formulir Model A-KWK tanggal 20 Juli 2020;
  13. Bukti PK – 13 : Fotokopi Surat KPU Nomor 548/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Jawaban Permintaan Data tanggal 9 Juli 2020;
  14. Bukti PK – 14 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1.Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Padsa Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU tanggal 17 Juli 2020;



15. Bukti PK – 15 : Fotokopi Surat Permintaan Data Formulir A-KWK oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 062/K.Bawaslu.JA.03/VII/2020 Perihal Permintaan Salinan Formulir A-KWK tanggal 14 Juli 2020;
  2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Nomor 087/K.BAWASLU PROV JA-01/HM.03.00/VII/2020 Perihal Permohonan Informasi Data A-KWK tanggal 15 Juli 2020;
  3. Surat Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor 018/K.BAWASLU-PROV.JA-11/PM.00.02/VII/2020 Perihal Permohonan Informasi Data A-KWK tanggal 10 Juli 2020;
  4. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 072/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/VII/2020 Perihal Permohonan Informasi Data A-KWK tanggal 8 Juli 2020.
16. Bukti PK – 16 : Fotokopi PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Bukti PK – 17 : Fotokopi Surat Nomor 227/K.BAWASLU PROV.JA/PM.00.01/VII/2020 Perihal Saran Perbaikan Coklit tanggal 19 Agustus 2020;
18. Bukti PK – 18 : Fotokopi Catatan Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan Tahapan Pencocokan dan Penelitian Bawaslu Kabupaten/Kota:
1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Nomor 70/KA.BAWASLU-PROV-JA-

- 05/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Saran Perbaikan Coklit tanggal 20 Agustus 2020;
2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 099/K.Bawaslu.JA.03/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;
  3. Surat Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor 027/K.BAWASLU.PROV.JA-11/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Saran Perbaikan tanggal 20 Agustus 2020;
  4. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 111/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
19. Bukti PK – 19 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Jambi Nomor: 97/PL.01.02-BA/15/Prov/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 16 September 2020;
20. Bukti PK – 20 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan DPS Bawaslu Provinsi Jambi;
21. Bukti PK – 21 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan DPS dan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota:
1. BA KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 104/PL.02.1-BA/1505/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020;
  2. BA KPU Kabupaten Kerinci Nomor 83/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020;
  3. BA KPU Kabupaten Batanghari Nomor 57/PP.01-BA/1504/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020;
  4. BA KPU Kota Sungai Penuh Nomor 105/PL.02.1-BA/01/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 13 September 2020 Form A Belum di ttd;

5. BA KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 107/PL.02.1-BA/1507/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020.
22. Bukti PK – 22 : Fotokopi Surat Nomor 260/K.BAWASLU Prov.JA/PM.00.01/IX/2020 Perihal Saran Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tanggal 16 September 2020;
23. Bukti PK – 23 : Fotokopi Saran Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bawaslu Kabupaten/Kota:
1. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Nomor 95/KA.BAWASLU PROV JA-05/PM.00.02/IX/2020 tanggal 25 September 2020;
  2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci Nomor 099/K.Bawaslu.JA.03/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;
  3. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Nomor 251/K.BAWASLU-PROV.JA-01/PM.00.02/X/2020 Perihal Saran Perbaikan tanggal 1 Oktober 2020;
  4. Surat Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor; 054/K.BAWASLU-PROV.JA-11/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
  5. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 166/K.BAWASLU-PROV.JA-08/PM.02.00/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
24. Bukti PK – 24 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Jambi Nomor: 126/PL.02.01-BA/15/Prov/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 18 Oktober 2020;
25. Bukti PK – 25 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pleno DPT Bawaslu Provinsi Jambi;

26. Bukti PK – 26 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pleno DPT Bawaslu Kabupaten/Kota dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan DPT:
1. BA KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 134/PL.02.1-BA/1505/KPU-Kab/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
  2. BA KPU Kabupaten Kerinci Nomor 100/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan Nomor 101/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
  3. BA KPU Kabupaten Batanghari Nomor 86/PP.01-BA/1504/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
  4. BA KPU Kota Sungai Penuh Nomor 172/PL.02.1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
  5. BA KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 135/PL.02.1-BA/1507/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
27. Bukti PK – 27 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Perekaman E-KTP Bawaslu Kota Sungai Penuh;
28. Bukti PK – 28 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Perekaman E-KTP Bawaslu Kabupaten Batanghari;
29. Bukti PK – 29 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Perekaman E-KTP Bawaslu Kabupaten Kerinci;
30. Bukti PK – 30 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Nomor 08/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 yang terdiri dari:
- Laporan;
  - Kajian Awal;
  - Kajian;
  - BA Klarifikasi;
  - BA Pleno;
  - Status Laporan.

31. Bukti PK – 31 : Fotokopi Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 8 Desember 2020;
32. Bukti PK – 32 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani;
33. Bukti PK – 33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 07 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah;
34. Bukti PK – 34 : Fotokopi Surat Nomor 239/K.BAWASLU-Prov.JA-02/TU.00.01/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020;
35. Bukti PK – 35 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bungo Nomor 685/PL.02.6-Kpt/1508/KPU-Kab/XII/2020;
36. Bukti PK – 36 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Kaos, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;
37. Bukti PK – 37 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/TM/PG/Kab/05.03/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Batanghari;
38. Bukti PK – 38 : Fotokopi Surat Nomor 431/K.BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/XII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi tanggal 11 Desember 2020;
39. Bukti PK – 39 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Batanghari Nomor 742/PL.02.6-SD/1504/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tanggal 12 Desember 2020;
40. Bukti PK – 40 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Kaos, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 14 Desember 2020;

41. Bukti PK – 41 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Tanjung Kasri, Kabupaten Merangin;
42. Bukti PK – 42 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PG/Kab/05.06/XII/2020;
43. Bukti PK – 43 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 137/K.BAWASLU/PROV.JA-04/TU.00.01/XII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilihan tanggal 10 Desember 2020;
44. Bukti PK – 44 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Merangin Nomor 550/PL.02.6-SD/1502/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang tanggal 10 Desember 2020;
45. Bukti PK – 45 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan per TPS sesuai dengan Pokok Permohonan.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-

Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, pukul 12.35 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT- 1];

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 6/2020 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

**[3.3]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi dan dalam Petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, pukul 12.35 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.5.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, pukul 12.35 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1);



**[3.5.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 17.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat dalam menjelaskan identitasnya dan dalam dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa “karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon lain” adalah keliru atau tidak benar. Oleh karena itu menurut Termohon, dalil demikian hanyalah persoalan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang seharusnya selesai di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing di Provinsi Jambi;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah dicermati telah ternyata sudah berkaitan dengan substansi pokok permohonan, oleh karena itu terhadap eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 10/2016, menyatakan "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (vide bukti P-3), pada pokoknya menetapkan pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, (vide bukti P-4) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Provinsi Jambi Tahun 2020, pada pokoknya menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 menyatakan, “provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Jambi adalah sebesar **3.497.833** (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

**[3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 1.567.212$  suara (total suara sah) = 23.508 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **23.508** suara.

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 585.203 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 596.621 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(596.621 \text{ suara} - 585.203 \text{ suara}) = \mathbf{11.418}$  suara (0,7%), sehingga kurang dari **23.508** suara.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Provinsi Jambi Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi

Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.12]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya permohonan Pemohon dan/atau Kuasa Hukum tidak memuat alamat surat elektronik (e-mail) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi Advokat sebagai Kuasa Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK Nomor 6/2020. Sehingga hal demikian mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas, lengkap, dan tegas. Disamping itu permohonan Pemohon juga tidak tepat dalam menuliskan SK Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020, dan Posita permohonan Pemohon tidak menguraikan relevansinya dengan perselisihan hasil Pemilihan.

Terhadap eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon kabur tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah menguraikan dengan jelas tentang alasan-alasan permohonannya (Posita) demikian juga hal-hal yang dimohonkan permohonannya (Petitum). Disamping itu berkenaan dengan SK Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020, Mahkamah berpendapat hal tersebut hanya persoalan *typo* (kesalahan dalam pengetikan), oleh karena itu Mahkamah telah dapat memahami esensi sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon, oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Menurut Pemohon, salah satu pelanggaran yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya Pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekam data e-KTP/SUKET) yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, 15 (lima belas) kecamatan, di 41 Kelurahan/Desa, di 88 (delapan puluh delapan) TPS se-Provinsi Jambi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-959 serta 5 (lima) orang saksi, yaitu Riyan Saputra, M. Khoiridin, Abdul Rahman, Erwin, dan MD. Yasin serta satu orang ahli, yaitu Bambang Eka Cahya Widodo, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.13.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan, pendaftaran, penetapan pasangan calon, pemutakhiran data Pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, sosialisasi, kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat masalah, sehingga Pemilihan berlangsung dengan lancar dan aman sesuai tahapannya;
2. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon tentang nama-nama Pemilih yang tidak berhak namun menggunakan surat suara, karena terhadap nama-nama yang telah memberikan Surat Pernyataan “tidak memiliki e-KTP dan belum merekam data e-KTP serta benar-benar telah menggunakan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020” diragukan kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (vide bukti T-18 sampai dengan bukti T-265);

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilihan berupa Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada beberapa kabupaten se-Provinsi Jambi, Termohon membantah hal tersebut tidak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana terlihat dalam bukti Termohon yang ditandai dengan bukti T-18 sampai dengan bukti T-265 telah membuktikan tidak adanya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak di 5 Kabupaten/Kota, di 15 Kecamatan, di 41 Kelurahan/Desa yang mencakup 88 TPS. Menurut Termohon, tidak ada satu pun rekomendasi dari Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panwas Desa/Kelurahan untuk diadakannya PSU;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-279 serta 5 (lima) orang saksi, yaitu Oka Parado, Tegar Saputra, Parsono, Yul Handayani, dan Musriah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.13.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pada TPS-TPS berapa dan di mana yang dipermasalahkan telah ditempuh upaya hukum secara berjenjang dari tingkat TPS, setidaknya dengan membuat catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi mandat Pemohon di TPS-TPS yang dipermasalahkan. Dalam permohonannya, tidak satupun dalil Pemohon yang menegaskan klaim “telah mengajukan keberatan di tingkat TPS”, atau setidaknya “di tingkat PPK”. Tidak ada laporan pelanggaran dari Pemohon maupun rekomendasi Panwascam atas dugaan pelanggaran pencoblosan oleh orang yang tidak berhak memilih di TPS-TPS dimaksud sebagaimana didalilkan Pemohon;
2. Bahwa adapun mengenai dalil permohonan tentang Pemilih yang tidak berhak yang menggunakan surat suara, yang oleh Pemohon disebutkan dengan jelas nama-nama Pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan belum merekam data e-KTP serta telah menggunakan surat suara berdasarkan surat pernyataan adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait hasil klarifikasi terhadap nama-nama yang berada di TPS-TPS yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, diperoleh

fakta hukum bahwa nama-nama yang oleh Pemohon disebutkan telah membuat surat pernyataan, Pihak Terkait berhasil mengkonfirmasi terhadap orang-orang yang namanya disebut oleh Pemohon, mereka menyatakan sebaliknya, bahwa dirinya tidak pernah membuat surat pernyataan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-189 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Candra Wijaya, Adel Tariandra, Puspa Sari, Muhammad Rizki, dan Ritasmairiyanto, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.13.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan yang pada pokoknya selama tahapan pemungutan suara berlangsung, pada wilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran (vide bukti PK-45).

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Jambi mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-45 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, dengan mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, saksi Pihak Terkait, dan keterangan Ahli Pemohon serta keterangan Bawaslu Provinsi Jambi, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi Pemohon bernama Abdul Rahman menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang belum mempunyai KTP maupun KTP-el, namun mencoblos dengan menggunakan formulir C-Pemberitahuan (Undangan). Pada saat di TPS Saksi menyerahkan surat undangan pemberitahuan tersebut kepada Petugas KPPS serta mengisi dan menandatangani daftar hadir, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-142);
- b. Bahwa Saksi Pemohon bernama MD. Yasin menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang terdaftar pada DPT serta belum mempunyai KTP-el dan belum rekam KTP-el. Saksi datang ke TPS menggunakan surat

- undangan C-Pemberitahuan serta menandatangani daftar hadir dan kemudian diberikan kertas surat suara untuk mencoblos, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-215);
- c. Bahwa Saksi Pemohon bernama M. Khoiridin menerangkan yang pada pokoknya, Saksi adalah seorang pelajar yang terdaftar pada DPT dan belum memiliki KTP-el serta belum rekam KTP-el. Pada saat memilih Saksi tidak membawa formulir C-Pemberitahuan. Saksi diminta mengisi absen (daftar hadir) dan kemudian diberi kertas surat suara untuk memilih, serta benar membuat surat pernyataan (vide bukti P-241);
- d. Bahwa Saksi Termohon bernama Oka Parado dan Tegar Saputra keduanya menerangkan yang pada pokoknya Saksi memiliki KTP-el sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 dan Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan;
- e. Bahwa Saksi Pihak Terkait bernama Candra Wijaya, Adel Tariandra, dan Puspa Sari masing-masing menerangkan yang pada pokoknya, Saksi terdaftar dalam DPT dan mempunyai KTP-el serta datang ke TPS dengan membawa Surat Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Provinsi Jambi; Persandingan bukti-bukti yang terkait dengan saksi-saksi dari huruf a sampai dengan huruf e di atas, antara lain, bukti Pemohon yaitu bukti P-10 sampai dengan bukti P-279 berupa surat pernyataan dan bukti P-280 sampai dengan bukti P-367 berupa Formulir C. Hasil Salinan-KWK (C1), bukti Termohon, yaitu bukti T-18A, bukti T-21, bukti T-34, bukti T-35A, bukti T-38, bukti T-44, bukti T-49, bukti T-53, bukti T-55, bukti T-59, bukti T-63, bukti T-66, dan bukti T-68, sampai dengan bukti T-265 berupa antara lain salinan DPT, Daftar Hadir, Surat Keterangan dari Dukcapil, dan surat pernyataan, serta bukti Pihak Terkait, antara lain bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-156 berupa surat pernyataan dan salinan DPT.
- f. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi terungkap dalam persidangan menerangkan ada temuan dan laporan namun tidak dapat buktikan;
- g. Bahwa berkenaan dengan permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, Pihak Terkait sesuai fakta dalam persidangan menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak yang disebut oleh Pemohon dalam dalil permohonannya dan ternyata hal tersebut tidak benar.



**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, telah ternyata ada fakta hukum yang saling bertentangan, di satu sisi Pemohon melalui alat buktinya, yaitu keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti surat dapat menguatkan dalil permohonannya. Sementara itu Termohon dan Pihak Terkait dapat juga menguatkan dalil bantahan dan keterangannya sepanjang dalam batas-batas kedua pihak dapat melakukan pembuktian di dalam persidangan. Sedangkan dalil lain dari Pemohon dan jawaban/bantahan Termohon serta keterangan Pihak Terkait masih banyak yang belum dapat terkonfirmasi, mengingat sangat banyaknya jumlah pemilih yang diduga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon, demikian halnya pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana yang dijadikan bukti untuk menguatkan jawaban/bantahan Termohon dan keterangan Pihak Terkait.

Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016, yaitu:

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi.

Di samping itu dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum adanya ketidaksesuaian daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK) dengan kehadiran Pemilih. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan profesionalitasnya dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan Pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut

berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak, sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mendapatkan keraguan akan proses pemungutan suara dan kemurnian hasil perolehan suara sebagaimana TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu untuk mendapatkan proses pemungutan suara yang benar dan validitas perolehan suara yang murni pada TPS-TPS tersebut adalah harus dengan melakukan pemungutan suara ulang.

**[3.16]** Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan yang jujur dan adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang telah dinyatakan Mahkamah tersebut di atas adalah hal yang sudah tepat, yaitu pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di **Kabupaten Muaro Jambi**, Kecamatan Sungai Gelam, Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar, Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04; Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05; Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9; Kecamatan Jambi Luar Kota, Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10, dan TPS 12; Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Rengas Bandung di TPS

01, TPS 02 dan TPS 06; Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01; Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01; Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02; Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Kel/Desa Senaung di TPS 04; Kel/Desa Kademangan di TPS 04; Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; **Kabupaten Kerinci**, Kecamatan Danau Kerinci, Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut, Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02; Kecamatan Bukit Kerman, Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01; Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01; Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya, Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; **Kabupaten Batanghari**, Kecamatan Bajubang, Kel/Desa Bungku di TPS 04; Kel/Desa Bajubang di TPS 10; Kel/Desa Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam, Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03; Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian, Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01; **Kota Sungai Penuh**, Kecamatan Koto Baru, Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01; serta **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, Kecamatan Sadu, Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara, Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08; Kecamatan Dendang, Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03; Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06; Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06. Sementara itu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah akan menentukan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*, yang hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh Termohon tanpa dilaporkan kepada Mahkamah dan selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang kemudian diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

**[3.17]** Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang

di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS pada **Kabupaten Muaro Jambi**, Kecamatan Sungai Gelam, Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar, Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04; Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05; Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9; Kecamatan Jambi Luar Kota, Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12; Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01; Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01; Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02; Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Kel/Desa Senaung di TPS 04; Kel/Desa Kademangan di TPS 04; Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; **Kabupaten Kerinci**, Kecamatan Danau Kerinci, Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut, Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02; Kecamatan Bukit Kerman, Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01; Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01; Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya, Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; **Kabupaten Batanghari**, Kecamatan Bajubang, Kel/Desa Bungku di TPS 04; Kel/Desa Bajubang di TPS 10; Kel/Desa Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam, Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03; Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian, Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01; **Kota Sungai Penuh**, Kecamatan Koto Baru, Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01; serta **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, Kecamatan Sadu, Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara, Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08; Kecamatan

Dendang, Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03; Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06; Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum.

**[3.18]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta aparat penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah;

**[3.19]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

**[3.20]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

**[3.21]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini agar berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya;

**[3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon sepanjang Petitum alternatif angka 5 dapat dikabulkan dan oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[3.23]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.7]** Telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 88 TPS;

**[4.8]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020, sepanjang perolehan suara:



**1) Kabupaten Muaro Jambi**

## 1.1. Kecamatan Sungai Gelam

- Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 19;

## 1.2. Kecamatan Sungai Bahar

- Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
- Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
- Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05;
- Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;

## 1.3. Kecamatan Jambi Luar Kota

- Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
- Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
- Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01;
- Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;
- Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
- Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
- Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
- Kel/Desa Senaung di TPS 04;
- Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
- Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
- Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08;
- Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;

**2) Kabupaten Kerinci**

## 2.1 Kecamatan Danau Kerinci

- Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01;

## 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut

- Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;

2.3 Kecamatan Bukit Kerman

- Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
- Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
- Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;

2.4 Kecamatan Gunung Raya

- Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;

**3) Kabupaten Batanghari**

3.1 Kecamatan Bajubang

- Kel/Desa Bungku di TPS 04;
- Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
- Kel/Desa Penerokan di TPS 17;

3.2 Kecamatan Mersam

- Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03;
- Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08;

3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu

- Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02;

3.4 Kecamatan Muaro Bulian

- Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01;

**4) Kota Sungai Penuh**

4.1 Kecamatan Koto Baru

- Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;

**5) Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

5.1. Kecamatan Sadu

- Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;

5.2. Kecamatan Mendahara

- Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;

5.3. Kecamatan Dendang

- Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
- Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
- Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;
- Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan TPS 06;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:

**1) Kabupaten Muaro Jambi**

1.1. Kecamatan Sungai Gelam

- Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 19;

1.2. Kecamatan Sungai Bahar

- Kel/Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
- Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
- Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05;
- Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;

1.3. Kecamatan Jambi Luar Kota

- Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
- Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
- Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01;
- Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;
- Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
- Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
- Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
- Kel/Desa Senaung di TPS 04;
- Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
- Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
- Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08;
- Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;

**2) Kabupaten Kerinci**

2.1 Kecamatan Danau Kerinci

- Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01;

- 2.2 Kecamatan Sitinjau Laut
  - Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;
- 2.3 Kecamatan Bukit Kerman
  - Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
  - Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
  - Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;
- 2.4 Kecamatan Gunung Raya
  - Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;

### **3) Kabupaten Batanghari**

- 3.1 Kecamatan Bajubang
  - Kel/Desa Bungku di TPS 04;
  - Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
  - Kel/Desa Penerokan di TPS 17;
- 3.2 Kecamatan Mersam
  - Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03;
  - Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08;
- 3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
  - Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02;
- 3.4 Kecamatan Muaro Bulian
  - Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01;

### **4) Kota Sungai Penuh**

- 4.1 Kecamatan Koto Baru
  - Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;

### **5) Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

- 5.1. Kecamatan Sadu
  - Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;
- 5.2. Kecamatan Mendahara
  - Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;
- 5.3. Kecamatan Dendang
  - Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
  - Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
  - Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
  - Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;

- Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan TPS 06.

Selanjutnya hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh Termohon tanpa dilaporkan kepada Mahkamah dan selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang kemudian diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 tersebut;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 19.53 WIB, oleh Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.